

**DEKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
(MENGAGAS ADVOKAT SEBAGAI SUB-SISTEM DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA)**

TESIS



OLEH :

**NAMA MHS. : NUR ISMANTO.
NO. POKOK MHS. : 13912080
BKU : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2015**




**DEKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
(MENGAGAS ADVOKAT SEBAGAI SUB-SISTEM DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA)**

Oleh :

Nama Mhs. : Nur Ismanto
No. Pokok Mhs : 13912080
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana


Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis

Pembimbing 1


Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

Yogyakarta, 23-Desember 2015

Pembimbing 2


Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 21-12-2015

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia


Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph D.






**DEKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
(MENGAGAS ADVOKAT SEBAGAI SUB-SISTEM DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA)**

Oleh :

Nama Mhs. : Nur Ismanto
No. Pokok Mhs : 13912080
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana


Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Dan dinyatakan LULUS pada hari Sabtu, 23 Januari 2016

Ketua Penguji/Pembimbing I


Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.


Yogyakarta, 23-1-2016

Anggota Penguji I/Pembimbing II


Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 23/1/2016

Anggota Penguji II


M. Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Yogyakarta, 23-1-2016

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia


Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Barang siapa yang membawa kebaikan, dia akan mendapat balasan yang lebih baik, sedang orang yang membawa kejahatan, mereka itu tidak dibalas kecuali sesuai dengan perbuatannya.

(AQ, Al Qashash : 84)

Lex Agendi Lex Essendi

“Hukum Berbuat sesuai Hukum Keberadaan”

(Y.B. Mangunwijaya)

Saya persembahkan Tesisku ini untuk almamater, keluarga,
pencinta hukum dan keadilan.

Lebih khusus Tesis ini saya persembahkan kepada kedua orang tua almarhum H. Ammar Rosyidi dan almarhumah Hj. Sukarisah tersayang, berkat kegigihan dalam bimbingannya maka saya dapat mencapai cita-cita dalam meningkatkan ilmu pengetahuan yang semoga amaliah, amin YRA.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis dengan judul:

DEKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA (MENGAGAS ADVOKAT SEBAGAI SUB-SISTEM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA)

Tulisan ini benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademisi yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, Desember 2015



Nur Ismanto

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan karunia nikmat kesehatan, keimanan serta kelancaran dalam penyelesaian penulisan Tesis ini sebagai bagian tugas akhir studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Master di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Dr. Rusli Muhammad, SH, MH dan Dr. Arif Setiawan, SH, MH selaku dosen Pembimbing I dan Pembimbing II serta M. Abdul Kholiq, SH, MH yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan yang konstruktif dalam penulis Tesis ini.
2. Drs. Agus Triyanta, MA, MH, Ph.D selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kemudahan dalam rangka penyelesaian Tesis ini.
3. Para narasumber dari pakar Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Hakim pada Pengadilan Tinggi, Jaksa dari Kejaksaan Tinggi, Penyidik dari Kepolisian Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Advokat dari PERADI Yogyakarta yang telah membantu memberikan pandangan hukum dalam melengkapi kajian penulisan tema Tesis ini.

4. Istri dan anak-anak yang telah turut mensupport dalam studi maupun memberikan semangat dalam penyelesaian penulisan Tesis ini serta sdr, Bayu Kresna Pati, SH, MH maupun rekan-rekan sekantor.
5. Rekan-rekan angkatan 31 Prgram Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah turut mendorong guna terselesaikannya tugas akhir penulis dalam penulisan Tesis ini, semoga perhatian yang telah diberikan oleh semua pihak merupakan investasi amal jariah serta mendapatkan ridlo dari Allah swt. Amin

Penulis menyadari bahwa ibarat “tiada gading yang tak retak” maka tulisan ini masih jauh dari sempurna, namun hasil Tesis ini semoga dapat menjadikan pemantik sebagai bahan penulisan lebih mendalam, terhadap gagasan Advokat sebagai subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia mendatang, amin.

Nur Ismanto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Teori dan Doktrin	20
F. Metode Penelitian	42

BAB II ASAS-ASAS, PENGERTIAN SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DAN KEBERADAAN ADVOKAT DI INDONESIA

A. Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	46
B. Paradigma Universal Teori Sistem Peradilan Pidana	53

C. Pengertian Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	57
1. Sistem Peradilan Pidana Indonesia	61
a. Kepolisian	64
b. Kejaksaan	65
c. Pengadilan	66
d. LP	67
e. Advokat	67
D. Peranan Sistem Peradilan Pidana dalam Rangka Mengurangi Tindak Pidana di Indonesia	68
1. Tujuan Sistem Peradilan Pidana	70
E. Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan	73
F. Sistem Advokat Indonesia	78
1. Sumber Daya Manusia	78
2. Proses Menjadi Advokat	81
a. PKPA	81
b. UPA	82
c. Magang	83
d. Pengangkatan dan Penyempahan	87
3. Institusi (Organisasi Advokat)	89
4. Instrumen Hukum Advokat	92
a. Advokat sebagai Penyedia Jasa Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum	93

b. Advokat sebagai Pengawas dan Pengawal Integritas	
Peradilan	95
c. Advokat sebagai Penyeimbang terhadap Dominasi	
Aparatur Penegak Hukum	97
d. Advokat sebagai Pembela Atas Harkat dan Martabat	
Manusia	99
G. Asas-Asas Serta Ruang-Lingkup Sistem Hukum Pidana Islam	101
1. Asas Legalitas	101
2. Asas larangan Memindahkan Kesalahan pada Orang Lain	102
3. Asas Praduga Tak Bersalah	103
4. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam	104
5. Tujuan Hukum Pidana Islam	105

BAB III DEKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

A. Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	107
1. Kewenangan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana	110
2. Peran Advokat dalam Mendukung Terwujudnya Sistem	
Peradilan Pidana Terpadu	115
B. Eksistensi Advokat dalam Proses Pelaksanaan Peradilan	
Pidana di Indonesia	122
1. Tahapan Penyelidikan dan Penyidikan	122
2. Tahapan Penuntutan	125
3. Tahapan Pemeriksaan Pengadilan	127

4. Tahapan Pelaksanaan Putusan	129
C. Advokat sebagai Sub-Sistem dalam Upaya Mendekonstruksi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	133
1. Kedudukan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana	134
2. Hambatan-Hambatan untuk Menempatkan Advokat sebagai Sub-Sistem dalam Sistem Peradilan Pidana	138
3. Kehadiran Advokat dalam Bantuan Hukum Melegitimasi Diri sebagai Sub-Sistem dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	140
D. Keselarasan antar Sub-Sistem dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	146
 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	155
B. Saran	157
DAFTAR PUSTAKA	159

ABSTRAK

Dekonstruksi sistem peradilan pidana, penulis mencoba untuk memaparkan kajian tentang peran aktif advokat sebagai Sub-Sistem dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama, advokat telah secara khusus diatur keberadaannya oleh peraturan perundang-undangan yang sah, hal ini melegitimasi diri (advokat), untuk hadir dalam penegakan hukum di Indonesia. Peran dan tanggung-jawab yang diemban dalam praktik masih menjadi persoalan (masalah) dan dipandang sebelah mata oleh penegak hukum lainnya (Polisi, Jaksa, Hakim dan Petugas Pemasarakatan). Tujuan utama penulisan tesis ini adalah untuk merombak paradigma negatif dan mengembalikan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia secara hakiki (dekonstruksi). Kesejajaran antar penegak hukum (baca: Sub-Sistem dalam SPP), sangatlah diperlukan untuk menjamin kesetaraan dalam menegakkan hukum, dan upaya harmonisasi antar instansi penegak hukum itu sendiri. Metode penelitian ini didasarkan pada penggabungan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dengan mengkaji Undang-Undang, selanjutnya menggunakan penelitian yuridis-sosiologis. Sumber data, sekala primer yakni peraturan yang berlaku dan beberapa literatur akademis berbentuk buku, jurnal, dan makalah yang terkait khususnya peran advokat dalam SPP. Sekala sekunder melalui pengambilan sample secara purposive sampling wawancara dengan unsur komponen terkait, baik polisi, jaksa, hakim, petugas pamasarakatan, advokat dan tidak ketinggalan pula akademisi yang konsern disiplin keilmuan hukum pidana dan acara pidana di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekala tersier, lebih bersumber pada media elektronik dan cetak yang terkait. Hasil penelitian ini, didapatkan bahwa advokat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah sejajar dengan penegak hukum lainnya, hanya saja dalam praktik masih perlu untuk tetap memperjuangkan eksistensinya menjadi Sub-Sistem melalui regulasi yang terkait dengan SPP di Indonesia agar dapat bersinergi dengan penegak hukum lainnya secara utuh.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum membahas mengenai Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang kemudian seringkali akan disebut dengan singkatan (SPP), alangkah baiknya terlebih dahulu mengupas makna kata “dekonstruksi” dari tema maupun judul tesis ini. Istilah dekonstruksi di populerkan oleh Jacques Derrida (15 Juli 1930 Aljazair - 8 Oktober 2004 Prancis).¹ Makna dekonstruksi ini lebih pada kedekatan etimologi yang bertujuan untuk mengurai struktur dan medan pemaknaan teks ketimbang operasi yang merusak teks itu sendiri.²

Chris Barker berpendapat, dekonstruksi adalah pembongkaran sebuah teks untuk mencari tahu dan menunjukkan asumsi-asumsi yang dipegang oleh teks tersebut, proses pelaksanaan dekonstruksi adalah pembongkaran atas oposisi biner hirarkis, seperti tuturan/tulisan, realitas/penampakan, akal/kegilaan dan lain-lain yang berfungsi menjamin kebenaran dengan cara menafikan pegangan yang lebih *inferior* dalam masing-masing oposisi biner.³

Dekonstruksi merupakan benih awal era postmodern, sebab pada era modern kita tahu bahwa paradigma berfikir maupun bertindak berlandaskan pada rasio, obyektivitas, strukturalisasi/sistematisasi yang bersifat totaliter. Postmodern hadir sebagai langkah kritis untuk menggugah kebenaran absolut dan universal dari keberadaan bangunan modern.⁴ Kebenaran yang didengungkan oleh ilmu pengetahuan modern tidak dapat dilandaskan sebagai kebenaran yang abadi, perlu adanya perombakan-perombakan dan/atau pengkajian ulang terhadap sistem tersebut.

Watak utama postmodern tersimpul dalam konsep kritik ideologi besar atas ilmu pengetahuan yang disebut dengan istilah *dekonstruksi*, hal ini dipelopori oleh Derrida. Teori Dekonstruksi sebagai teori postmodernisme yang memandang realitas sebagai ciptaan atau hasil ciptaan kembali. Disinilah dikatakan bahwa realitas itu sebagai realitas dekonstruksi, yang secara paradigmatis merupakan hasil dekonstruksi postmodernisme atas modernisme. Teori dekonstruksi Derrida berposisi sebagai teori utama dalam membentuk postmodernisme. Konsepsi dasar

¹ Untuk lebih jelasnya mengenai kehidupan, gagasan dan pemikiran Jacques Derrida, alangkah baiknya membaca karya, Jason Powell, *Jacques Derrida: a Biography*, Continuum, London, 2006.

² Lihat, Muhammad al Fayyad, *Derrida*, LKIS, Yogyakarta, Agustus 2005., hlm. 36.

³ Lihat, Chris Barker, *Culture Studies, Teori dan Praktek*, Bentang, Yogyakarta, 2005., hlm. 102-103.

⁴ Joko Siswanto, *Sistem-Sistem Metafisika Barat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998., hlm. 58-59.

pemikiran dekonstruksi ini adalah ide pemikiran yang menempatkan segala realitas sebagaimana ditentukan oleh tanda. Tanda tidak memungkinkan untuk menjelaskan segala suasana yang ada secara utuh, untuk itu diperlukan sarana yakni melalui proses mempertanyakan kembali keadaan secara kritis.⁵

Paradigma postmodern terdiri dari banyak unsur teori yang eksistensinya memiliki pengaruh besar terhadap gerakan postmodern. Diantaranya adalah, teori dekonstruksi, teori hegemoni, teori estetika resepsi, teori multikultural, teori intertekstual, teori hipersemiotik/hiperialitas dan juga teori postkolonial. Secara keseluruhan teori tersebut di atas, yang paling banyak mempengaruhi keberadaan postmodern peralihan dari modern adalah teori dekonstruksi.

Ciri-Ciri paradigma posmodern memiliki landasan konseptual, yaitu diantaranya:⁶ *Pertama*, ide yang menghendaki terhadap penghargaan besar terhadap alam ini sebagai kritik atas gerakan modernisme yang cenderung mengeksploitasi alam; *Kedua*, ide yang menekankan pentingnya bahasa (Hermeneutik, Filologi) dalam kehidupan manusia dengan segala kompleksitas dari dimensi ilmu pengetahuan modern; *Ketiga*, ide besar yang bertujuan untuk mengurangi kekaguman terhadap ilmu pengetahuan modern yang dilandaskan pada unsur kapitalisme yang menyebabkan gagasan dan eksistensi manusia mati dalam realitas kehidupannya; *Keempat*, ide untuk menciptakan inklusivitas terhadap sekte agama minoritas yang dapat diberikan ruang bebas dan dapat muncul gagasan bersifat dealogis dengan agama dominan, hal ini untuk menjawab keberadaan agama dalam era modern yang mengedepankan egosentris ideologi sebagai alat pembenar masing-masing; *Kelima*, ide tentang tumbuhnya kesadaran akan pentingnya *interpedensi* secara radikal bagi semua manusia (masyarakat) agar memungkinkan tercipta kebebasan berfikir dan bertindak secara menyeluruh berdasarkan aturan dasar diwilayah teritorial tertentu.

Makna dekonstruksi dengan hukum dapat sinergis, mengenai teks khususnya yang berhubungan dalam bahasa hukum. Penggunaan bahasa hukum sebagai bahasa yang cenderung relatif, sebab makna dan arti dari bahasa hukum berbeda-beda hal ini sangat ditentukan oleh konteks sosial (dialog sosial). Bahasa hukum menerjemahkan realitas sosial kedalam peristilahan sendiri dalam rangka mengontrolnya. Istilah-istilah hukum, seperti kewajiban, keharusan, badan hukum dan lainnya dapat diterapkan dengan berbagai cara yang luas cakupannya, hal ini berarti bahasa hukum lebih luas daripada sebuah peraturan.⁷

⁵ Jacques Derrida, *Writing and Difference*, Translated by Alan Bass, Routledge, London, 2001., hlm. 351-253.

⁶ Craig Calhoun, *Postmodernism as Pseudo-history: Continuities in The Complexities of Social Action*, Chapel Hill, University of North Carolina, 1992., hlm. 4.

⁷ Lihat, Anthon F. Susanto, *Dekontruksi Hukum; Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan*, Genta Publishing, Yogyakarta, Maret 2010., hlm. 7.

Bahasa hukum merupakan retorika yang dibungkus logika, apabila kita berbicara secara khusus teks hukum, kita dapat menemukan pandangan lain, seperti gagasan atau pemikiran yang dikembangkan oleh hukum alam dan bahkan hukum modern. Pemaknaannya cenderung relatif, sesuai konteks kajian yang dilakukan. Sehubungan dengan dekonstruksi, bahasa ini digunakan sebagai pembuka tabir dari SPP di Indonesia. Khususnya untuk hadirnya advokat sebagai Sub-Sistem, seimbang dengan Sub-Sistem lainnya, yang dahulu dikenal dengan sebutan *Catur Wangsa* (Polisi, Jaksa, Hakim dan Sipir). Kemudian dalam SPP sekarang menjadi, *Panca Wangsa* (Polisi, Jaksa, Hakim, Sipir dan Advokat).

Advokat tidak serta merta bisa mendapat status sebagai Sub-Sistem dalam SPP, karena keberadaan advokat menurut sejarah awal pra-kemerdekaan disebut *Zaakwaarnemer* (Pokrol Bambu) untuk dikawasan desa-desa, sedangkan untuk wilayah kota besar status dan pekerjaan advokat dilakukan oleh ahli hukum profesional yang tugasnya hanya sebagai administrasi kolonial di pengadilan-pengadilan pemerintahan dan di sekolah-sekolah hukum (*Advocaat en Procureurs*).⁸

Pasca kemerdekaan, advokat disebut sebagai Pengacara atau pembela hukum, proses keberadaannya di rezim orde lama tak ubahnya seperti di zaman Hindia-Belanda. Hal ini mengacu pada UUD 1945 (lama), khususnya bagian aturan peralihan pasal II yang berbunyi : “*segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini*”.

Peran dan eksistensi advokat pada rezim orde lama memiliki dua fase, yaitu: *Pertama*, advokat di awal kemerdekaan 1945-1960 hanya sebagai pelaksana dalam memperlancar peradilan, yakni berpedoman kaku pada HIR dan Rbg. Hal ini disebabkan dan dipengaruhi oleh dogmatisasi pemikir hukum yang dahulu banyak dilahirkan oleh pendidikan hukum Belanda dengan gelar *Meester van Nederlandsch indisch Recht*, yang kemudian bermuara pula pada perkembangan turun-temurun dalam pola pengajaran di fakultas-fakultas hukum seluruh Indonesia.⁹

Kedua, advokat pada tahun 1960-an awal mulai mengepakkan eksistensinya lebih terarah dengan baik, yakni dibentuknya PAI (Persatuan Advokat Indonesia) lahir pada tanggal 14 Maret 1963, dikenal pula dengan sebutan PERADIN. Pada masa ini, Soeharto yang menjabat sebagai Pangkostrad

⁸ Lihat Daniel S. Liev, *Hukum dan Politik di Indonesia; Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta, 1990., hlm 130.

⁹ Lihat, Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998., hlm. 12.

belum sebagai Presiden mendukung keberadaan organisasi PERADIN sebagai organisasi satu-satunya di Indonesia.¹⁰

Menjelang setahun rezim orde baru berkuasa (Soeharto sebagai Presiden), tepatnya pada tahun 1967 hubungan organisasi advokat dengan pemerintah mulai menemukan batu sandungan. Saat itu advokat Yap Thiam Hien diadili oleh Pengadilan Istimewa DKI Jakarta, dengan tuduhan menghina Inspektur Jenderal Kepolisian dan seorang hakim tinggi di Jakarta. Kemandirian organisasi advokat PERADIN mulai roboh saat kasus (*case*) Yap Thiam Hien kalah di pengadilan tingkat pertama dan banding, namun berkat tujuan keadilan yang hakiki serta diberkahi oleh Allah SWT, tingkat kasasi MA memenangkannya, hal ini menjadikan tahap awal advokat memiliki hak imunitas yang dijamin dalam persidangan.

Orde Baru berkuasa, mulai menekan eksistensi advokat bukan sebagai penegak hukum *an sich*. Advokat pada masa itu diarahkan pada upaya memperkaya diri, akibat program pembangunan, keadilan esensial diganti menjadi program upaya pemulihan ekonomi. Poliarisasi ini kian menjamur, pokrol bambu mulai dikikis keberadaannya, profesionalisme advokat mulai terancam dengan keberadaan instansi pemerintahan atau badan lain yang bekerja sebagai advokat, misalnya panitera bahkan hakim seringkali membuatkan gugatan pihak-pihak yang berperkara sekaligus memutuskannya.¹¹

Tahun 1970-an sampai pra reformasi 1998, kejadian besar terjadi pada tahun 1985 atas desakan Menteri Kehakiman, Ketua MA dan Jaksa Agung mendirikan IKADIN sebagai wadah tunggal pengganti PERADIN, meskipun pada mulanya berjalan efektif, pada akhirnya terjadi banyak perbedaan ideologis, dan banyak advokat mulai menjamur mendirikan organisasi-organisasi advokat serta janji pemerintah untuk menegaskan satu wadah tunggal (*bar association*) tidak kunjung direalisasikan. Implikasi yang terjadi akibat permasalahan ini maka keberadaan advokat tidak lagi sebagai pemersatu untuk menegakkan hukum, namun hanya mementingkan diri masing-masing. Hal ini sesuai dengan pendapat Daniel S Lev :¹²

“In sort, the profesioanal advocacy is no longer an intimate club, but rather consist of quite different groups by origin, experience and professional orientation. If in the pas the primary cleavage was between professional advocates and

¹⁰ Lihat, Binziad Kadafi, Dkk., *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi; Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, The Asia Foundation & Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, Cet III (EDISI REVISI), November 2002., hlm. 49

¹¹ *Ibid.*

¹² Lihat, Daniel S Lev, “*Homage to Loekman Wiriadinata, Advocates and The Struggle for Independent Judiciary*”, terdapat dalam, Paul S Baut dan Luhut MP Pangaribuan (Penyunting), *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1989., hlm. 30.

pokrol bambu, now there are many lines of cleavage that divide advocates from one another” (terjemahan Penulis: “singkatnya, profesi advokat tidak lagi menjadi perkumpulan yang dekat *harmonis/mesra*, melainkan lebih memuat kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan asal, pengalaman dan orientasi profesional. Jika dulu perbedaan utama hanya antara advokat profesional dan pokrol bambu, maka saat ini terlalu banyak garis perbedaan yang memisahkan advokat yang satu dari yang lain”).

Selain permasalahan yang terjadi dalam organisasi advokat yang pada rezim orde baru (Soeharto) tidak solid, sebagaimana penjelasan di atas, permasalahan timbul pula ketika peran advokat dan eksistensinya mulai ada perubahan penting dalam SPP, yakni berawal dari peraturan dalam Kitab Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang mana penasihat hukum (advokat) dapat memperjuangkan hak-hak dasar yang melekat pada setiap orang yang diduga, disangka dan didakwa melakukan tindak pidana tertentu dalam proses peradilan, hal ini menjadi tonggak awal advokat dapat berkontribusi untuk menciptakan keadilan esensiil, meskipun cenderung kelihatan memperlambat proses peradilan formil *an sich*.

Perubahan kemudian terjadi secara radikal ketika reformasi bergulir, khususnya pada masa transisi demokrasi, tepatnya pada tanggal 23 Mei 2002, tujuh (7) organisasi advokat yang ada di Indonesia mendeklarasikan peraturan “Kode Etik Profesi Advokat”. Kemudian lebih lanjut, negara menjamin keberadaan advokat melalui UU No. 18 Tahun 2003, hal ini berimplikasi secara yuridis-praksis bahwa advokat dapat bermakna sebagai Sub-Sistem dalam SPP di Indonesia yang sama posisinya dengan Sub-Sistem lainnya, dimana keberadaannya dilindungi oleh UU. Semisal; Lembaga Kepolisian (UU No. 2 Tahun 2002), Kejaksaan (UU No. 16 Tahun 2004), Peradilan (UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986) dan Lembaga Pemasyarakatan (UU No. 12 Tahun 1995).

Dari narasi latar belakang masalah yang diuraikan oleh penulis, terkait eksistensi advokat sebagai salah satu Sub-Sistem dalam SPP di Indonesia, maka penulis memiliki rumusan masalah sebagai berikut.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Eksistensi Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana dapat menghambat efektivitas dan efisiensi Proses Pelaksanaan Peradilan Pidana di Indonesia?

2. Bagaimanakah Peran dan Fungsi Advokat sebagai Sistem *An Sich* dan dalam Mendekonstruksi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian/Penulisan Tesis

Tujuan Penelitian dan/atau Penulisan Tesis ini adalah : Pertama; sebagai salah satu bahan kajian ilmiah untuk perkembangan keilmuan para akademisi, terlebih ditasbihkan kepada mahasiswa maupun sarjana yang fokus pada disiplin keilmuan hukum terutama hukum pidana. Kedua; untuk memperjelas formulasi sistem peradilan pidana di Indonesia yang menekankan advokat sebagai sub-sistem sejajar dengan sub-sistem lainnya. Ketiga; ditujukan pula bagi pemerhati (khalayak), terutama masyarakat yang memiliki minat untuk mengetahui perkembangan hukum di Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Terkait Sistem Peradilan Pidana tersebut, masing-masing ahli hukum pun memiliki pendapat yang berbeda terkait komponen yang dapat dibebankan sebagai institusi aparat penegak hukum, dalam ranah hukum pidana. Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan dari Sistem Peradilan Pidana tersebut maka komponen-komponen di dalamnya wajib untuk bekerja sama, terutama instansi-instansi (badan-badan) dikenal dengan :¹³ 1. Kepolisian (Polisi); 2. Kejaksaan (Jaksa) ; 3. Pengadilan (Hakim); dan 4. Lembaga Pemasyarakatan (Sipir).

Bahwa keempat instansi (badan) tersebut merupakan instansi yang masing-masing berdiri mandiri secara administratif. Dimana Kepolisian sebagai organ pemerintah yang setingkat dengan Kementerian atau instansi non-Kementerian dibawah Presiden. Sedangkan Kejaksaan mempunyai puncak kekuasaan pada Kejaksaan Agung, dimana Kejaksaan Agung merupakan organ Pemerintah yang berada di bawah Presiden dan merupakan lembaga non-Kementerian. Dan Pengadilan masing-masing berdiri mandiri secara fungsional tetapi diarahkan oleh Mahkamah Agung. Serta Lembaga Pemasyarakatan yang berada dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM).

Sedangkan Romli Atmasasmita menegaskan bahwa komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana (*criminal policy*) maupun dalam lingkup praktek penegakan hukum, terdiri

¹³ Lihat, Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan. Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007., hlm. 141.

atas unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, serta Pembentuk Undang-Undang.¹⁴

Demikian pula Barda Nawawi Arief, dalam menjelaskan Sistem Peradilan Pidana Terpatu (SPPT) diimplementasikan dalam 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yakni kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana.¹⁵

Sebagaimana diketahui bahwa kekuasaan penyidikan dimiliki oleh Kepolisian, kekuasaan penuntutan dimiliki oleh Kejaksaan, dan kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana dimiliki oleh Pengadilan, namun Barda Nawawi Arief tidak menjelaskan lebih rinci berkaitan dengan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana. Apakah kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana dimiliki oleh Kejaksaan,¹⁶ atau dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan? Karena Lembaga Pemasyarakatan, secara *de jure* dan *de facto*, tidak dapat disebut sebagai institusi yang memiliki kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.¹⁷

Keseragaman komponen atau sub-sistem, pula diungkapkan oleh Indriyanto Seno Adji, yang membagi lembaga pelaksanaan menjadi 4 (empat) institusi, yaitu :¹⁸

1. Lembaga Kepolisian;
2. Lembaga Kejaksaan;
3. Lembaga Peradilan; dan
4. Lembaga Pemasyarakatan.

¹⁴ Lihat, Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996., hlm. 16. Unsur Pembentuk Undang-Undang dimasukkan ke dalam komponen Sistem Peradilan Pidana, dalam ruang lingkup *criminal policy*, didasarkan kepada pendapat Nagel. Namun Nagel tidak memasukkan Kepolisian sebagai salah satu komponen Sistem Peradilan Pidana.

¹⁵ Lihat, Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Toeri-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1984., hlm. 15.

¹⁶ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menegaskan sebagai berikut: "*Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.*"

¹⁷ Lihat, Pasal 1 angka 3 UU No. 12/1995, yang menegaskan sebagai berikut: "*Yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.*"

¹⁸ Indriyanto Seno Adji, *Hukum Pidana (KUHP & KUHP) Perkembangan dan Permasalahannya*, Penerbit Diadit Media, Jakarta, 2007., hlm. 49.

Demikian pula diungkapkan oleh Rusli Muhammad, bahwa dalam pandangan Sistem Peradilan Pidana, terdapat beberapa institusi penegak hukum yang ikut mengambil peran dalam melakukan proses peradilan pidana diantaranya adalah institusi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan.¹⁹

Sedikit ilustrasi yang berbeda diungkapkan oleh Larry J. Siegel dan Joseph J. Senna, dengan memuat lembaga-lembaga yang terlibat dalam Sistem Peradilan Pidana dengan menyebutkan kewenangan dari lembaga-lembaga tersebut yaitu kewenangan dalam melakukan penangkapan, penuntutan dan pengawasan terhadap mereka yang dituduh melakukan tindak pidana.²⁰

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa komponen dari Sistem Peradilan Pidana menjadi 3 (tiga) unsur besar, yaitu:

a. Unsur Primer, *penal policy* adalah Pembentuk Undang-

Undang.

Penyusunan unsur primer ini didasarkan kepada pandangan bahwa bekerjanya Sistem Peradilan Pidana, sangat bergantung dengan bagaimana suatu Negara menerapkan sistem hukum yang valid. Sistem hukum yang dianut suatu Negara akan mewarnai bagaimana Pembentuk Undang-Undang melakukan perancangan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan di suatu negara merupakan suatu bagian integral atau subsistem dari suatu sistem hukum di negara tersebut. Sebagai suatu bagian integral atau subsistem dalam sistem hukum suatu negara peraturan perundang-undangan tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari sistem hukum Negara tersebut.²¹

Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai Sistem Peradilan Pidana, sangat bergantung bagaimana Pembentuk Undang-Undang mengimplementasikan politik hukum Indonesia ke dalam sebuah rancangan peraturan perundang-undangan. Bahwa sangat dimungkinkan adanya pengaruh sistem hukum negara lain dalam menjabarkan politik hukum ke dalam sebuah rancangan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut nampak pada penyusunan Rancangan KUHAP, dimana tim Rancangan KUHAP banyak melakukan kunjungan ke negara-negara lain, baik yang memiliki kesamaan sistem hukum maupun yang berbeda sistem hukumnya.

¹⁹ Lihat, Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana*, UII Press, Yogyakarta, November 2011., hlm. 61.

²⁰ Lihat, Larry J. Siegel dan Joseph J. Senna, *Essentials of Criminal Justice*, Thomson Learning Inc, USA, 2007.,

²¹ Lihat, Setio Sapto Nugroho, *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Sumber: <http://jdih.ristek.go.id/?q=system/files/dokumentasi/586130112.pdf>., diunduh tanggal 3 Februari 2015.

Bahwa kemudian terjadi perdebatan secara akademis mengenai apakah perlu Indonesia mengadopsi KUHAP dari negara-negara lain ataukah cukup dengan menjabarkan nilai-nilai Pancasila dan hukum yang sudah lama hidup di dalam masyarakat (*the living law*). Pembentukan peraturan perundang-undangan pidana merupakan bagian dari kebijakan legislatif hukum pidana (*penal policy*) menjadi salah satu syarat utama dalam membentuk pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diungkapkan oleh Hans Kelsen yang menjelaskan bahwa pembentukan hukum adalah rangkaian awal dari penegakkan hukum yang sangat penting untuk diperhatikan.²²

Menurut Jimly Asshiddiqie, sebagaimana mengutip pendapat dari Montesquieu, bahwa pembentukan hukum dilakukan oleh kekuasaan legislatif. Montesquieu membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang kekuasaan yaitu: kekuasaan Legislatif, kekuasaan Eksekutif dan kekuasaan Yudikatif. Dimana kekuasaan Legislatif sebagai pembuat undang-undang, kekuasaan eksekutif yang melaksanakan undang-undang dan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan menghakimi atau menyelesaikan sengketa/konflik. Pembatasan kekuasaan pada tiga cabang kekuasaan diatas berkaitan erat dengan teori pemisahan kekuasaan. Dimana konsep awal mengenai pemisahan kekuasaan negara ini adalah kekuasaan untuk menetapkan aturan hukum tidak boleh dipegang sendiri oleh mereka yang menerapkannya.²³

Dalam praktek pembentukan hukum di kenal beberapa karakter diantaranya karakter-karakter yang dikemukakan oleh Moh. Mahfud MD yaitu:²⁴

1. Proses pembentukan hukum partisipatif/responsif adalah pembentukan hukum yang memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok sosial atau individu didalam masyarakat, hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Pembentukan hukum dengan partisipasi masyarakat akan mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat.

²² Lihat, Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007., hlm. 163.

²³ Lihat, Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010., hlm. 283

²⁴ Lihat, Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 2006., hlm. 25.

Pembentukan hukum seperti ini dilakukan pada produk hukum yang responsif/populistik.

2. Pembentukan Hukum non partisipatif atau berlawanan dengan hukum responsif, adalah produk hukum ortodoks lebih tertutup terhadap tuntutan–tuntutan kelompok maupun individu-individu didalam masyarakat. Dalam pembuatan hukumnya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil. Produk hukum konservatif/ortodoks/elitis adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah bersifat positivis-instrumentalis yakni menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara.

Sedangkan menurut Sunarjati Hartono, bahwa setelah 17 Agustus 1945, idealnya politik hukum yang berlaku adalah politik hukum nasional, artinya telah terjadi unifikasi hukum (berlakunya satu sistem hukum di seluruh wilayah Indonesia), karena sistem hukum nasional harus dibangun berdasarkan dan untuk memperkokoh sendi-sendi Proklamasi, Pancasila dan UUD 1945.²⁵

b. Unsur Sekunder (*Sub-System*)

Unsur sekunder ini lebih dikenal dalam berbagai literatur mengenai Sistem Peradilan dengan istilah “sub-sistem”. Secara umum awal keberadaannya tidak memasukan unsur Pengacara/Advokat/Penasihat Hukum sebagai sub-sitem dalam SPP, yakni institusi yang digolongkan ke dalam unsur kedua ini adalah: (1). Kepolisian; (2). Kejaksaan; (3). Pengadilan; dan (4). Lembaga Pemasyarakatan.

Jika kita memperhatikan perkembangan perjalanan institusi-institusi aparaturnya penegak hukum, telah terjadi pengembangan guna memenuhi kebutuhan praktek akan penegakan hukum yang efektif dan efisien. Dimana, di dalam ranah kekuasaan penyidikan telah dikembangkan satu lembaga yang sejenis, yaitu Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), dan 1 (satu) institusi partikelir yaitu profesi Advokat.

Namun demikian, berdasarkan pendapat Romli Atmasasmita, terkait dengan pandangannya bahwa pendekatan terhadap Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu sistem kemasyarakatan dari sudut pandang ilmu sosial, maka

²⁵ Lihat, Sunarjati Hartono, *Mencari Bentuk dan Sistem Hukum Perjanjian Nasional Kita*, Alumni, Bandung, 1974., hlm. 57.

masyarakat dibebankan kewajiban untuk ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dari suatu Sistem Peradilan Pidana. Maka penulis hendak menegaskan bahwa masyarakat harus diasumsikan sebagai suatu bagian dari sub-sistem dari Sistem Peradilan Pidana. Sehingga komponen yang termasuk ke dalam ruang lingkup sub-sistem pada Sistem Peradilan Pidana adalah: 1. Advokat/Penasihat Hukum; 2. Kepolisian; 3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); 4. Kejaksaan; 5. Pengadilan; 6. Lembaga Pemasyarakatan; dan 7. Masyarakat.

c. Unsur Tertier (*supporting system*)

Di dalam *supporting system* ini, penulis mencoba memberikan gambaran bahwa kinerja dari subsistem tidak dapat berdiri sendiri. Lembaga-lembaga atau institusi pemerintahan yang lain pun memiliki peranan yang cukup strategis dalam memberikan masukan data-data penunjang bagi proses penegakan hukum di Indonesia. Secara garis besar, institusi penunjang dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu: *Pertama*, Lembaga konvensional, dalam hal ini terdiri Kementerian, Non-Kementerian dan Pemerintah Daerah. *Kedua*, Lembaga *extra-Structure* (Ekstra Struktural)

Kedua jenis lembaga tersebut memiliki peranan yang cukup penting sebagai penopang dari unsur sub-sistem. Pemerintah Daerah, misalnya, memiliki peranan cukup penting dalam melakukan pendataan kependudukan di wilayah kewenangannya. Yang kemudian dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk dapat dengan segera melakukan identifikasi individu, baik sebagai tersangka/pelaku tindak pidana maupun sebagai korban kejahatan.

Hanya saja cukup disayangkan pentingnya pendataan kependudukan, masih dianggap sebagai keperluan kepentingan administrasi kedaerahan semata. Data kependudukan yang dimiliki Pemerintah Daerah masih bersifat parsial, sehingga di dalam proses penegakan hukum, pemetaan kependudukan untuk memperoleh gambaran sejelas wilayah-wilayah yang masih rawan tingkat kejahatan, tidak terkonfigurasi dengan baik. Walaupun pihak aparat penegak hukum dapat meminta data-data tersebut, namun sifatnya adalah menunggu permintaan. Aparatur penegak hukum tidak dapat secara langsung mengakses data-data tersebut.

Hal ini perlu dipahami, bahwa proses bekerjanya aparat penegak hukum dalam suatu Sistem Peradilan Pidana bukan saja sebagai penindak, namun juga sebagai pengendali tingkat kejahatan. Demikian pula, posisi lembaga ekstra struktural di dalam Sistem Peradilan Pidana. Lembaga Perlindungan Saksi & Korban, misalnya, memiliki posisi yang tidak kalah pentingnya di dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, terkait dengan fungsinya sebagai lembaga yang memberikan perlindungan hukum kepada saksi dan korban, seringkali justru berbenturan dengan aparat penegak hukum. Masih jelas dalam ingatan penulis,

dalam perjalanan LPSK, pada kasus Susno Duadji. Dimana keputusan LPSK yang menempatkan Susno Duadji sebagai subyek hukum yang diletakan dalam perlindungan LPSK, mendapat pertentangan dari Kepolisian.

Penulis berpendapat, kesinambungan kinerja antar lembaga, hendaknya dipandang dari keseragaman secara fungsional, dan bukan secara administratif. Sehingga, dalam kajian fungsional kelembagaan, Mahkamah Agung dapat melakukan pengawasan dan pengarahan, sehingga muncul keselarasan. Pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan yudikatif secara administratif dan fungsional, justru memunculkan kerancuan dalam menjalankan amanah undang-undang. Walaupun memang di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Bab X mengatur tentang lembaga-lembaga yang terkait dengan fungsi kekuasaan kehakiman yaitu :²⁶

1. Penyelidikan dan Penyidikan;
2. Penuntutan;
3. Pelaksanaan Putusan;
4. Pemberian jasa hukum; dan
5. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Menjadi menarik untuk dicermati adalah terkait posisi dari seorang advokat/lawyer/penasihat hukum di dalam Sistem Peradilan Pidana. Mengutip pendapat dari Deborah M. Hussey Freeland, bahwa :²⁷

“Di dalam diskusi Sejarah Hukum dan Common Law terkait fungsi dari seorang pengacara, Saya menemukan hipotesis yang mendukung pentingnya posisi pengacara sebagai pejabat pengadilan (officer of court). Untuk menilai sejauh mana diskusi ini menunjukkan baik hanya aspiratif atau menyadari sepenuhnya untuk peran pengacara, saya mempertimbangkan bagaimana seseorang menjadi seorang pengacara dan bagaimana pengacara berhubungan dengan pengadilan. Untuk melengkapi analisis hukum dan struktural, saya menarik dari teori-teori pembentukan identitas, dialektika Hegel, dan dari sangat langkanya upaya untuk mengeksplorasi apa pengacara tersebut. Saya menemukan bahwa pengacara memanifestasikan, melakukan dan tetap sebagai petugas pengadilan: jika pengacara belum ditunjuk oleh pengadilan

²⁶ Lihat, Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁷ Lihat, Deborah M. Hussey Freeland, *What is a Lawyer? A Reconstruction of the Lawyer As An Officer of The Court*, Saint Louis University, Public Law Review, Vol. XXXI, 1998., hlm. 427.

untuk membantu dalam administrasi keadilan, dia tidak akan menjadi pengacara, dan dia tidak akan hadir untuk mewakili kliennya sebagai pihak tindakan hukum. Tugas mewakili dari pengacara dijalankan untuk pengadilan dan kepada klien, dan yang terakhir tergantung dari mantan klien. Identitas profesional pengacara sebagai petugas pengadilan penting bagi pengacara pribadi yang mungkin terganggu dengan mengamati dirinya secara sempit sebagai advokat yang penuh semangat, dan penting juga untuk upaya sistem peradilan kita dalam mempengaruhi supremasi hukum.”

Demikian pula ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menjelaskan sebagai berikut: “*Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.*” Dengan demikian, jelas sudah bahwa secara *de jure*, seorang Advokat adalah bagian dari sub-sistem dalam SPP yang ada. Walaupun secara *de facto*, seorang Advokat lebih sering berdiri pada posisi kepentingan klien.

E. Teori atau Doktrin

1. Teori dan Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Perlu terlebih dahulu dijelaskan mengenai makna “sistem” dalam SPP tersebut. Makna sistem, menurut Satjipto Rahardjo, adalah sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu ini menunjukkan kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Beliau juga memaknai sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.²⁸

Pengertian sistem menurut Anatol Rapport adalah *whole which function as a whole by virtue of the interdependence of its parts*. Menurut R.L Ackoff, sistem sebagai *entity conceptual or physical, which consists of interdependent parts*.²⁹ Terkadang suatu sistem diartikan sebagai “stelsel” (Belanda), yaitu suatu keseluruhan yang terangkai. Disamping itu, Thomas Ford Hault menjelaskan bahwa sistem diartikan sebagai:³⁰ “*Any set of interrelated elements which, as they work and change together, may be regarded as a single entity...*” Suatu sistem dapat pula disebut sebagai “*a structured whole*”, yang biasanya mempermasalahakan: a). *the elements of the system*; b). *the division of the system*; c). *the consistency of the system*; d). *the completeness of the system*; e). *the fundamental concepts of the system*.

²⁸ Lihat, Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991., hlm. 48.

²⁹ Lihat, Phillips DC, *Holistic Thought in Social Science*, Stanford University Press, California, 1988., hlm. 60.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1983., hlm. 2.

Soerjono Soekanto mengatakan, bahwa suatu sistem merupakan keseluruhan terangkai, yang mencakup unsur, bagian, konsistensi, kelengkapan dan konsepsi atau pengertian dasarnya.³¹ Menurut Lili Rasjidi, ciri suatu sistem adalah:³²

1. Suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses)
2. Masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (*interdependence of its parts*)
3. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (*the whole is more than the sum of its parts*)
4. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya (*the whole determines the nature of its parts*)
5. Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (*the parts cannot be understood if considered in isolation from the whole*)
6. Bagian-bagian itu bergerak secara dinamis, secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu.

Sedangkan pengertian dari Sistem Peradilan Pidana, memiliki makna yang sangat luas dan hasil dari interpretasi atas sudut pandang yang berbeda-beda dari masing-masing pengusungnya. Menurut Larry J. Siegel dan Joseph J. Senna, memandang Sistem Peradilan pidana sebagai berikut:³³

“Criminal justice may be viewed or defined as the system of law enforcement, adjudication, and correction that is directly involved in the apprehension, prosecution, and control of those charged with criminal offenses.”(Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat atau dimaknai sebagai suatu sistem penegakan hukum, sistem proses peradilan, dan sistem pemasyarakatan yang terlibat secara langsung dalam penangkapan, penuntutan dan pengawasan terhadap mereka yang dituduh melakukan tindak pidana)

Selaras dengan di atas, Jeremy Travis berpendapat, bahwa Sistem Peradilan Pidana digambarkan dalam grafik yang terkenal, menyerupai corong, dengan jumlah kejahatan yang dilakukan di sisi kiri, operasi Polisi, Jaksa, dan pengadilan di tengah, dan penjara serta lembaga masyarakat di sisi kanan. Ini penggambaran dari sistem peradilan pidana yang mungkin telah mengklarifikasi

³¹*Ibid.*, hlm. 3.

³² Lihat, Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993., hlm. 43-44.

³³ Lihat, Larry J. Siegel dan Joseph J. Senna, *Essentials of Criminal...*, Loc.It.

hubungan kerja badan-badan tersebut. Ini penggambaran dari sistem peradilan pidana mungkin telah mengklarifikasi hubungan kerja badan-badan tersebut, tetapi menciptakan masalah baru: “kasus” telah menjadi unit kami analisis. Kami memusatkan perhatian kita pada kasus-kasus yang bergerak ke jalur perakitan dari sistem peradilan, dari kotak keluar dari satu lembaga ke kotak masuk lain. Selama 20 tahun terakhir, metafora lain telah muncul, salah satu yang berdiri kontras dengan citra jalur perakitan. Dalam metafora ini, lembaga sistem peradilan diorganisir sekitar masalah, bukan kasus. Daripada jalur perakitan, pendekatan ini membayangkan meja kolaboratif di mana aset berbagai instansi dikerahkan untuk mengatasi masalah mendasar, bukan hanya untuk menentukan hasil dalam penuntutan pidana.³⁴

Mardjono Reksodiputro menyatakan, bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat, sehingga hal-hal yang berdampak berlebihan tidak akan pernah terjadi, tujuan dari semua ini adalah untuk meminimalisir kejahatan sistematis.³⁵

Romli Atmasasmita mengatakan³⁶, Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat dari berbagai sudut pendekatan, yaitu antara lain:

1. Pendekatan normatif yang memandang keempat aparatur (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata;
2. Pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi; dan
3. Pendekatan sosial yang memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut

³⁴ Lihat, Jeremy Travis, *Summoning the Superheroes. Harnessing Science and Passion to Create a More Effective and Humane Response to Crime*, dalam Marc Mauer and Kate Epstein [Ed], *To Build a Better Criminal Justice System. 25 Experts Envision the Next 25 Years of Reform*, The Sentencing Project, USA, 2012., hlm. 4.

³⁵ Lihat, Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia..., Op.Cit.*, hlm. 84.

³⁶ Lihat, Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana..., Op.Cit.*, hlm. 16-18.

bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.

Ketiga bentuk pendekatan tersebut sekalipun berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan lebih jauh ketiga pendekatan tersebut saling mempengaruhi dalam menentukan tolak ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan. Sedangkan menurut Remington dan Ohlin,³⁷ bahwa yang dimaksud dengan *criminal justice system* adalah “Sebagai pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku social.”

Suatu pendefinisian yang sedikit berbeda diberikan oleh Barda Nawawi Arief, dimana beliau menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana (SPP) pada hakikatnya identik dengan Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP). Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan/kewenangan menegakan hukum. Kekuasaan/kewenangan menegakan hukum ini dapat diidentikkan pula dengan istilah “kekuasaan kehakiman”. Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana atau Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP) hakikatnya juga identik dengan Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Pidana (SKK-HP).³⁸

Muladi mengutip pendapat dari Hulsman, yang menjelaskan pengertian dari *criminal justice system*, yaitu sebagai berikut:³⁹ “*The criminal justice system, then, is a system which offers from most other social systems because it produces “unwelfare” on a large scale. Its immediate output may be: imprisonment, stigmatization, dispossession and in many countries, even today, death and torture.*”

Larry J. Siegel dalam *criminal justice system* menyatakan bahwa:⁴⁰ “*Perkumpulan lembaga-lembaga (kepolisian, pengadilan, lembaga masyarakat, dll) yang terorganisir secara fleksibel yang dibebankan untuk melindungi masyarakat, menjaga ketertiban, menegakan hukum, mengidentifikasi melampaui batas, membawa bersalah ke pengadilan dan mengobati perilaku criminal.*” Sarjana lain yang menjelaskan istilah *criminal justice system* adalah

³⁷ Lihat, Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana; Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013., hlm. 12.

³⁸ Lihat, Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Toeri-Teori..., Op.Cit.*, hlm. 34-35.

³⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Univ. Diponegoro, Semarang, 1995., hlm. 2.

⁴⁰ Lihat, Larry J. Siegel, *Introduction to Criminal Justice*, Wadsworth, Belmont-USA, 2010., hlm. 4.

Chamelin, Fox dan Whisenand, bahwa:⁴¹ “Suatu sistem dan masyarakat dalam proses menentukan konsep sistem merupakan aparatur peradilan pidana yang diikat bersama dalam hubungan sub-sistem polisi, pengadilan dan lembaga penjara.”

Hagan membedakan pengertian antara “*criminal justice process*” dan “*criminal justice system*”. *Criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Sedangkan *criminal justice system* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap institusi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Perbedaan pandangan terhadap istilah *criminal justice system* oleh para ahli hukum tersebut di atas bukanlah menunjukkan adanya ketidakseragaman. Namun perbedaan tersebut muncul dikarenakan adanya perbedaan sudut pandang dalam menterjemahkan suatu istilah. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh LJ. Van Apeldorn, yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan dalam melakukan pendefinisian, yaitu:⁴²

“Hampir semua ahli hukum yang memberikan definisi tentang hukum, memberikannya berlainan. Ini setidaknya-tidaknya untuk sebagian, dapat diterangkan oleh banyaknya segi dan bentuk, serta kebesaran hukum. Hukum banyak seginya dan demikian luasnya, sehingga tidak mungkin orang menyatukannya dalam satu rumus secara memuaskan.”

Sehingga dari beberapa pengertian tersebut, penulis memiliki rincian pemaknaan guna diketahui dasar pemikiran yang melandasi pendapat mereka, yaitu sebagai berikut:

1. Mardjono Reksodiputro memandang Sistem Peradilan Pidana dari sudut pandang Kriminologi, hal tersebut didasarkan pada pandangan beliau yang menitikberatkan kepada penanggulangan dan pengendalian suatu kejahatan;
2. Larry J. Siegel dan Joseph J. Senna memandang *criminal justice system* dari sudut pandang keterpaduan suatu sistem dari komponen-komponen yang ada berdasarkan tugas dan kewenangannya;
3. Jeremy Travis, memandang *criminal justice system* berdasarkan hubungan kerja badan-badan atau institusi yang terkait dalam menentukan penjatuhan pidana. Pandangan tersebut lebih mengarahkan kita kepada ranah Hukum Administrasi Negara;
4. Demikian pula Remington dan Ohlin, yang memberikan pengertian selain dari sudut pandang administrasi namun juga dikaitkan dengan

⁴¹ Lihat, HR. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Sistem Peradilan Pidana*, PTIK, Jakarta, 2012., hlm. 6.

⁴² Lihat, LJ. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1993., hlm. 1.

- ilmu sosial yang membahas perilaku sosial, baik para aparat penegak hukum maupun masyarakat;
5. Selain itu, Hagan pula memandang *criminal justice system* dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara yang memfokuskan pendapatnya kepada interkoneksi antara lembaga penegak hukum;
 6. Sedangkan Barda Nawawi Arief, memandang Sistem Peradilan Pidana dari sudut pandang kekuasaan kehakiman yang masuk ke dalam pengaturan dari amanah konstitusi, sehingga menurut beliau, permasalahan Sistem Peradilan Pidana justru berasal dari bidang Hukum Tata Negara;
 7. Adapun Chamelin, Fox dan Whisenand memandang *criminal justice system* dari sudut pandang keterpaduan antara Hukum Administrasi Negara dengan sistem kemasyarakatan;
 8. Tidak berbeda dengan sebahagian besar lainnya, Romli Atmasasmita menjelaskan Sistem Peradilan Pidana dari sudut pandang interkoneksi dan interrealisasi institusi organ pemerintahan, dimana yang pada intinya masih masuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara.

Dari pandangan-pandangan tersebut diatas, menunjukkan bahwa permasalahan Sistem Peradilan Pidana atau *criminal justice system* pada dasarnya merupakan kajian akademis di luar bidang Hukum Pidana itu sendiri. Artinya, Hukum Pidana dalam membentuk Sistem Peradilan Pidana tidak dapat melepaskan diri dari masukan ilmu hukum bidang lain, yaitu Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara dan Ilmu Sosial lainnya. Walaupun demikian, para ahli hukum pidana, pada kenyataannya membatasi diri untuk tidak terlalu jauh mendalami bidang hukum lain selain hukum pidana. Nampaknya bidang Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Ilmu Sosial digunakan sebagai ilmu jembatan untuk menjelaskan dan memecahkan permasalahan yang muncul dalam proses peradilan pidana saat ini.

Terkait dengan terjadinya stagnasi atas Sistem Peradilan Pidana secara konvensional, saat ini, para ahli hukum memunculkan istilah baru yaitu Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*). Terkait dengan istilah tersebut, maka Muladi mencoba memberikan pandangannya terkait dengan penggunaan istilah Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*), dimana Beliau menegaskan bahwa:⁴³

“Kata *integrated* sangat menarik perhatian bilamana dikaitkan dengan istilah *system* dalam *criminal justice system*. Hal ini disebabkan karena dalam istilah *system* seharusnya sudah terkandung keterpaduan (*integration and coordination*), disamping karakteristik yang lain seperti adanya tujuan-tujuan yang jelas dari

⁴³Muladi, *Kapita Selekta Sistem..., Op.Cit.*, hlm. 1.

sistem, proses: *input-throughput-output and feedback*, sistem kontrol yang efektif, *negative-entropy* dan sebagainya.”

Muladi mencoba menjelaskan lebih detail bahwa penyebutan istilah tersebut seharusnya diarahkan untuk lebih menekankan, agar supaya integrasi dan koordinasi lebih diperhatikan, sebab fragmentasi dalam sistem peradilan pidana nampaknya merupakan *disturbing issue* di pelbagai negara. Lebih jauh Muladi menegaskan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam:⁴⁴ a). Sinkronisasi Struktural (*structural synchronization*); b). Sinkronisasi Substansial (*substantial synchronization*); c). Sinkronisasi Kultural (*cultural synchronization*).

2. Model dan Bentuk Sistem Peradilan Pidana

Ada beberapa model yang melandasi Sistem Peradilan Pidana, Lilik Mulyadi mengutip pendapat dari Michael King, dimana Beliau mengajukan 7 jenis model Sistem Peradilan Pidana. Sedangkan Herbert L. Packer mengidentifikasi dua model (*crime control model* dan *due process model*) yang paling abadi yang menawarkan penjelasan tentang bagaimana lembaga dan kebijakan dapat dibentuk dan mereka dapat berguna dapat dilihat sebagai ujung-ujung kontinum karena mereka menyajikan kontras pemikiran dan karakteristik.⁴⁵

Dalam pokok pembahasan ini, penulis mencoba untuk menampilkan kesemua model tersebut, yaitu antara lain:

a. *Crime Control Model*

Crime Control Model didasarkan pada sistem nilai yang mempresentasikan tindakan represif pada kejahatan sebagai fungsi yang paling penting dalam suatu Sistem Peradilan Pidana.⁴⁶ Menurut *Crime Control Model*, tujuan dari Sistem Peradilan Pidana adalah untuk menekan kejahatan, yang dikendalikan melalui pengenaan sanksi pidana terhadap terdakwa dihukum.⁴⁷

Tujuan tersebut dapat tercapai dengan cara, *Crime Control Model* haruslah ditujukan pada efisiensi. Efisiensi ini adalah diatas segalanya. Efisiensi mencakup kecepatan, ketelitian dan daya guna administratif di dalam memproses pelaku

⁴⁴Romli Atmasmita, *Sistem Peradilan Pidana...*, *Op.Cit.*, hlm. 6.

⁴⁵ Lihat, “*Models of Criminal Justice*”, http://compass.port.ac.uk/UoP/file/ca5197e4-09f7-4d83-844b-323d9d240078/1/criminal_justice_IMSLRN.zip/page_05.htm, diakses pada tanggal 15 Februari 2015.

⁴⁶Keith A. Findley, *Toward A New Paradigm of Criminal Justice: How the Innocence Movement Merges Crime Control and Due Process*, Sumber: http://www.law.wisc.edu/m/dfknm/findley_new_paradigm-10-10-08.pdf., diunduh pada tanggal 09 Januari 2015, hlm. 8.

⁴⁷Raul Soares da Viegas dan Andre Ventura, *Analysis of Different Models of Criminal Justice System-A New Scientific Perspective*, *Revista de Ciências Jurídicas e Econômicas*, Vol. 2, No. 2, Prancis, 2010., hlm. 204.

tindak pidana. Setiap pekerjaan harus dilakukan dengan cepat dan harus segera selesai. Oleh karena itu, proses tidak boleh diganggu dengan sederetan upacara serimonial dan mengurangi sekecil mungkin adanya perlawanan dari pihak lain karena hal itu hanya menghambat penyelesaian perkara.⁴⁸

Efektif, dalam *crime control model* akan diasumsi oleh hukum adalah bersalah, yang berarti memungkinkan pra-penghakiman bersalah (dan akhirnya preventif dalam bentuk penahanan atau pemenjaraan) untuk divonis pada tersangka tertentu. Bahkan, mengatakan bahwa jika pemerintah – yang diinvestasikan dengan kekuasaan publik – memulai penyelidikan menjadi individu tertentu dan sebagai akibatnya mereka memutuskan bahwa bukti yang cukup telah dikumpulkan untuk membawanya ke pengadilan, maka harus dianggap bahwa individu dalam hal ini bersalah, dan itu adalah tugas dari tersangka/terdakwa untuk menyangkal ini dan menyajikan bukti sebaliknya.⁴⁹

Sehingga oleh Herbert L.Packer dikemukakan bahwa, doktrin yang digunakan oleh *crime control model* adalah apa yang dikenal dengan nama *presumption of guilt* (praduga bersalah). Dengan doktrin ini, maka *crime control model* menekankan pentingnya penegasan eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan terhadap setiap kejahatan dan pelaku kejahatan, dan karenanya pelaksanaan penggunaan kekuasaan pada tangan aparat pemerintah (polisi, jaksa dan hakim) harus semaksimal mungkin meskipun harus mengorbankan Hak Asasi Manusia.⁵⁰ Sehingga, proses penegakan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administrative, oleh karena temuan tersebut akan membawa kearah pembebasan seorang tersangka dari penuntutan atau kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah (*plead guilty*).⁵¹ Romli Atmasasmita menjelaskan, bahwa *crime control model* merupakan tipe *affirmative model*, yaitu model yang selalu menekankan pada efisiensi dan penggunaan kekuasaan pada setiap sudut proses peradilan pidana, dan dalam model ini kekuasaan legislatif sangat dominan.⁵²

b. Due Process Model

Menurut ajaran *Due Process Model*, tujuan dari sistem peradilan pidana adalah untuk menangani terdakwa pidana secara adil dan sesuai dengan standar konstitusi.⁵³ *Due Process Model* jauh lebih skeptis terhadap proses investigasi administrasi dan kapasitas untuk membuat penilaian yang akurat bersalah tanpa

⁴⁸Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan...*, *Op.Cit.*, hlm. 43.

⁴⁹Raul Soares da Viegas dan Andre Ventura, *Analysis of Different Models...*, *Op.Cit.*, hlm. 205.

⁵⁰Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan...*, *Op.Cit.*, hlm. 44.

⁵¹Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana...*, *Op.Cit.*, hlm. 9.

⁵²*Ibid.*, hlm. 11.

⁵³Raul Soares da Viegas dan Andre Ventura, *Analysis of Different Models...*, *Op.cit.*, hlm. 204.

pengawasan yudisial. *Due proses model* menghargai hak-hak individu dan martabat dalam menghadapi kekuasaan negara, bukan hanya penindasan terhadap kejahatan.

John Griffith berpendapat, *due process model* tampak sangat berbeda dengan *crime control model*, sistem *due process model* berkisar sekitar konsep penghormatan terhadap individual dan konsep pembatasan kekuasaan resmi.⁵⁴ Oleh karena itu, *due proses model* menolak informal administrasi pencarian fakta, dan preferensi adjudikasi yang mengambil posisi berseberangan dengan proses formal. Di dalam *due process model*, tidak ada temuan fakta yang sah sampai kasus tersebut disidangkan secara terbuka dan dievaluasi oleh pengadilan yang adil, dan terdakwa telah memiliki kesempatan penuh untuk mendiskreditkan kasus terhadap dirinya.⁵⁵

Karakteristik *due process model* adalah perlindungan hak-hak tersangka untuk menentukan terbuktinya kejahatan dan kesalahan seorang yang harus melalui suatu persidangan.⁵⁶ Menurut Romli Atmasasmita, nilai-nilai yang mendasari *Due Proses Model* adalah:⁵⁷

1. Kemungkinan adanya faktor “kelalaian” yang sifatnya manusiawi (*human error*) menyebabkan model ini menolak “*informal fact finding process*” sebagai cara untuk menetapkan secara definitive “*factual guilt*” seseorang. Model ini hanya mengutamakan “*formal adjudicative and adversary fact finding*”. Hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak penuh untuk mengajukan pembelaannya.
2. Model ini menekankan pada pencegahan (*preventive measures*) dan menghapuskan sejauh mungkin administrasi pengadilan.
3. Model ini beranggapan bahwa proses pengadilan dipandang sebagai *coercive* (menekan), *restricting* (membatasi) dan merendahkan martabat manusia.
4. Model ini bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan.
5. Adanya gagasan persamaan di muka hukum.

⁵⁴John Griffith, *Ideology in Criminal Procedure or a Third “Model” of Criminal Process*, Faculty Scholarship Series, The Yale Law Journal, Paper 3994, USA, 1970., hlm. 363. Teks Asli: “*The Due Process Model seems radically different. Its system of values revolves around “the concept of the primacy of the individual and the complementary concept of limitation on official power.*”

⁵⁵Keith A. Findley, *Toward A New Paradigm...*, *Loc. Cit.*

⁵⁶ Lihat, Edi Abdullah Muhadar dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009., hlm, 249.

⁵⁷Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana...*, *Op. Cit.*, hlm. 9-10.

6. Model ini lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana.

c. *Family Model*

Family Model adalah suatu Sistem Peradilan Pidana yang dipelopori oleh John Griffith, dimana beliau menegaskan sebagai berikut :⁵⁸ “*a defendant is not seen as an opponent but as an erring member of the family, whom the parent might reprove but ought no to reject*” (pelaku tindak pidana tidak dipandang sebagai musuh masyarakat tetapi dipandang sebagai anggota keluarga yang harus dimarahi guna pengendalian control pribadinya tetapi tidak boleh ditolak atau diasingkan).

John Griffith berpendapat, bahwa Herbert L. Packer tidak memberikan dua model sistem peradilan pidana, namun hanya satu model, yaitu *battle model*. Hal tersebut didasarkan kepada ideologi yang dianut oleh *crime control model* dan *due process model* adalah “*to put a suspected criminal in jail*”.⁵⁹ Sehingga John Griffith mencoba mengajukan ideologi alternatif dalam memandang si petindak.

Bahwa seorang petindak, harus di *treatment* dengan rasa kasih sayang dan cinta kasih. Agar muncul perasaan, bahwa ia (si petindak) merupakan bagian dari ‘keluarga’ yang sedang dinasehati.

d. *Medical Model*

Empat puluh tahun setelah “*medical model*” sebagai ilmu pidana yang berorientasi pada sistem pemasyarakatan rehabilitatif yang mendominasi Amerika dari Perang Dunia II sampai tahun 1970-an dikenal luas mulai ditinggalkan, pada *Brown vs Plata* menunjukkan, kembalinya dalam waktu dekat analisis kedokteran dan masalah penyakit publik, kepada pandangan publik kami atas imanensi terhadap penjara dan pemahaman konstitusional kita terhadap penghukuman yang manusiawi.

Hal tersebut didasarkan kepada gambaran yang mengejutkan bahwa tahanan yang menderita penyakit mental dan fisik kronis yang kompleks sebagian besar ditinggalkan oleh negara modern menuju kekacauan dengan lebih mengingatkan kepada penjara abad pertengahan dari penjara modern, kasus *Brown vs Plata* lebih menggambarkan bahwa sistem pemasyarakatan yang telah bergeser jauh sekali dari asal pemasyarakatan *medical model* yang lama dengannya aspirasi yang telah teruji secara ilmiah dalam pengobatan pidana.⁶⁰

⁵⁸ Lihat, Muladi, *Kapita Selekta Sistem...Op.Cit.*, hlm. 16.

⁵⁹ John Griffith, *Ideology in Criminal...Op.Cit.*, hlm. 367.

⁶⁰ Jonathan Simon, *The Return of the Medical Model: Disease and the Meaning of Imprisonment from John Howard to Brown vs Plata*, Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review, Vol 48, 2013., hlm. 217.

Kasus *Brown vs Plata* sebagai contoh misalnya, memunculkan norma yang memerintahkan kepada pemerintah California agar secara signifikan mengurangi populasi penjara dalam rangka melaksanakan reformasi secara meluas dalam penyampaianya dengan menggunakan perawatan kesehatan, sepanjang dengan pemaparan yang mendalam bahwa penyakit kronis (baik mental maupun fisik) telah memiliki populasi di penjara, maka kita dapat meramalkan munculnya *medical model* yang baru.⁶¹ Meskipun *medical model* pada hukuman percobaan dan pembebasan bersyarat belum sepenuhnya ditinggalkan, namun pada populasi tertentu telah ditargetkan dengan sistem pengobatan yang tepat.⁶²

Medical model adalah sebuah pendekatan patologi yang bertujuan untuk mencari perawatan medis untuk gejala yang di diagnosis dari sindrom dan memperlakukan tubuh manusia sebagai mekanisme yang sangat kompleks. Bahwa satu dari pertimbangan masing-masing tingkat adalah bagaimana yang terbaik menghadapi para individu yang melanggar hukum guna mengurangi kejahatan yang dilakukan melalui pendekatan rehabilitasi. Para polisi memiliki kekuasaan untuk memperingatkan pelanggar dan mengarahkan mereka kepada lembaga kerja sosial.⁶³

e. Bureaucratic Model

Penyelesaian sengketa di antara warga negara merupakan salah satu pelaksanaan fungsi utama dari pemerintahan, yaitu – meskipun terjadi pelanggaran kewenangan antara beberapa institusi administrasi – berdasarkan sejarah termasuk ke dalam ranah peradilan. Bagaimana suatu sengketa diselesaikan merupakan pertanyaan secara politis yang penting, bukan hanya disebabkan karena pemaknaan dan implementasi atas Undang-undang yang tertulis, tetapi juga dikarenakan apa yang dimaksud dengan masyarakat, sistem politiknya, dan pandangan terhadap perseorangan yang berhadapan dengan negara.⁶⁴

Pentingnya peradilan dan prosesnya tersebut, sebagaimana disebutkan dengan jelas oleh Thurmond Arnold sebagai simbol dari pemerintahan sebuah penilaian yang berarti dari tema keadilan dalam masyarakat harus fokus pada sidang pengadilan. Sementara pengadilan banding lebih terlihat, mereka juga lebih dibersihkan dan terisolasi dari realitas yang paling sengketa. Selain itu,

⁶¹*Ibid.*

⁶²Lihat, Terdapat dalam, http://www.ehow.com/facts_6769661_medical-model-related-probation-parole.html, diakses pada 7 Januari 2015.

⁶³Sumber: http://pn-kepanjen.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=169, Jakarta Utara, 9 Juli 2012, diakses tanggal 7 Januari 2015.

⁶⁴Peter F. Nardulli, Roy B. Flemming & James Eisenstein, *Criminal Courts and Bureaucratic Justice: Concessions and Consensus in the Guilty Plea Process*, Northwestern University, School of Law, *The Journal of Criminal Law & Criminology*, Vol. 76, No. 4, hlm. 1103.

mereka mempengaruhi langsung hanya sebagian kecil dari semua warga negara yang datang dalam kontak dengan peradilan. Dalam banyak hal sidang pengadilan yang paling menarik untuk memeriksa adalah pengadilan pidana, khususnya pengadilan kejahatan di mana taruhannya tertinggi untuk kedua terdakwa dan masyarakat.

Pengadilan ini pemerintah terlibat sebagai inisiator, peserta, dan mediator. Warga negara ini juga merupakan gabungan pihak tidak mau dan sering lawan tak berdaya dan didiskreditkan. Menekankan kejahatan harus dibongkar dan terdakwa diadili, ia harus dijatuhi hukuman dengan cepat, dan sedapat mungkin efisien. Keefektivan pelaksanaan hukum di pengadilan menjadi suatu perhatian utama. Jika terdakwa mengaku tidak bersalah dalam suatu proses peradilan, maka penuntut dan pembela berupaya untuk mengumpulkan bukti-bukti, memanggil saksi dan menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan untuk keperluan pembuktian.

f. *Just Deserts Model*

Sistem Peradilan Pidana dengan metode *just desert model* beranjak dari Teori Pidana *Just Desert* yang dikemukakan oleh Andrew von Hirsch pada tahun 1976. Teori Pidana *Just Deserts* menganjurkan bahwa hukuman harus proporsional dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Para pendukung filsafat pidana *just deserts* menekankan pentingnya proses hukum, penentuan hukuman, dan penghapusan diskresi peradilan dalam praktek peradilan pidana.⁶⁵ Teori ini menjadi sangat mempengaruhi di Amerika pada tahun 1970-an. Setiap orang yang bersalah harus dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya. Tersangka harus diperlakukan sesuai dengan hak asasinya, sehingga hanya mereka yang bersalah yang dihukum. Juga memberi ganti kerugian kepada yang bersalah.

Teori *Just Deserts* merupakan derivasi dari pendapat Immanuel Kant, dimana di dalam bukunya, Kant, berpandangan bahwa manusia merupakan agen yang bersifat bebas berakal. Oleh karena itu, setiap orang harus mengetahui akibat hukum dari setiap tindakan dan harus menerima "*deserts*" (ganjaran) dari setiap perbuatannya. Kegagalan untuk menghukum yang bersalah, menurut Kant, merupakan pelanggaran terhadap keadilan. Namun, Kant menyatakan bahwa ganjaran dalam bentuk hukuman dari pengadilan hanya harus ditimbulkan untuk menghukum mereka yang telah melakukan kejahatan dan bukan untuk tujuan lain. Untuk mempertahankan alasan moral dari teori tersebut, kemudia *just deserts theory* mengajukan pertimbangan bahwa pelaku/petindak seharusnya dihukum, namun hanya karena mereka patut menerima hukuman tersebut. Penganut *just*

⁶⁵Lihat, <http://www.sagepub.com/hanserintro/study/materials/reference/ref3.1.pdf>., diakses terakhir pada tanggal 10 Februari 2015.

deserts theory mengklaim, walaupun terdapat keuntungan positif lainnya yang mungkin muncul sebagai hasil dari pemidanaan, misalnya seperti pencegahan kejahatan lebih lanjut, hal tersebut merupakan akibat sampingan (*incidental effects*) dan bukan merupakan tujuan dari pemidanaan.

Sehingga, agar *just deserts model* menjadi layak dan efisien, maka skala dan tingkatan (*tariff*) dari jenis kejahatan dan pemidanaannya menjadi sangat dibutuhkan. Berdasarkan prinsip sistem tingkatan (*principle of tariff system*), maka pelaku/petindak akan menerima secara proporsional berdasarkan beratnya pelanggaran dan kesalahan, serta kelayakan dalam menghukum pelaku/petindak.

Cara mempertahankan tingkatan tersebut, maka kejahatan atau tindak pidana perlu diklasifikasikan berdasarkan tingkatan atau kategorinya yang didasarkan kepada tingkat keseriusan dari perbuatan yang dilakukan, dan pemidanaan harus disesuaikan berdasarkan kategori tersebut untuk memberikan ketidaknyamanan bagi pelaku/petindak.⁶⁶ Hal ini di Indonesia, terkait *tariff systems* nampaknya mulai mempengaruhi, walaupun hanya dicoba untuk diterapkan secara parsial yaitu pada pidana denda saja.⁶⁷

g. Integrated Criminal Justice System Model

Nilai-nilai yang mendasari *Intregrated Criminal Justice System Model* atau Model Sistem Peradilan Pidana Terpadu adalah:

1. Menuntut adanya keselarasan hubungan antar subsistem secara administrasi.⁶⁸
2. Menghukum pelaku kejahatan sesuai falsafah pemidanaan yang dianut.
3. Menegakkan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan kepada hukum, dengan menjamin adanya *due procees* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa, terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan.
4. Menjaga hukum dan ketertiban.⁶⁹

Tujuan dari Sistem Peradilan pidana sebagai salah satu sarana dalam penanggulangan kejahatan antara lain:⁷⁰

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷Lihat, Pasal 80 ayat 3 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) draft 2010.

⁶⁸Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2004., hlm. 256.

⁶⁹TIM FH-UI, *Sinkronisasi Ketentuan Perundang-undangan Mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Penerapan Asas-Asas Umum*, 2001., hal. 4-6.

⁷⁰Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia...*, *Op.Cit.*, hlm. 84-85.

2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana, bila diterapkan secara konsisten, konsekuen dan terpadu antara subsistem, maka manfaat sistem peradilan pidana selain dapat mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana, juga bermanfaat dalam hal:⁷¹

1. Menghasilkan data statistik kriminal secara terpusat melalui satu pintu yaitu polisi. Data statistik kriminal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam menyusun kebijakan kriminal secara terpadu untuk penanggulangan kejahatan
2. Mengetahui kebarhasilan dan kegagalan sub sistem secara terpadu dalam penanggulangan kejahatan
3. Kedua butir nomor 1 dan 2 tersebut dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah dalam kebijakan sosial yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang untuk mewujudkan tujuan nasional
4. Memberikan jaminan kepastian hukum baik kepada inidividu maupun masyarakat.

Terkait dengan munculnya wacana Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), maka ada beberapa hal yang patut untuk ditelaah, dimana kata “*Integrated*” atau “Terpadu”, sangat menarik perhatian bilamana dikaitkan dengan istilah sistem dalam “*the criminal justice system*”. Hal ini karena dalam istilah *system*, seharusnya sudah terkandung keterpaduan (*integration and coordination*), di samping karakteristik yang lain seperti, adanya tujuan-tujuan yang jelas dari sistem, proses *input-throughput-output and feedback*, sistem control yang efektif, *negative-anthrop* dan sebagainya.⁷²

Menurut Kats and Kahn, sebagai *common characteristics, coordination* diartikan sebagai *fixed control arrangements. It is the addition of nations devices for assuring the functional articulation of task ang roles-controlling the speed of assembly ine, for example. Integration merupakan the achievement of anification through hared norm and values.*⁷³

⁷¹H.R Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan..., Op.Cit.*, hlm. 4.

⁷²Muladi, *Kapita Selektta Sistem..., Op.Cit.*, hlm. 1.

⁷³ (Terjemahan Bebas) “Kats dan Kahn berpendapat karakter umum serta koordinasi diartikan sebagai kotrol persetujuan secara umum. Di setiap negara tertentu dalam penerapannya, dapat mengontrol setiap tindakan sesuai dengan jenis kejadian yang diteliti. Integritas keseluruhan merupakan norma dan nilai yang ada.” Lihat, Daniel Kats and Kahn

Muladi, menyetujui apabila penyebutan Sistem Peradilan Pidana Terpadu tersebut, lebih diarahkan untuk memberikan tekanan, agar integrasi dan koordinasi lebih diperhatikan.⁷⁴

Terdapat dalam *Black's law Dictionary*,⁷⁵ rumusan dari Sistem peradilan Pidana Terpadu atau *Integrated Criminal Justice System* adalah “...*the collective institutions through which an accused offender passes until the accusations have been disposed of or the assessed punishment concluded...*”. Pemahaman terhadap Sistem Peradilan Pidana Terpadu atau SPPT yang sesungguhnya, adalah bukan saja pemahaman dalam konsep “integrasi” itu sendiri, tetapi sistem peradilan pidana yang terpadu juga mencakup makna substansial dari urgensi simbolis prosedur yang terintegrasi tetapi juga menyentuh aspek filosofis makna keadilan secara terintegrasi. Sehingga dengan demikian penegakan hukum pidana materiil yang dikawal dan dibingkai oleh norma peraturan perundangan yang menjadi wilayah hukum pidana prosedural, dapat lebih didekatkan pada prinsip dan substansi penegakan hukum yang sekaligus menegakkan keadilan.

Pemahaman terhadap pandangan tersebut di atas, NV Pillai menyatakan bahwa:⁷⁶

“ *the concept of an Integrated Criminal Justice System does not envisage the entire system working as one unit or department or as different sections on one unified service. Rather, it might be said to work on the principle of 'unity in diversity', somewhat like that under which the armed forces function. Each of the three main armed services own its distinctive roles, its training schemes, its own personnel and its own operational methods.*”⁷⁷

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembentukan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) atau *integrated criminal justice system* (ICJS) memiliki konsekuensi bagi semua pihak yang terlibat untuk menemukan formulasi yang tepat dalam membangun sistem koordinasi antar institusi di dalam pemerintahan

Robert L, *The Social Psychology of Organization*, John Wiley and Sons, New York, 1984., hlm. 29-30.

⁷⁴Muladi, *Kapita Selekta Sistem...*, Loc.Cit.

⁷⁵Henry Campbel Black, *Black's Law Dictionary*, 9th Edition, St. Paul Minn: West Group, 2006., hlm. 381.

⁷⁶ Lihat, NV Pillai, *The Administration Of Criminal Justice: Unity in Diversity, in Criminal Justice in Asia: The Quest for an Integrated Approach*, UNAFEI, Tokyo, 1982., hlm. 31.

⁷⁷(Terjemahan Bebas Penulis: Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu tidak membayangkan seluruh sistem bekerja sebagai satu unit atau departemen atau sebagai bagian yang berbeda pada satu layanan terpadu. Sebaliknya, dapat dikatakan bekerja pada prinsip ‘kesatuan dalam keanekaragaman’, agaknya seperti itu sebagaimana fungsi dari angkatan bersenjata. Masing-masing dari tiga angkatan bersenjata utama memiliki peran yang khas, skema pelatihan, personel sendiri dan metode operasionalnya sendiri.)

yang ada, apabila ingin diterapkan di Indonesia, harus memiliki keinginan sungguh dan memiliki tujuan yang sama antar lembaga negara (penegak hukum).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan dua pendekatan penelitian, yaitu *Pertama*, secara *Yuridis Normatif* biasa juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini kebanyakan berfokus pada persoalan hukum yang disandarkan pada peraturan tertulis (perundang-undangan)/(*law in books*) yang dijadikan standar kaidah, norma maupun susila bagi kehidupan masyarakat.

Kemudian yang *Kedua*, secara *Yuridis Sosiologis*, yakni mengkaji keberadaan Advokat sebagai salah satu penegak hukum, khususnya hubungan dengan penegak hukum lainnya (Polisi, Jaksa, Hakim dan Sisir) dalam bingkai Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Serta tidak lupa, penelitian ini juga membahas mengenai Advokat sebagai Sistem *An Sich* dalam SPP Indonesia, disandingkan dengan (Polisi, Jaksa, Hakim dan Sisir) yang mana sebagai Sub-Sistem lainnya.

2. Obyek Penelitian

Advokat sebagai Sub-Sistem dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Pembahasannya penitik-beratkan pada Eksistensi Advokat sendiri, meskipun disinggung dengan lembaga-lembaga terkait, khususnya yang berstatus sebagai Sub-Sistem dalam SPP, yakni Polisi, Jaksa, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

3. Lokasi Penelitian

Indonesia, dengan melengkapi wawancara melalui pengambilan sample secara purposive sampling dengan unsur komponen terkait lebih terperinci di Daerah Istimewa Yogyakarta yang nantinya berhubungan langsung dengan tema Tesis ini.

4. Sumber data

a. Data Primer

Merupakan data yang berhubungan dengan jenis penelitian tesis ini, kualitatif (pustaka)/*normatif* yakni dari buku-buku ilmiah, literatur, dokumen dokumen, dan peraturan-peraturan yang berlaku yang berkaitan.⁷⁸

⁷⁸ Menurut Wignjosoebroto, Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pemikiran normatif didasarkan pada penelitian yang mencakup (1) asa-asa hukum, (2) sistematik hukum, (3) adanya taraf sinkronisasi

b. Data Sekunder

Data sekunder apabila diperlukan, yaitu data yang tidak termasuk dalam data primer, yakni wawancara, pendapat praktisi hukum, dan lain-lain.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan tambahan diluar yang dapat membantu peneliti dalam menjawab permasalahan yang ada. Hal itu dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia dan media cetak dan/atau elektronik.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dengan mempelajari buku-buku ilmiah, literatur, dokumen-dokumen, dan peraturan-peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Dengan melalui interview (wawancara) dengan Advokat aktif (M. Irsyad Thamrin), Polisi sebagai Penyidik aktif di Polda DIY (Beja), Jaksa sebagai JPU Aktif di Kejati Yogyakarta (Tri Ratnawati), Hakim aktif di PT Yogyakarta (Elfi Marzuni), Sipir/Petugas Lapas aktif di DIY (Heriyanto), dan tidak ketinggalan wawancara dengan Akademisi Dosen di UMY yang fokus mengajar mata kuliah Pidana dan Acara Pidana (Trisno Raharjo).

Penulis dalam wawancara melakukan tanya-jawab pada pihak-pihak yang ada kaitannya dengan penulisan Tesis ini sebagaimana disebut di atas sesuai porsi sebagai nara-sumber wawancara, sehingga hasil wawancara atau keterangan yang telah penulis terima dari nara-sumber tersebut dapat digunakan sebagai analisa data untuk menarik kesimpulan.

6. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penulisan tesis ini bersifat normatif, yakni menghubungkan/mengkorelasikan data yang berhubungan dengan tema, misalnya mengenai data peraturan perundang-undangan terkait SPP, keberadaan penegak hukum yang didasarkan pada pendapat ahli hukum baik akademisi maupun praktisi hukum.

7. Analisis Data

vertikal dan horizontal, (4) perbandingan hukum, (5) sejarah hukum. Lebih jauh tentang ini lihat, M. Syamsudin, *Operasi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 21-26.

Data yang diperoleh akan dianalisa dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif yaitu apa-apa yang berhubungan dengan tema Tesis ini, khususnya sesuai dengan nilai-nilai akademis, baik berbentuk tulisan maupun hasil wawancara yang diteliti dipelajari sebagai sesuatu yang utuh yaitu dengan menggabungkan antara permasalahan dan data yang diperoleh untuk dicapai pada kesimpulan tertentu.

BAB II

ASAS-ASAS, PENGERTIAN SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEBERADAAN ADVOKAT DI INDONESIA

A. Asas-asas Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sebagaimana kita ketahui bersama, Sistem Peradilan Pidana (SPP) harus memiliki dasar (*Ground Norm* maupun *Ground Program*), tujuan utamanya untuk menciptakan tatanan sistem yang kondusif berjalan sesuai rel yang tetap sesuai dengan yang diinginkan. Adapun asas-asas yang menjadi landasan dalam mekanisme atau bekerjanya sistem peradilan pidana adalah sebagai berikut:⁷⁹

1. Asas Legalitas (*Legality Principle*)

Yaitu asas yang mendasari beroperasinya sistem peradilan pidana dan sebagai jaminan bahwa sistem peradilan pidana tidak akan bekerja tanpa landasan hukum tertulis. Asas ini berpangkal tolak pada kepentingan masyarakat yang dapat ditafsirkan sebagai kepentingan tata tertib hukum. Dengan asas ini sistem peradilan pidana hanya dapat menyentuh dan melindungi suatu perkara jika terdapat aturan-aturan hukum yang telah dibuat sebelumnya dan telah dilanggar.

2. Asas Kelayakan atau Kegunaan (*Expediency Principle*)

Yaitu asas yang menghendaki bahwa dalam beroperasinya sistem peradilan pidana menyeimbangkan antara hasil yang diharapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Bekerjanya sistem peradilan pidana dimulai dengan memperhitungkan bahwa apakah yang dilakukan itu sebuah aktivitas yang layak

⁷⁹ Lihat, Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana...Op.Cit.* hlm. 10-13.

dan berguna untuk dilakukan sehingga terkesan lebih memberikan kemanfaatan ketimbang kerugian.

3. Asas Prioritas (*Priority Principle*)

Yaitu asas yang menghendaki sistem peradilan pidana mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang perlu didahulukan, misalnya menyelesaikan perkara-perkara yang dinilai membahayakan masyarakat atau yang menjadi kebutuhan yang mendesak. Asas ini didasarkan pada semakin beratnya sistem peradilan pidana, sementara kondisi kejahatan cenderung semakin meninggi. Prioritas disini tidak hanya berkaitan dengan pelbagai kategori tindak pidana, tetapi bisa juga pelbagai tindak pidana dalam kategori yang sama dan juga berkaitan dengan pemilihan jenis-jenis pidana atau tindakan yang dapat diterapkan kepada pelaku.

4. Asas Proporsionalitas (*Proportionality Principle*)

Yaitu asas yang menghendaki agar sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum pidana hendaknya mendasarkan pada proporsional antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, dan kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban. Dengan asas ini maka sistem peradilan pidana bukan sekedar menjalankan dan melaksanakan hukum melainkan seberapa jauh penerapan hukum cukup beralasan dan memenuhi sasaran-sasaran yang diinginkan.

5. Asas Subsidiar (*Subsidiarity Principle*)

Yaitu asas yang menerangkan bahwa penerapan hukum pidana yang utama dalam menanggulangi kejahatan tapi sanksi hanya merupakan alternatif kedua. Dengan asas ini berarti sistem peradilan pidana dapat berbuat menerapkan hukum

pidana jika hal itu sudah tidak ada pilihan lain, namun jika masih ada sarana lainnya yang dapat digunakan menanggulangi kejahatan maka sarana hukum pidana sedapat mungkin dihindari.

6. Asas Kesamaan di Depan Hukum (*Equality Before The Law*)

Yaitu asas yang menerapkan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama dimuka hukum, tidak ada pilih kasih semuanya mendapat perlakuan dan hak yang sama. Dengan asas ini sistem peradilan pidana selalu mengedepankan kesamaan sehingga siapapun dan bagaimanapun kondisi setiap subyek hukum yang menghendaki pelayanan dalam penyelesaian permasalahan hukum harus dipandang sama dengan perlakuan yang sama pula, harus menghindari diskriminatif dengan tidak mendahulukan dan mengutamakan yang berekonomi atau yang berkuasa sementara mengabaikan atau meninggalkan yang tidak atau kurang mampu.

Pembahasan mengenai Sistem Peradilan Pidana terasa ada yang kurang jika tidak memaparkan hukum acara pidana (hukum formil publik), sebab beberapa komponen (sub-sistem) dalam SPP di Indonesia sedikit-banyak memiliki korelasi dengan KUHAP. Melihat pembahasan asas-asas SPP di atas, maka dianggap perlu pula untuk memaparkan asas-asas hukum acara pidana, sebelum masuk pada asas-asas yang biasa kita ketahui. Alangkah baiknya kita membahas dua macam asas yang jarang dibahas, yaitu *Pertama*, asas akusator (*Accusatoir*) yaitu asas yang menekankan bahwa setiap tersangka/terdakwa memiliki hak untuk tidak dijadikan obyek persidangan, melainkan bahwa tersangka/terdakwa dapat memberikan keterangan sesuai hati nurani dan beralibi sesuka hati, meskipun

demikian tugas aparat penegak hukum untuk menggali kebenaran yang hakiki dari sebuah peristiwa hukum. Asas akusator lawan dari asas inkuisitor (*Inquisitoir*), maksud dari asas inkuisitor ini adalah tersangka/terdakwa menjadi obyek dalam persidangan, dan pengakuan maupun keterangan tersangka/terdakwa merupakan bukti yang paling kuat.

Kedua, yaitu asas Oportunitas, yang bermakna sebagai asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.⁸⁰ Dimasa pra-kemerdekaan, asas oportunitas ini belum diberlakukan secara tertulis, melainkan hanya dijalankan sesuai dengan kebiasaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam melaksanakan tuntutan kepada tersangka/terdakwa suatu perkara pidana.⁸¹

Asas-asas Sistem Peradilan Pidana yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 :

1. Perlakuan yang sama dimuka umum, tanpa diskriminasi apapun. Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 dengan tegas menyebutkan bahwa *Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang*. Ini berarti bahwa di depan pengadilan mereka (yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan ke muka pengadilan) harus diperlakukan sama tidak ada perbedaan perlakuan terhadap siapapun juga baik itu perbedaan warna kulit, agama/keyakinan,

⁸⁰ Lihat, A.Z. Abidin, *Sejarah dan Perkembangan Asas Oportunitas di Indonesia*, Makalah, Jakarta 1980., hlm. 12.

⁸¹ Lihat, W.L.G. Lemaire. *Het Recht in Indonesia*, W. Van Hoeven, Gravenhage, 1952., hlm. 149.

kaya atau miskin, dll namun realitas memperlihatkan hal yang berbeda akan hal ini.⁸²

2. Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Disini berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan ke muka pengadilan wajib untuk dianggap tidak bersalah hingga ada keputusan dari pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (penjelasan umum butir 3c KUHAP). Asas ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang sekarang terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi. Sebagai tuntutan ganti rugi disini diatur dalam pasal 95 KUHAP, dan mengenai tuntutan rehabilitasi diatur dalam pasal 97 KUHAP.
4. Hak memperoleh bantuan hukum. Dalam hal ini untuk memenuhi kepentingan pembelaan diri atas tindakan pidana yang disangkakan, terdakwa diberikan hak untuk memperoleh bantuan hukum. Namun dari beberapa faktor yang ada pada saat ini menjadi penghambat terhadap pelaksanaan bantuan hukum yang merata. Dan yang terlihat pada beberapa kasus, kehadiran seorang pengacara/advokat sebagai mitra dari tersangka, realitas menunjukkan bahwa pengacara justru dianggap mempersulit pemeriksaan suatu perkara oleh aparat penegak hukum.

⁸² Lihat, Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004., hlm 85

Padahal adanya pengacara adalah untuk membantu aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil.

5. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan. Dalam asas ini menuntut keberadaan terdakwa pada proses peradilan hingga putusan pengadilan dibacakan, dan tidak boleh diwakili oleh siapapun. Terkecuali pada tindak pidana korupsi, pencucian uang dan pemeriksaan cepat.
6. Peradilan yang bebas ini dilakukan dengan cara cepat dan sederhana. Asas peradilan bebas ini melingkupi asas lainnya selain cepat, sederhana. Yakni: biaya ringan serta bebas, jujur, tidak memihak. Maksudnya adalah tidak berbelit-belit, acaranya yang jelas, mudah dimengerti, biaya ringan yang dapat dipikul oleh rakyat.
7. Peradilan yang terbuka untuk umum. Disini masyarakat termasuk pers dapat hadir, menyaksikan dan meliput jalannya persidangan. Dan apabila proses peradilan dalam pengadilan dari awal sampai akhir itu tertutup untuk umum, maka putusan yang ditetapkan oleh Hakim menjadi tidak sah. Keputusan Hakim dapat menjadi sah dalam proses persidangan tertutup apabila dalam pembacaan putusan perkaranya terbuka untuk umum. Penetapan Hakim mengenai persidangan tertutup untuk umum tidak dapat dibanding, meskipun putusan perkaranya dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Pertimbangan menetapkan suatu sidang dinyatakan tertutup seluruhnya atau sebagian untuk umum diserahkan sepenuhnya kepada Hakim sesuai dengan KUHAP.

8. Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus berdasarkan pada Undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis). Asas legalitas dalam hukum pidana berarti bahwa segala tindakan kepolisian yang mempergunakan upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan tindakan lainnya) harus berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang dalam hal serta dengan cara menurut Undang-undang. Asas legalitas dalam hukum pidana ini berbeda dengan asas legalitas dalam hukum pidana materiil (pasal 1 ayat (1) KUHP, yakni *Nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali*).⁸³
9. Hak seorang tersangka untuk diberi tahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya. Asas ini disebut dalam angka 3 huruf g penjelasan umum KUHP.
10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya. Disini tugas hakim pengawas dan pengamat inilah untuk mengetahui sampai dimana putusan pengadilan itu terlihat hasil baik buruknya pada diri terpidana masing-masing. Dan hakim tersebut harus ikut serta dalam mempertimbangkan apakah seorang terpidana dapat diberikan pelepasan bersyarat. Kedua tugas ini bertujuan untuk lebih mendekatkan pengadilan

⁸³ Lihat, Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009., hlm 74.

dengan lembaga pemasyarakatan dan menetapkan pemasyarakatan terpidana dalam rangka proses peradilan pidana.⁸⁴

B. Paradigma Universal Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana merupakan tempat mengolah setiap bentuk kejahatan agar dapat diadili. Apapun bentuknya, mulai dari kejahatan biasa sampai pada taraf kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*). Pendekatan yang dilakukan dalam sistem peradilan pidana, membutuhkan organ sub-sistem (Polisi, Jaksa, Advokat, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan). Sub-sistem tersebut merupakan tiang dasar dan harapan bagi berlangsungnya roda negara agar masyarakat dapat berkehidupan layak dan adil-beradab.

Kata “sistem” merupakan ekspresi dari bagian kompleksitas obyektif terhadap inter-koneksi dari beberapa sub-sistem yang ada, dan partisipasinya berhubungan langsung pada awal sampai dengan akhir. Pendekatan sistem peradilan pidana membutuhkan pola-pola yang beragam, baik yang berhubungan dengan pemidanaan, pemulihan tersangka/terdakwa sampai pada sektor pertimbangan biaya proses peradilan.⁸⁵

Ada beberapa macam teori yang umum, khusus menyangkut tentang model peradilan pidana. Salah satunya adalah enam teori yang dikemukakan oleh Michel King,⁸⁶ *Pertama* model peradilan pidana *Due Process Model*. Menurut King, *Due Process Model* merupakan model peradilan pidana yang

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 75.

⁸⁵ Lihat, Malcolm Davies, Hazel Croall dan Jane Tyrer, *Criminal Justice: An Introduction to The Criminal Justice System in England and Wales*, Cet-III, Pearson Education Limited, London, 2005., hlm. 17.

⁸⁶ Lihat, Michel King, *The Framework of Criminal Justice*, Croom Helm, London, 1981., hlm. 13-15.

mengedepankan persamaan posisi setiap pihak dalam peradilan, baik Polisi, Jaksa, sampai dengan Tersangka/Terdakwa. Bentuk dari model ini pula menonjol dalam bagian peraturan terkait peradilan (Hukum Acara) yang menekankan pentingnya keberhasilan persidangan dengan mengurangi kesalahan dalam proses mengadili sebuah perkara pidana (*rules protecting defendants against error*). Para pihak dalam peradilan ini harus dipandang tidak berpihak kepada kesalahan, tidak mengenal negosiasi peradilan, mengutamakan keadilan berdasarkan hukum. Bagi Tersangka/Terdakwa memiliki hak untuk membantah, diam maupun menjawab serta dipandang tidak bersalah sebelum adanya keputusan sidang.

Kedua, model peradilan pidana *Crime Control Model*. Model ini menurut King lebih mengedepankan aspek hukuman/sanksi. Realisasi bentuk sanksi merupakan hasil dari peradilan. Bagi tersangka/terdakwa dapat segera diberi kepastian hukum, demi kepentingan umum dan efektivitas peradilan. Model ini lebih mendukung dan pemberian jaminan bagi penegak hukum (Polisi dan Jaksa), agar dapat memberikan hukuman/sanksi bagi tersangka/terdakwa yang dianggap bersalah. Alasan dasar dari *Crime Control Model* adalah mementingkan kondusivitas tatanan masyarakat serta terjamin dari reduksi tindak pidana yang dilakukan orang/orang di dalam masyarakat tersebut.

Herbert Packer mengatakan, sebenarnya secara esensial substantif, peradilan pidana hanya memiliki dua model alternatif. Selain *Crime Control Model* yang fokus kepada penerapan sanksi pidana kepada tersangka/terdakwa yang bertujuan efektivitas peradilan dan kepastian hukum yang efisien. Dikenal pula model *Due Process Model* yang fokus kerjanya pada penerapan hukum yang

berkeadilan memperhatikan hak tersangka/terdakwa dan penekanan peradilan yang baik-benar.⁸⁷

Ketiga, model peradilan pidana *Medical Model* (diaknosa, prediksi dan pilihan pelayanan). Model ini menurut King lebih mengedepankan proses peradilan berbentuk pemulihan tersangka/terdakwa (*Rehabilitation*). Penekanan dalam model ini adalah pada bagian individu sebagai pelaku tindak kejahatan, yang menjadi kajian mendalam bagi para penegak hukum, tujuan dasarnya adalah agar individu tersebut tidak mengulangi kejahatan lagi. Pelayanan dari para penegak hukum merupakan ciri khas dari model ini, proses penyadaran bagi pelaku tindak pidana (tersangka/terdakwa) merupakan agenda dasar. Elastisitas peraturan peradilan (hukum acara) yang diutamakan, pemberian sanksi lebih pada bentuk sanksi kerja sosial (*social works*). Meskipun demikian, jika ditimbang sanksi sosial tidak akan menguntungkan baik bagi negara maupun pada stabilitas masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan hukuman penjara pun dapat diterapkan.

Keempat, model peradilan pidana *Bureaucratic Model*. Menurut King, model peradilan ini lebih bertitik tolak pada efektivitas proses peradilan. Tujuan dasarnya adalah agar tidak terjadi terkatung-katungnya tersangka dalam proses penyelidikan maupun penyidikan serta tidak terjadi terlalu lamanya proses sidang. Minimalitas konflik merupakan dasar utama dari sistem ini, proses pembuktian pun lebih bersifat dinamis, tidak hanya kaku pada barang bukti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Keadilan harus dikedepankan

⁸⁷ Lihat, Herbert Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968., hlm. 09.

dengan pelayanan sidang pengadilan yang efisien, memperhatikan biaya juga kepentingan peradilan yang cepat serta sederhana.

Kelima, yakni model peradilan pidana *Status Passage Model (denunciation and degradation)*. Menurut King, model peradilan pidana ini terlihat pada bentuk sanksi dasar yakni yang biasa kita sebut *labeling* (masyarakat yang menilai), pengaruh *labeling* dalam model ini menjadi bagian awal hukuman. Proses peradilan yang diterapkan bagi tersangka/terdakwa didasarkan pada klaim masyarakat, model ini berlawanan dengan model peradilan pidana *Rehabilitation*.

Keenam, model peradilan pidana *Power Model (Maintenance of Class Domination)*. Menurut King, model peradilan pidana ini banyak menilai sebagai *Marxist Model* atau *Conflict Perspective*. Kepercayaan model ini yang beranggapan bahwa hukum diciptakan berdasarkan kepentingan-kepentingan yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan. Peradilan pidana hanya melayani dan didasarkan pada kepentingan masyarakat dominan, elit, rasis, dan *gender*. Bahkan dalam model peradilan ini, advokat dan/atau penasihat hukum dipilih dan ditentukan berdasarkan klan golongan.

Keenam model tersebut oleh beberapa pakar/ahli hukum pidana, ditambahkan lagi 2 (dua) model lainnya,⁸⁸ yakni *Ketujuh*, model *Just Deserts Model*. Bentuk dari peradilan ini lebih menekankan pada kepastian hukum, betapa pentingnya pemberian sanksi (mutlak dibutuhkan) bagi pelaku tindak pidana tujuan dasarnya adalah memberikan gambaran betapa salahnya sikap dan/atau tindakan yang dilakukan tersangka/terdakwa (*Wrongfulness of Their Act*). Selain

⁸⁸ Lihat, Malcolm Davies, Hazel Croall dan Jane Tyrer, *Criminal Justice...*, *Op.Cit.*, hlm. 27.

dari hal tersebut, juga untuk kepentingan peradaban masyarakat agar terjamin baik dan setiap sanksi harus pula memperhatikan moralitas yang hidup di masyarakat.

Kedelapan, model peradilan pidana *Managing Offender Behavior*. Pada model peradilan pidana ini adalah inovasi dari model *Rehabilitation*, dalam model ini menekankan pada aspek perilaku bagi terdakwa/terpidana setelah selesai menjalani sanksi. Selain daripada itu, model ini juga memperhatikan pengaruh tindak pidana setiap waktunya diagendakan berkurang (meminimalisir tindak kejahatan). Pengaruh setiap disiplin ilmu, baik ahli hukum, sosiolog, kriminolog dan seterusnya sangat diperlukan, jaminan hukum juga tidak melihat pihak mayoritas maupun minoritas. Model ini bertitik tolak bahwa peradilan pidana bersifat dinamis tidak statis, setiap waktu dapat dilakukan perubahan sesuai perkembangan zaman dalam kehidupan masyarakat sebuah negara.

C. Pengertian Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan, atau dengan kata lain bekerjanya polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan, yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana.

Sistem peradilan pidana disebut juga sebagai "*criminal justice system*" yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga

pemasyarakatan.⁸⁹ Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam *criminal justice system* di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum.

Menurut Soebekti yang dimaksud dengan sistem adalah:⁹⁰ Suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun melalui suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai tujuan. Sistem bergerak berdasarkan tujuan yang sudah ada terlebih dahulu, agar segala tindakan berdasarkan tujuan yang sudah dibuat.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*, dalam pengertian sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interfence* (interaksi, interkoneksi dan interpendensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat: ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).

Barda Nawawi Arief mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu proses penegakan hukum pidana.⁹¹ Oleh karena itu berhubungan erat dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana. Pada dasarnya hukum pidana merupakan penegakan hukum

⁸⁹ Lihat, Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana..., Op.Cit.*, hlm. 33.

⁹⁰ Sebagaimana dikutip kembali oleh Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana..., Op.Cit.*, hlm. 13.

⁹¹ Lihat, Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010., hlm. 9.

pidana *in abstracto* yang akan diwujudkan kedalam penegakan hukum *in concreto*.

Mardjono Reksodipoetra menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah:⁹² “sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi usaha mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana”.

Menurut Romli Atmasasmita istilah *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Dalam peradilan pidana sistem yang dimaksud mempunyai ciri, sebagai berikut:⁹³ 1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat); 2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana; 3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara; 4. Penggunaan hukum sebagai instrument untuk menetapkan *the administration justice*.

Pada prinsipnya fungsi sistem peradilan pidana ada dua macam adalah sebagai berikut:⁹⁴ *Pertama*, Fungsi preventif yaitu sistem peradilan pidana

⁹² *Ibid.* hlm. 9-10.

⁹³ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana...., Op.Cit.* hlm. 34-35

⁹⁴ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan...., Op.Cit.* hlm. 10.

dijadikan sebagai lembaga pengawasan sosial dalam upaya mencegah terjadinya suatu kejahatan. Fungsi ini dapat diwujudkan dalam bekerjanya sistem peradilan pidana dan upaya-upaya lainnya yang mendukung upaya pencegahan kejahatan; *Kedua*, Fungsi represif yaitu sistem peradilan pidana sebagai lembaga penindakan untuk menyelenggarakan suatu peradilan terhadap pelaku kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana, hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana.

Menurut Muladi sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda, yaitu satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu (*crime containment system*), sementara dilain pihak hukum peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*) yakni mengurangi kejahatan dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan, dan pelaksanaan pidana.⁹⁵

1. Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi tanpa ada pengecualian.⁹⁶ Selain hukum, keadilan merupakan raja dari segenap gerak-gerik baik langsung maupun tidak yakni hubungan antara rakyat dan pemerintah Indonesia.

⁹⁵ Heri Tahir, *Proses Hukum...*, *Op.Cit.* hlm. 10.

⁹⁶ Lihat, Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Penerbit Ghalia, Jakarta, 1986., hlm.13.

Sebagai negara yang merupakan bekas jajahan kolonial Belanda, maka, dalam lapangan hukum pidana masih menggunkan hukum pidana peninggalan kolonial Belanda sehingga masih digunakannya hukum pidana peninggalan kolonial Belanda di Indonesia, suka maupun tidak suka, akan mengoyak rasa keadilan dalam masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena baik secara filosofis, sosiologis maupun tujuan pembuatan hukum pidana oleh pemerintah Belanda sudah tentu bukanlah berdasarkan rasa keadilan yang ada pada masyarakat Indonesia, sehingga tentunya sudah saatnya negara kita memiliki hukum pidana sendiri yang berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan bangsa Indonesia.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Thomas E. Davitt, yang menyatakan bahwa, *“Hukum adalah suatu instrument untuk mengarahkan manusia di dalam hal-hal yang dapat memenuhi kebutuhan bersama dan yang umum bagi mereka”*.⁹⁷ Dari pengertian tersebut, maka akan timbul adanya hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Terhadap hukum yang tidak tertulis, Thomat E. Davitt mengatakan bahwa, *“Hukum yang dibuat orang-orang yang belum pernah belajar menulis, yaitu masyarakat tradisonal yang tidak memiliki tradisi tulisan, disebut hukum tidak tertulis yang diekspresikan utamanya lewat kebiasaan dan tradisi terkait kesejahteraan setiap anggota masyarakatnya”*.⁹⁸ Sedangkan salah satu bentuk dari hukum tertulis adalah hukum pidana.

Di bidang hukum formil, yaitu hukum acara pidana, bangsa Indonesia merupakan salah satu negara yang mampu membuat kodifikasi peraturan

⁹⁷ Lihat, Thomas E. Davitt, *Nilai-Nilai Dasar Di Dalam Hukum – Menganalisa Implikasi-Implikasi Legal-Etik Psikologi & Antropologi Bagi Lahirnya Hukum*, Penerbit Pallmal, Yogyakarta, 2012., hlm.41.

⁹⁸ *Ibid*, hlm.71.

perundang-undangan hukum acara pidana yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Andi Hamzah mengatakan bahwa, *“Dengan terciptanya KUHAP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di Mahkamah Agung bahkan sampai meliputi peninjauan kembali (herzeining).”*⁹⁹

Selanjutnya Andi Hamzah menambahkan bahwa, *“Polisi, jaksa dan hakim tidak boleh semaunya menjalankan acara pidana, tetapi harus berdasarkan ketentuan Undang-undang yaitu KUHAP dan perundang-undangan di luar KUHAP yang mengandung ketentuan acara yang menyimpang.”*¹⁰⁰ Lebih lanjut, Andi Hamzah mengatakan bahwa, *“KUHAP tidak memberikan definisi tentang hukum acara pidana, tetapi bagian-bagiannya seperti penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan dan lain-lain.”*¹⁰¹

Terhadap keberadaan KUHAP, peringatan lebih keras disampaikan oleh M. Yahya Harahap, yang mengatakan, *“Memang KUHAP telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang berderajat, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan, namun dalam*

⁹⁹ Lihat, Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008., hlm.3.

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm.2.

¹⁰¹ *Ibid*, hlm.4.

*pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa, tidak boleh ditelanjangi hak asasi utama yang melekat pada dirinya.”*¹⁰²

Di dalam KUHAP telah dijelaskan secara terperinci mengenai tugas-tugas dari mulai kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum dan pelaksana eksekusi putusan pengadilan (eksekutor) dan hakim sebagai pemutus perkara pidana. Oleh karenanya akan kita bahas satu per satu dari fungsi setiap Aparat Penegak Hukum (APH) sebagaimana terdapat pada KUHAP. Menurut M. Yahya Harahap, *“Sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP merupakan sistem terpadu (Integrated criminal justice system). Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing.”*¹⁰³

a. Kepolisian

Tolib Effendi mengatakan, *“Kepolisian Indonesia mempunyai tugas utama : menerima laporan dan pengaduan dari public manakala terjadinya tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap perkara-perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan, melaporkan penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.”*¹⁰⁴

Kepolisian Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002

¹⁰² Lihat, M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005., hlm. 1-2.

¹⁰³ *Ibid*, hlm.90.

¹⁰⁴ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana...., Op. Cit.*, hlm. 147-148.

tentang Pertahanan Negara serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan secara organisasi kepolisian Indonesia merupakan lembaga non departemen yang memiliki kedudukan setara dengan kejaksaan dan langsung berada di bawah garis koordinasi Presiden.

Dalam kaitan dengan sistem peradilan pidana, maka tugas kepolisian Indonesia adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan baik atas inisiatif sendiri maupun atas laporan masyarakat dan bertanggung jawab kepada lembaganya sendiri. Meskipun kepolisian Indonesia tidak memiliki kewenangan melakukan penuntutan akan tetapi kepolisian Indonesia mempunyai kewenangan untuk menghentikan penyidikan atau menghentikan perkara.¹⁰⁵ Struktur organisasi kepolisian Indonesia, terbagi menjadi 33 (tiga puluh tiga) Kepolisian Daerah (Polda) dan masing-masing Polda terdiri dari beberapa Kepolisian Resort (Polres) dan masing-masing Polres terdiri dari beberapa Kepolisian Sektor (Polsek).

b. Kejaksaan

Kejaksaan di Indonesia memiliki tugas pokok menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan, melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.¹⁰⁶ Kejaksaan sebagai sub-sistem dari sistem peradilan pidana, diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Kejaksaan merupakan lembaga non departemen

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm.149.

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm.153.

yang pucuk pimpinannya dipegang oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab kepada Presiden.¹⁰⁷

Kejaksaan di Indonesia mempunyai tugas utama yaitu melakukan penuntutan akan tetapi kejaksaan juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan untuk tindak pidana tertentu, yaitu tindak pidana korupsi.¹⁰⁸ Di dalam praktek, kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian penuntutan dengan alasan-alasan tertentu serta mengesampingkan perkara tersebut karena kepentingan umum. Struktur kejaksaan di Indonesia, terbagi menjadi 33 (tiga puluh tiga) Kejaaksan Tinggi (Kejati) dan masing-masing Kejati terdiri dari beberapa Kejaksaan Negeri (Kejari).

c. Pengadilan

Pengadilan memiliki tugas untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum (Jaksa) dan menurut Tolib Effendi, *“Pengadilan berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum dan menyiapkan arena public untuk persidangan sehingga public dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan.”*¹⁰⁹

Struktur organisasi pengadilan di Indonesia, diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pengadilan di Indonesia,

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm.153.

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm.153 – 154.

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm.158.

terbagi atas 33 (tiga puluh tiga) Pengadilan Tinggi (PT) yang masing-masing Pengadilan Tinggi terdiri dari beberapa Pengadilan Negeri (PN), yang seluruhnya bertanggung jawab, secara berjenjang, kepada Ketua Mahkamah Agung.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, maka "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*", sehingga Hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan ke persidangan dengan alasan tidak ada hukumnya. Dan hakim dalam memutus suatu perkara dalam sistem peradilan pidana selain berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga harus berdasarkan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, sehingga akan tercapai keadilan bagi para pencari keadilan.

d. Lembaga Pemasyarakatan

Sebagai salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, yang berfungsi untuk menjalankan atas putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan, memastikan perlindungan hak-hak terpidana, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana serta mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat.¹¹⁰

e. Advokat

Perlu kita ketahui bersama, Advokat merupakan komponen baru dari sub-sistem peradilan pidana, yang sebelumnya tidak diatur atau bahkan tidak dianggap sebagai sub-sistem dalam SPP. Kemudian, sebagaimana diamanatkan dalam

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm.163.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dalam hal mewakili warga negara dalam hubungannya dengan pemerintah/negara melalui alat-alat penegak hukumnya.

Sebagaimana telah diatur dalam KUHAP yaitu dalam Pasal 54-57 (yang mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan penasihat hukum-advokat) dan Pasal 69-74 (mengenai tata cara penasihat hukum berhubungan dengan tersangka atau terdakwa).¹¹¹ Istilah Penasihat Hukum menurut Abdurrahman adalah kurang tepat, karena lebih tepat menggunakan istilah Pembantu Hukum, karena lebih tegas memberikan gambaran tentang sifat pembantuan dalam bidang hukum kepada mereka yang memerlukannya.¹¹²

Menurut Mr. S.M. Amin sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman, "*Tugas sebenarnya dari seorang Advokat adalah membantu hakim mencari kebenaran.*"¹¹³ Sedangkan Yap Thiam Hien berpendapat bahwa, "*Bahwa pembela tidak hanya membela kepentingan kliennya saja tetapi juga membela kepentingan umum.*"¹¹⁴ Kedua pendapat tersebut hendaknya merupakan tujuan mulia dari setiap Advokat dalam setiap melaksanakan tugas-tugasnya sebagai bagian dari proses sistem peradilan pidana di Indonesia.

D. Peranan Sistem Peradilan Pidana dalam Rangka Mengurangi Tindak Pidana di Indonesia

¹¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pida..., Op. Cit.*, hlm.91.

¹¹² Lihat, Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, 1983., hlm. 206.

¹¹³ *Ibid*, hlm.211.

¹¹⁴ *Ibid*, hlm.211.

Meskipun peranan dari setiap aparat penegak hukum, dari mulai kepolisian, kejaksaan dan pengadilan di Indonesia dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana terdapat perbedaan dengan sistem peradilan pidana yang ada di negara lain, akan tetapi dalam perkembangannya, sudah mulai banyak peraturan perundang-undangan yang menerapkan asas *restorative justice* (keadilan restoratif), yang lebih mengedepankan penyelesaian perkara pidana tanpa harus diajukan ke persidangan.

Sistem restoratif keadilan dapat terwujud apabila terdapat kesamaan pandangan bahwa terhadap pelaku tindak pidana yang bersifat ringan dan tidak menimbulkan bahaya bagi keselamatan jiwa seseorang, tidak perlu dijatuhi pidana penjara. Terdapat banyak alternatif pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana berkaitan dengan asas *restorative justice*, diantaranya adalah pembayaran sejumlah denda ataupun pelaku tindak pidana bersedia memberikan ganti rugi yang sepadan/setara dengan nilai kerugian yang ditimbulkannya kepada korban tindak pidana yang dilakukannya.

Disamping itu perlu segera dilakukan revisi ataupun perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berkaitan dengan Hakim Komisaris, dengan tujuan dapat melakukan penyeleksian terhadap perkara-perkara pidana yang akan diajukan di persidangan, sehingga dapat mengurangi penumpukan dan tunggakan perkara di Pengadilan.

Lebih khusus terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh anak, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak, dimana menurut M. Nasir Djamil, Peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif bertujuan untuk :¹¹⁵

- 1) Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak ;
- 2) Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan ;
- 3) Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan ;
- 4) Menanamkan rasa tanggung jawab anak ;
- 5) Mewujudkan kesejahteraan anak.

Lebih lanjut dalam perkara pidana anak sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 dikenal dengan asas diversifikasi, yaitu *“Suaatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.”*¹¹⁶

Dari hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka sejatinya sistem peradilan pidana Indonesia sudah melangkah maju menuju sistem peradilan pidana yang progresif, yang tidak hanya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang tertulis saja tetapi juga pada hukum yang hidup di dalam masyarakat sehingga diharapkan keadilan yang sesungguhnya dapat dirasakan oleh para pencari keadilan.

1. Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Dari berbagai pengertian-pengertian terkait dengan istilah Sistem Peradilan Pidana, maka pada dasarnya sudah dapat diketahui tujuan dari Sistem

¹¹⁵ Lihat, M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013., hlm. 133.

¹¹⁶ Terdapat Dalam Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak., hlm. 48.

Peradilan Pidana, walaupun masih terdapat ahli hukum yang tidak secara gamblang dan lugas dalam menjelaskan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana.

Salah satu ahli hukum yang cukup secara jelas dan gamblang menjelaskan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana adalah Mardjono Reksodiputro. Beliau menjelaskan bahwa tujuan dari pembentukan Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu upaya untuk penanggulangan dan pengendalian kejahatan yang terjadi di masyarakat. Mardjono Reksodiputro menjelaskan secara rinci terkait dengan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana sebagai berikut:¹¹⁷

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Demikian pula sebagaimana diungkapkan oleh Romli Atmasasmita,¹¹⁸ bahwa dengan terciptanya mekanisme kerja antar masing-masing sub-sistem guna terciptanya tolok-ukur keberhasilan dalam penanggulangan kejahatan. Sedangkan Muladi, membagi tujuan dari Sistem Peradilan Pidana ke dalam beberapa tujuan yaitu sebagai berikut :¹¹⁹

1. Tujuan jangka pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana.

Tujuan jangka pendek lebih diarahkan kepada pelaku tindak pidana dan mereka yang berpotensi melakukan kejahatan, yaitu diharapkan pelaku sadar akan

¹¹⁷ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia...*, Loc.Cit.

¹¹⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana...*, Loc.cit.

¹¹⁹ Lihat, Fransiska Avianti, *Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, Semarang, 2008., hlm. 49.

perbuatannya sehingga tidak melakukan kejahatan lagi, demikian pula orang lain tidak melakukan kejahatan sehingga kejahatan semakin berkurang.¹²⁰

2. Tujuan jangka menengah berupa pencegahan kejahatan.

Tujuan jangka menengah adalah terwujudnya suasana tertib, aman dan damai di dalam masyarakat. Tentu tujuan menengah ini akan dapat tercapai jika tujuan jangka pendek tercapai sebab tidak mungkin akan tercipta rasa aman dan damai di masyarakat jika kejahatan masih tetap terjadi.

3. Tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial

Sementara tujuan jangka panjang sistem peradilan pidana adalah terciptanya tingkat kesejahteraan yang menyeluruh di kalangan masyarakat. Tujuan ini adalah konsekuensi dari tujuan jangka pendek dan menengah, sehingga keberhasilannya juga tergantung pada tujuan-tujuan sebelumnya.

Adapun Barda Nawawi Arief menjelaskan makna Sistem Peradilan Pidana, pada dasarnya adalah identik dengan Sistem Penegakan Hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Sistem Peradilan Pidana adalah terciptanya penegakan hukum (*law enforcement*). Sedangkan Hulsman mengungkapkan bahwa Sistem Peradilan Pidana pada hakekatnya merupakan masalah sosial (*social problem*), dengan alasan :¹²¹

1. *the criminal justice system inflicts suffering;*
(sistem peradilan pidana menimbulkan penderitaan)
2. *the criminal justice system does not work in term of its own declared aims;*
(sistem peradilan pidana tidak dapat bekerja dari tujuan yang dinyatakannya sendiri)
3. *fundamental uncontrollability of criminal justice system;*
(kelemahan dalam mengontrol prinsip dasar dari sistem peradilan pidana)

¹²⁰ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana..Op.Cit.*, hlm. 3-4.

¹²¹ Muladi, *Kapita Selektta...*, *Loc.cit*

4. *criminal justice approach is fundamentally flawed.*
(pendekatan peradilan pidana secara fundamental cacat)

Sedangkan Tolib Effendi menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana memiliki dua tujuan besar, yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakan hukum. Namun Tolib Effendi juga menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana memiliki beberapa fungsi penting, antara lain :¹²²

2. Mencegah kejahatan;
3. Menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana dimana pencegahan tidak efektif;
4. Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan;
5. Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan;
6. Disposisi yang sesuai terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah;
7. Lembaga koreksi oleh alat-alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku mereka yang melanggar hukum pidana.

Keberagaman tujuan dari pembentukan Sistem Peradilan Pidana, patut dimaklumi, hal tersebut dikarenakan adanya keberagaman sudut pandang. Baik dinilai oleh pakar hukum maupun praktisi hukum di Indonesia. Namun demikian perlu digaris bawahi, tujuan Sistem Peradilan Pidana tersebut merupakan satu kesatuan dan saling melengkapi, dalam kerangka konsep *welfare state*.

E. Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan

Sebelum berlakunya KUHAP, sistem peradilan pidana Indonesia dilandaskan pada *het herziene inlaands reglement (HIR) stbld. 1941 nomor 44*. Sejak tahun 1981 sebagaimana berlakunya KUHAP ini, telah membawa perubahan yang fundamental baik secara konsepsional maupun implementasi terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia.

¹²² Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana...*, *Op.cit.*, hlm. 13-14.

Berdasarkan KUHAP, sistem peradilan yang dianut mengakibatkan adanya perubahan dalam cara berfikir, yang kemudian mengakibatkan perubahan dalam sikap dan cara bertindak para aparat penegak hukum secara keseluruhan. Perubahan cara berfikir ini memang sangat penting artinya, oleh sebab kaitan dan konsekuensinya terhadap cara bersikap dan bertindak. Suatu undang-undang yang secara konseptual baik, dalam kontekstual terkadang bukan hanya tidak efektif, tetapi sekaligus menjadi tidak memiliki nilai-nilai (*values*) yang dianggap baik dan adil, apabila tidak didukung oleh penghayatan yang baik atas nilai yang terkandung pada konsep undang-undang yang dimaksud.¹²³

Sebagai sebuah negara yang menganut sistem Eropa Kontinental, pada umumnya peraturan perundang-undangan yang berlaku terkodifikasi dalam kitab perundang-undangan. Perlu diingat, sistem peradilan pidana Indonesia tidak hanya diatur dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja, dalam hal ini KUHAP, melainkan pula di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan SPP. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana lazim disebut KUHAP, padahal hanya berisi satu perundang-undangan saja, bukan kumpulan perundang-undangan sebagaimana kodifikasi terangkum utuh/lengkap dalam sebuah kitab perundang-undangan (*wetboek*).

Sebuah KUHAP untuk UU No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut bukan tanpa maksud/alasan. Sebutan kitab tidak ditujukan kepada undang-undangnya, melainkan ditujukan kepada sifat kodifikasinya. Di dalam KUHAP secara lengkap meliputi pengertian keseluruhan acara pidana dari tingkat

¹²³ Lihat, Hendrastanto Yudowidagdo, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987., hlm. 24.

penyelidikan sampai pelaksanaan putusan hakim, bahkan sampai peninjauan kembali (*herzeining*).¹²⁴ Hal ini dapat diartikan bahwa keseluruhan proses dalam SPP di Indonesia secara garis besar diatur dalam KUHAP.

Ada beberapa aturan yang mengatur proses berjalannya SPP di Indonesia di luar KUHAP, antara lain:¹²⁵

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Kejaksaan;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan HAM;
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak;
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer;
12. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
13. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sistem peradilan pidana kurang lengkap jika tidak melihat isi dari pada peraturan hukum pidana secara keseluruhan. Sebagaimana kita ketahui, dalam perkembangannya hukum pidana Indonesia berkembang sedemikian rupa. Peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana tidak hanya terbatas sebagaimana yang terdapat dalam KUHP, namun tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Perkembangan itu tentu dikarenakan berbagai faktor, terutama karena berkembangnya bentuk-bentuk tindak pidana sehingga memerlukan pengaturan

¹²⁴ Lihat, Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005., hlm. 173.

¹²⁵ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana...*, *Op.Cit.*, hlm. 145-146.

yang cepat. Hal ini kemudian melahirkan istilah tindak pidana dalam KUHP dan diluar KUHP. Tindak pidana diluar KUHP itu dikenal pula dengan tindak pidana khusus. Berikut adalah sejumlah peraturan perundang-undangan bidang hukum pidana di Indonesia:¹²⁶

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. UU Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan Berlakunya UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
3. UU No 20 Tahun 1964 tentang Hukuman Tutupan;
4. Perpres No 2 Tahun 1964 tentang Tata Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer;
5. UU No 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbalik Dalam Masalah Pidana;
6. S.1918-125 ordonansi 11 Maret 1918 mengenai Wewenang Kepolisian;
7. S.1981-126 ordonansi 11 Maret 1918 mengenai Pengusutan Tindak Pidana Oleh Kepolisian;
8. S.1889-175 keputusan raja 6 Juni 1889 No.31 mulai berlaku 28 November 1949 mengenai Cara Penyelesaian Barang Yang Telah Disita oleh Pihak Kepolisian Tetapi Kemudian Tidak Diketahui Pemiliknya atau orang yang Berhak atasnya;
9. S.1893-240, keputusan raja No 36 tanggal 25 Juli 1893 mengenai Ketentuan Wewenang Untuk Menahan dan Menyita Surat-surat Dan Tulisan-tulisan Lainnya di kantor-kantor Pos di Indonesia;
10. Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 1947 tentang Mengurus Barang-Barang yang Dirampas dan Barang-Barang Bukti;
11. UU Nomor 22 Tahun 1952 tentang Peraturan Untuk Menghadapi Kemungkinan Hilangnya Surat Keputusan Dan Surat-surat Pemeriksaan di Pengadilan;
12. Perpres Nomor 5 Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Agung Tentara dan Tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan;
13. UU No 22 Tahun 1999 Tentang Narkotika;
14. UU No 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa;

¹²⁶ Penyebutan keseluruhan ini tidak mengurangi makna sebagaimana pendapat dari Tholib Effendi yang sebagian Peraturan ini disebut dalam tulisannya terutama bahasan tentang komponen SPP dalam Peraturan Perundang-Undangan. Serta, sejumlah peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana sebagaimana disebutkan di atas penting untuk diketahui, terutama dalam upaya penegakan hukum. Beberapa ketentuan tersebut tentu ada yang telah dilakukan perubahan atau dinyatakan tidak berlaku lagi karena terbitnya peraturan perundang-undangan yang baru.

15. UU 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan telah ditetapkan sebagai UU dengan UU No 1 Tahun 1961;
16. UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
17. UU No 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap;
18. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (UU ini mencabut S.1912-230);
19. UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001;
20. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
21. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
22. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
23. UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan telah diubah dengan UU No 25 Tahun 2003;
24. Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang;
25. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim Dalam Perkara Terorisme;
26. UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
27. Kepres No 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
28. UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
29. Perpres No 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan;
30. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
31. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia;
32. Kepres No 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
33. UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak Asasi Sipil dan Politik);
34. Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia;
35. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat;
36. UU Nomor Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
37. UU Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, tidak manusiawi atau merendahkan Martabat Manusia.

F. Sistem Advokat Indonesia

Advokat tidak hanya sebagai sub-sistem dalam SPP Indonesia. Syarat untuk menjadi sub-sistem dalam SPP, Advokat harus pula memiliki sistem tersendiri secara internal yang di dalamnya terdapat ruang-lingkup tugas, pokok dan fungsi advokat baik secara perseorangan maupun dengan antar advokat yang diwadahi berbentuk organisasi. Mengenai sistem advokat, tidak ubahnya dengan unsur-unsur yang ada dalam sistem-sistem pada umumnya, yakni *Pertama*, terdapat sumber daya manusia; *Kedua*, terdapat proses untuk menjadi advokat; *Ketiga*, terdapat organisasi sebagai atap maupun wadah untuk berinteraksi antar advokat; serta *Keempat*, terdapat instrumen hukum (peraturan perundang-undangan) yang mengatur keberadaannya.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia disingkat (SDM), merupakan salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepas dari sebuah sistem. Pada hakekatnya SDM merupakan kunci yang menentukan perkembangan sebuah sistem. SDM secara essensiil merupakan alat dan/atau pekerja yang bergerak untuk mencapai tujuan yang dibuat dan diinginkan oleh sebuah sistem tertentu.

Perihal sistem advokat, setiap orang baik calon advokat maupun advokat yang sudah diangkat dan disumpah menjadi advokat yang sah menurut hukum, merupakan aset utama (*human resources*) serta aset yang sangat bernilai (*human capital*) bagi sistem advokat.¹²⁷ Pengertian SDM dalam sistem advokat dapat dibagi menjadi dua. *Pertama*, SDM yang sudah menjadi advokat (diangkat dan disumpah) dan advokat yang menjabat posisi tertentu dalam sebuah organisasi

¹²⁷ Istilah *human resources* dan *human capital* terdapat dalam, Charles R. Greer, *Strategy and Human Resources; a General Managerial Perspective*, Prentice Hall, New Jersey, 1995., hlm 17.

advokat; *Kedua*, SDM yang mau menjadi advokat, baik sarjana hukum, dan sarjana setingkat lainnya sebagaimana diatur dalam UU Advokat baik syariah, militer maupun ilmu kepolisian calon advokat yang baru mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Ujian Profesi Advokat (UPA), maupun magang.

Sumber daya manusia dalam sistem advokat, yakni sebagai faktor penggerak untuk menciptakan tertib hukum, bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. SDM dalam sistem advokat tidak hanya untuk kepentingan individu maupun kelompok advokat itu sendiri secara *An Sich*. Melainkan untuk kepentingan penegakan hukum secara umum, baik hubungannya dengan penegak hukum lainnya, masyarakat awam serta dengan institusi negara.

SDM dalam sistem advokat paling tidak harus memiliki 3 komponen pokok. *Pertama*, yaitu akhlak yang baik, perilaku mencerminkan kinerja khususnya status yang melekat bagi seorang advokat adalah profesi terhormat (*officium nobile*). *Kedua*, keahlian, bagi advokat sebagai penegak hukum keahlian dalam beracara dalam litigasi, kecakapan dalam memberikan advokasi hukum di luar pengadilan, merupakan syarat utama yang harus dimiliki bagi manusia yang disebut advokat. *Ketiga*, profesionalisme (tindakan fisik). Kinerja advokat tidak hanya sebatas di atas kertas, dia harus terjun, bergerak, dan langsung secara *praxis* menegakkan keadilan, serta membela hak-hak klien yang diberangus, diabaikan maupun ditiadakan.

Unsur-unsur SDM dalam sistem advokat, setidaknya terdapat 5 kategori yang harus dipenuhi. *Pertama*, memiliki (*capability*) kemampuan dalam tugas baik secara litigasi maupun non-litigasi. *Kedua*, memiliki (*good attitude*), sikap

yang baik mencerminkan profesi terhormat yang diemban, perilaku tersebut tidak hanya pada klien, melainkan pula kepada teman sejawat, kolega, antar sesama penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan Sisir), serta terhadap masyarakat secara keseluruhan. *Ketiga*, memiliki (*values*), seorang advokat harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, baik norma-norma susila, agama maupun adat yang berkembang di dalam masyarakat itu sendiri. *Keempat*, adanya (*needs*), kebutuhan hidup sebagai seorang advokat kita harus pula ingat. Istilah dewasa ini adalah *honorarium*. Namun, dalam memperoleh honorarium kita tidak boleh berlebihan, harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. *Kelima*, karakteristik demografis, perlu diingat, semakin canggih dan pesat perkembangan masyarakat, maka semakin tinggi kompleksitas persoalan, maka tidak hayal jika dalam tahun-tahun terakhir minat menjadi advokat semakin tinggi. Persoalan mendasar yakni, harus ada organisasi yang mampu mewadahi dan memfasilitasi, agar tercipta advokat-advokat yang layak untuk memperjuangkan keadilan dan menegakkan hukum yang berpihak pada kebenaran.

2. Proses Menjadi Advokat

Proses menjadi advokat tidaklah mudah, sebaliknyaapun tidak dapat dikatakan susah, tergantung kita telaten dan disiplin dalam membagi waktu serta memiliki keinginan kuat untuk menjalani langkah maupun tahapan-tahapan untuk dapat diangkat menjadi seorang advokat:

1. Lulus kuliah di fakultas hukum maupun fakultas yang sejenis dengannya.
2. Mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat;
3. Mengikuti Ujian Profesi Advokat;
4. Mengikuti magang di kantor advokat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus menerus di kantor advokat;

5. Pengangkatan dan Sumpah Advokat.

a. Pendidikan Khusus Profesi Advokat

PKPA dilaksanakan oleh organisasi advokat. Yang dapat mengikuti PKPA adalah sarjana yang berlatar belakang/lulusan *Pertama*, lulusan fakultas hukum; *Kedua*, sarjana lulusan fakultas syariah, *Ketiga*, sarjana lulusan perguruan tinggi hukum militer; dan *Keempat*, sarjana lulusan perguruan tinggi ilmu kepolisian.¹²⁸

Seorang sarjana hukum dan/atau sarjana yang dimaksud di atas dapat mengikuti PKPA, dengan cara memenuhi persyaratan calon peserta PKPA sebagai berikut:¹²⁹

- a. Menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi;
- b. Menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi ijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum atau sesuai UU Advokat yang telah dilegalisir;
- c. Menyerahkan 3 (tiga) lembar foto berwarna ukuran 4x6;
- d. Membayar biaya yang telah ditetapkan untuk mengikuti PKPA, yang dibuktikan dengan fotokopi bukti pembayaran;
- e. Mematuhi tata tertib belajar;
- f. Memenuhi ketentuan kehadiran sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari seluruh sesi PKPA.

Setelah tahap demi tahap persyaratan tersebut dipenuhi oleh peserta yang arifin atau cerdas pandai sehingga teristimewa dapat menikmati pendidikan advokat, maka apabila peserta telah mengikuti PKPA sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka yang bersangkutan akan diberikan sebetuk *sertifikat* oleh penyelenggara PKPA sebagai tanda dan/atau bukti telah selesai dan lulus pendidikan advokat.¹³⁰

b. Ujian Profesi Advokat

¹²⁸ Lihat, Penjelasan Pasal 2 ayat [1] UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

¹²⁹ Terdapat dalam, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Peradi No. 3 Tahun 2006 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat*.

¹³⁰ Lihat, Pasal 11 Peraturan Peradi No. 3 Tahun 2006 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat*.

Setelah lulus mengikuti PKPA, calon advokat harus mengikuti UPA yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Dalam UPA yang dilaksanakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) ditentukan bahwa yang dapat mengikuti UPA adalah pihak-pihak yang telah lulus mengikuti PKPA yang diselenggarakan perguruan tinggi atau institusi lain yang mendapat persetujuan dari PERADI.

Sebagaimana syarat mengikuti PKPA, seorang calon advokat yang sudah mendapatkan *sertifikat* PKPA dapat mengikuti sebuah ujian resmi advokat skala nasional. Penyelenggaraan ujian ini diselenggarakan oleh PERADI, dengan waktu ujiannya minimal setahun sekali. Persyaratan umum untuk dapat mengikuti UPA, yakni :¹³¹

1. Warga Negara Indonesia;
2. Mengisi Formulir pendaftaran, dengan melampirkan:
 - a. Fotokopi KTP;
 - b. Fotokopi Bukti Setor Bank biaya ujian advokat;
 - c. Pas foto berwarna 3 X 4 = 4 lembar;
 - d. Fotokopi Ijasah (S1) berlatarbelakang pendidikan tinggi hukum yang telah dilegalisir oleh perguruan tinggi yang mengeluarkannya;
 - e. Fotokopi Sertifikat pendidikan khusus profesi advokat.

Peserta yang telah mengikuti UPA dapat dinyatakan LULUS dan/atau TIDAK LULUS. Peserta yang tidak lulus dapat mengikuti ujian pada periode selanjutnya pada saat UPA diselenggarakan lagi oleh PERADI, dan terkait peserta yang tidak lulus lagi masih dapat mengikuti UPA periode berikutnya, begitupun seterusnya, tidak ada batasan maksimal mengikuti ujian. Untuk peserta yang lulus UPA akan menerima sertifikat lulus UPA dari organisasi advokat PERADI.

¹³¹ Persyaratan ini dapat diubah dengan menyesuaikan perkembangan, yang jelas persyaratan untuk dapat mengikuti UPA harus terlebih dahulu mengikuti PKPA.

c. Magang di Kantor Advokat Senior

Untuk dapat diangkat menjadi advokat, seorang calon advokat harus mengikuti magang di kantor advokat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus-menerus di kantor advokat. Magang tidak harus dilakukan pada satu kantor advokat, yang penting adalah magang tersebut dilakukan secara terus menerus dan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun.¹³²

Bagi Calon Advokat yang hendak menjalani magang wajib mengajukan permohonan magang kepada Kantor Advokat yang memenuhi persyaratan dengan syarat-syarat sebagai berikut :¹³³

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertempat tinggal di Indonesia;
- c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- d. Lulusan pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- e. Telah lulus mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh PERADI dan telah lulus Ujian Profesi Advokat.

Setelah diterima di kantor advokat, seorang calon advokat dapat mengirim dokumen-dokumen sebagai bukti dan/atau tanda telah berlangsungnya proses magang. Berikut ini adalah dokumen-dokumen yang harus diserahkan ke PERADI dalam rangka memenuhi prasyarat magang calon advokat:

- a. Surat pernyataan Kantor Advokat;
- b. Laporan Penerimaan Calon Advokat Magang;
- c. Fotokopi KTP calon Advokat magang;
- d. Pas foto berwarna (berlatar belakang warna biru) dari calon advokat ukuran 2x3 dan 3x4 masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar;
- e. Surat pernyataan tidak berstatus pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI atau Kepolisian RI atau pejabat negara;
- f. Fotokopi ijazah pendidikan tinggi hukum yang telah dilegalisir oleh perguruan tinggi hukum yang mengeluarkannya;

¹³² Lihat, Pasal 3 ayat [1] huruf g UU Advokat.

¹³³ Lihat, Pasal 5 Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2006 tentang *Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat*.

- g. Fotokopi sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh PERADI;
- h. Fotokopi sertifikat kelulusan Ujian Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh PERADI;
- i. Fotokopi kartu tanda pengenal advokat (KTPA) pimpinan kantor advokat dan advokat pendamping;
- j. Surat keterangan dari kantor advokat;
- k. Laporan penanganan perkara bagi calon advokat yang telah bekerja dan telah ikut membantu penanganan sedikitnya 3 (tiga) perkara pidana dan 6 (enam) perkara perdata dari advokat pendamping;
- l. Surat keterangan honorarium/slip gaji/bukti pemotongan PPh Pasal 21 atau kartu Jamsostek dari kantor advokat atau surat keterangan pengganti tidak mendapatkan gaji.

PERADI akan mengeluarkan Izin Sementara Praktik Advokat segera setelah diterimanya Laporan Penerimaan Calon Advokat Magang dari Kantor Advokat.¹³⁴ Laporan sebagaimana disebut di atas harus pula disertai dengan pas foto berwarna Calon Advokat (lebih disukai yang berlatar belakang biru) berukuran 2x3 sebanyak 3 lembar. Untuk penyerahan laporan bagi wilayah JABODETABEK langsung di kantor PERADI Pusat, sedangkan untuk laporan yang dibuat oleh calon advokat di luar daerah tersebut dikirim melalui Post.

Hal-hal yang wajib dipenuhi calon advokat magang selama melaksanakan magang di kantor advokat :¹³⁵

1. Selama masa magang (2 tahun), calon advokat harus membuat sedikitnya 3 (tiga) laporan persidangan (Laporan Sidang) perkara pidana yang bukan merupakan perkara sumir dan 6 (enam) Laporan Sidang perkara perdata, dengan ketentuan;
 - a. Laporan-laporan Sidang tersebut adalah laporan atas setiap sidang yang dimulai pada sidang pertama sampai dengan adanya putusan atas masing-masing perkara dimaksud.
 - b. Perkara-perkara dimaksud tidak harus merupakan perkara-perkara yang ditangani oleh Kantor Advokat tempat Calon Advokat melakukan magang.

¹³⁴ Lihat, Pasal 7A Peraturan Peradi No. 2 Tahun 2006 tentang *Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat*.

¹³⁵ Lihat, Peraturan Peradi No. 2 Tahun 2006 tentang *Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat*.

2. Selama masa magang, calon advokat dapat diberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik di bidang lainnya kepada Calon Advokat, antara lain:
 - a. Berpartisipasi dalam suatu pekerjaan kasus atau proyek, baik di bidang litigasi maupun non-litigasi;
 - b. Melakukan riset hukum di dalam maupun di luar Kantor Advokat;
 - c. Menyusun konsep, laporan tentang pekerjaan yang dilakukannya berupa memo, minuta, korespondensi e-mail, perjanjian-perjanjian, dan dokumen hukum lainnya;
 - d. Menerjemahkan peraturan, memo, artikel dari bahasa Indonesia ke bahasa asing ataupun sebaliknya; dan/atau
 - e. Menganalisa perjanjian atau kontrak.

Calon advokat tidak hanya memiliki kewajiban semata, melainkan pula melekat hak-hak yang dimilikinya. Bagi calon advokat yang melaksanakan magang di kantor advokat memiliki hak-hak sebagai berikut :¹³⁶

1. Calon advokat berhak didampingi oleh advokat pendamping selama masa magang di kantor advokat;
2. Calon advokat berhak tidak dimintai imbalan oleh kantor advokat tempat melakukan magang;
3. Calon advokat berhak diberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik;
4. Calon advokat berhak menerima Izin Sementara Praktik Advokat dari PERADI sesuai ketentuan;
5. Calon advokat berhak diikutsertakan di dalam surat kuasa, dengan syarat bahwa di dalam surat kuasa tersebut, terdapat advokat pendamping;
6. Di akhir masa magang, calon advokat berhak mendapatkan Surat Keterangan Magang dari kantor advokat sebagai bukti bahwa calon advokat tersebut sudah menjalani magang untuk memenuhi persyaratan magang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat.

Selain hak dan kewajiban bagi calon advokat, terdapat pula larangan-larangan yang harus dihindari. Bagi calon advokat yang melaksanakan magang dilarang melakukan hal-hal di bawah ini :¹³⁷

¹³⁶ Lihat, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat dan Peraturan Peradi No. 2 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat.*

¹³⁷ Lihat, Pasal 7B Peraturan Peradi No. 2 Tahun 2006 tentang *Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat.*

1. Memberikan jasa hukum secara langsung kepada klien, tetapi semata-mata mendampingi/membantu Advokat Pendamping dalam memberikan jasa hukum
2. Calon advokat pemegang Izin Sementara tidak dapat menjalankan praktik advokat atas namanya sendiri.

d. Pengangkatan dan Sumpah Advokat

Seorang calon advokat untuk dapat diangkat menjadi advokat, calon advokat harus telah memenuhi tahapan-tahapan dan persyaratan sebagaimana diuraikan di atas. Selain itu, ada syarat lain yakni telah berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun sebelum hari diangkat oleh organisasi advokat.¹³⁸

Setelah diangkat oleh organisasi advokat, calon advokat resmi berstatus sebagai advokat. Namun, advokat yang baru diangkat oleh organisasi advokat belum dapat menjalankan profesi khususnya legalitas *litigasi*. Untuk dapat beracara sidang di pengadilan, maka advokat harus mengucapkan sumpah advokat dipimpin dan di depan ketua pengadilan tinggi sesuai domisili hukum advokat setempat.

Sumpah advokat diatur dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU Advokat, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 4

- (1) *Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.*
- (2) *Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lafalnya sebagai berikut:*
“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:
 - *bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;*

¹³⁸ Lihat, Pasal 3 ayat [1] huruf d UU Advokat.

- bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
 - bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
 - bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;
 - bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai advokat;
 - bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang advokat.
- (3) *Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat.”*

Saat mengucapkan sumpah/janji advokat di sidang terbuka Pengadilan Tinggi, advokat wajib mengenakan toga advokat. Toga advokat adalah berdasarkan *Keputusan Menteri Kehakiman RI No: M.07.UM.01.06 Tahun 1983 Tanggal: 16 Desember 1983*. Setiap advokat wajib menjadi anggota organisasi advokat.¹³⁹ Seperti kita ketahui bersama, hal ini merujuk pada pengangkatan advokat yang mana harus dilakukan oleh Organisasi Advokat.¹⁴⁰

Nama advokat yang menjadi anggota Organisasi Advokat dicantumkan dalam Buku Daftar Anggota. Di dalam Buku Daftar Anggota dicantumkan pula nomor induk/keanggotaan advokat pada Organisasi Advokat. Tanda keanggotaan pada Organisasi Advokat juga ditunjukkan dengan kartu tanda pengenal advokat yang mencantumkan nomor induk/keanggotaan advokat. Dalam menjalankan

¹³⁹ Lihat, Pasal 30 ayat (2) UU Advokat.

¹⁴⁰ Lihat, Pasal 2 ayat (2) UU Advokat.

tugas profesinya sehari-hari, kartu tanda pengenal advokat harus selalu dibawa oleh advokat sebagai bagian dari identitas diri dan profesional advokat.

3. Institusi (Organisasi Advokat)

Kode Etik profesi advokat dalam perjalanannya, dirasa masih berfungsi kurang optimal dalam menjaga dan menegakkan martabat profesi advokat di Indonesia, oleh sebab itu PERADI sebagai salah satu organisasi advokat mempunyai peran dan fungsi penting untuk menegakkan Kode Etik tersebut. Namun hal ini dirasa masih memiliki kendala dan gangguan untuk tetap mempertahankan keberadaannya.

Satu-satunya negara di dunia yang memiliki lembaga advokat lebih dari satu adalah Indonesia. Di Indonesia saat ini telah berkembang lembaga atau organisasi advokat seperti IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM, APSI. Dari ketujuh organisasi advokat ini disepakati untuk membentuk satu wadah organisasi advokat yaitu PERADI, selain ketujuh organisasi advokat tersebut yang membentuk PERADI, ada juga organisasi advokat KAI yang terbentuk dari para advokat yang memiliki penafsiran yang berbeda dengan PERADI mengenai Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003.

Jadi dalam perkembangannya di Indonesia belum ada satu wadah tunggal organisasi advokat. Tidak adanya organisasi advokat sebagai wadah tunggal juga dapat mempengaruhi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan Kode Etik Advokat Indonesia, misalnya Advokat yang dijatuhi sanksi oleh satu

organisasi Advokat dapat pindah ke organisasi lain untuk menghindari sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya.¹⁴¹

Organisasi Advokat, yaitu PERADI, pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi Negara. Perhimpunan Advokat Indonesia atau yang disingkat PERADI adalah salah-satu organisasi profesi advokat yang sah di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun [2003](#) tentang Advokat dan mulai diperkenalkan ke masyarakat, khususnya di kalangan penegak hukum, pada tanggal [7 April 2005](#) di [Balai Sudirman, Jakarta Selatan](#). Dalam perjalanannya sebagai salah-satu organisasi profesi advokat, PERADI telah banyak mengalami gangguan dan kendala untuk tetap mempertahankan eksistensinya.

Perjalanan panjang PERADI untuk mempertahankan eksistensinya sebagai organisasi tunggal advokat, akhirnya membawa hasil. Pertama kali, Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM, Bp. Andi Mattalatta, menyatakan bahwa Pemerintah tidak memiliki keraguan kepada PERADI sebagai satu-satunya organisasi profesi advokat.¹⁴²

Meskipun demikian, dinamika mutakhir Surat Ketua Mahkamah Agung (KMA) No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 menyatakan usul untuk melakukan penyempahan tidak hanya dilakukan oleh PERADI, melainkan bisa dari organisasi advokat lain. Hal ini menganulir Surat KMA sebelumnya yakni Surat Ketua Mahkamah Agung 089/KMA/VI/2010 yang mana isinya menyatakan

¹⁴¹ Lihat, Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008., hal 84 – 87

¹⁴² Kompas, 13 juli 2007.

bahwa PERADI adalah satu-satunya organisasi yang dapat mengajukan penyempahan advokat.

Dengan demikian, pada saat ini kita tidak akan berkuat pada persoalan *single bar* atau *multi bar*. Persoalan yang kongkrit adalah, bagaimana sebuah organisasi advokat apapun namanya harus bisa merepresentasikan sebagai sebuah organ yang menjadi wadah bagi para *officium nobile* atau profesi terhormat untuk berkarya, berkreasi dan bekerja untuk tegaknya hukum di Indonesia.

Kita tidak dapat membantah, bahwa organisasi advokat merupakan sebuah institusi. Syarat institusi sudah terpenuhi, khususnya oleh organisasi advokat PERADI. Berjalannya roda organisasi advokat PERADI sudah sesuai dengan amanat UU No. 18 tahun 2003, baik yang berhubungan dengan proses menjadi advokat, hubungan dengan teman sejawat advokat baik nasional maupun asing, bahkan yang berhubungan dengan sanksi bagi advokat yang melanggar UU maupun Kode Etik.

PERADI juga mendirikan cabang-cabang baik tingkat daerah Kabupaten/Kota maupun tingkat Korwil atau Koordinator Wilayah daerah tingkat provinsi. Roda organisasi berjalan, penyelenggaraan pendidikan advokat beserta ujian advokat juga berjalan dengan baik. Namun, masih diperlukan konsolidasi, pematapan dengan perbaikan, kekurangan yang dimiliki adalah sering terjadi ketidak-harmonisan antar teman sejawat advokat.

Advokat masih cenderung apatis, masih kurangnya semangat untuk bersatu memperbaiki organisasi dengan cara bersama-sama, gotong royong, berbeda-beda namun satu jua, tepo seliro. Sebaiknya memang harus ada ketentuan

berbentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas arah organisasi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan sebuah organisasi advokat. Agar tidak lagi terjadi konflik kepentingan, sehingga muncul kembali organisasi advokat yang sebenarnya kurang efektif untuk gerakan penegakan hukum (advokat) di Indonesia.

Organisasi advokat juga perlu untuk memperkuat dewan kehormatan dan dewan pengawas. Dua organ ini menentukan kualitas dan integritas organisasi advokat, penegakan sanksi bagi advokat tidak profesional (nakal). Serta optimalisasi pengawasan tidak hanya di hulu (pusat) melainkan pula di hilir (daerah). Tujuan utama dari perbaikan dewan kehormatan dan dewan pengawas sudah pasti untuk menciptakan organisasi advokat yang ideal, menciptakan advokat yang handal dan memumpuni serta untuk kemajuan hukum secara umum di republik Indonesia.

4. Instrumen Hukum Advokat

Keberadaan Advokat di Indonesia dijamin oleh peraturan perundang-undangan, yakni UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Penulis mencoba merangkum substansi isi dari UU tersebut. Dari hasil kontemplasi penulis, maka dapat dijabarkan diantaranya paling tidak terdapat empat urgensi kedudukan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Hal ini mengukuhkan secara sah dan meyakinkan menurut hukum, advokat *mutatis-mutandis* sebagai subsistem selaras dan sejajar dengan subsistem lainnya (Polisi, Jaksa, Hakim dan Sisir) dalam SPP Indonesia. Dengan kata lain, tidak lagi empat organ penegak hukum SPP di Indonesia, melainkan menjadi lima

organ penegak hukum dalam SPP di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah advokat. Empat unsur dalam UU Advokat tersebut, antara lain :

a. Advokat sebagai Penyedia Jasa Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum

Peran advokat sebagai penyedia jasa hukum dan pemberi bantuan hukum, merupakan tugas advokat sebagai profesi yang bergerak di bidang hukum. Advokat merupakan pekerjaan yang disebut *beroep*, pekerjaan profesional yang berdasarkan keahlian di bidang hukum yang diikat oleh aturan tingkah laku dan kode etik profesi.¹⁴³ Keberadaan profesi advokat dirasakan kian penting dengan seiring berkembangnya waktu.

Hal ini berkaitan dengan peran advokat sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 UU Advokat, yakni orang yang memberikan jasa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan. Apabila dikaji lebih lanjut, ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut tugas pemberian pelayanan jasa hukum oleh advokat, yakni yang lebih dikenal dengan bantuan hukum. Istilah “bantuan hukum” sendiri merupakan terjemahan langsung dari bahasa Inggris dengan istilah “*legal aid*” . *legal aid* sendiri memiliki makna *Free or inexpensive legal services provided to those who cannot afford to pay full price*.¹⁴⁴ Sedangkan jasa hukum lebih diartikan sebagai “legal assistance”. Baik keduanya jika diperhatikan memang memiliki konotasi yang sama, yakni memberikan bantuan hukum kepada para pencari keadilan. Namun bila dijabarkan keduanya memiliki titik tekan yang berbeda. *Legal aid* biasanya digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan

¹⁴³ Lihat, Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009., hlm. 282.

¹⁴⁴ Lihat, Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary Ninth Edition*, West, United States of America, 2009., hlm. 975.

hukum dalam arti yang sempit, yakni sebagai pemberian jasa bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Sedangkan istilah *legal assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum yang cakupannya luas tidak hanya digunakan untuk pencari keadilan yang tidak mampu, tetapi juga pemberian bantuan hukum oleh advokat yang mempergunakan honorarium.¹⁴⁵

Terkait dengan tugas advokat dalam memberikan jasa pelayanan hukum dan bantuan hukum. Maka terdapat setidaknya enam dimensi dalam peranan advokat memberikan jasa pelayanan hukum:¹⁴⁶

- a). Pemberian bantuan hukum merupakan bentuk pembelaan atas pelanggaran hak asasi manusia;
- b.) Bantuan hukum menumbuhkan pemikiran-pemikiran alternatif dalam penyelesaian konflik hukum berdimensi publik;
- c). Melalui penyuluhan dan publikasi hukum, bantuan hukum memiliki peran dalam komunikasi dan sosialisasi hukum sehingga memberi sumbangan pada pelembagaan nilai dan norma hukum;
- d). Bantuan hukum mengembangkan fungsi kritik melalui lembaga peradilan, sehingga secara tidak langsung memberi masukan bagi pembaharuan hukum nasional;
- e). Melalui kegiatan-kegiatan kajian, bantuan hukum dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pembaharuan dan penegakan hukum;
- f.) Bantuan hukum mengartikulasi kembali kepentingan hukum masyarakat yang mengalami ketidakadilan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa hakekat pemberian jasa pelayanan hukum oleh advokat tidak semata-mata di dasari rasa kemanusiaan, melainkan lebih daripada itu merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara, khususnya didalam hukum pidana. Selain itu pula

¹⁴⁵ Lihat, Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 9.

¹⁴⁶ Lihat, Mulyana W. Kusumah, *Tegaknya Supermasi Hukum; Terjebak antara memilih Hukum dan Demokrasi*, Rosda, Bandung, 2002., hlm. 8-9.

pemberian jasa pelayanan hukum oleh advokat merupakan bentuk pemerataan keadilan sehingga setiap orang mempunyai hak yang sama didepan hukum.

b. Advokat sebagai Pengawas dan Pengawal Integritas Peradilan

Berbicara mengenai peran advokat sebagai pengawas yang dilakukan oleh advokat dapat dilihat dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Sebagaimana disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, dalam Pasal 38 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa selain Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan penggalan Pasal 38 ayat (1) tersebut, dapat diartikan bahwa kekuasaan kehakiman yang terdiri dari Mahkamah Agung maupun badan peradilan yang berada di bawahnya tidak berdiri sendiri, melainkan ditopang pula dengan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 38 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, yakni meliputi : 1. Penyelidikan dan penyidikan; 2. Penuntutan; 3. Pelaksanaan putusan; 4. Pemberian jasa hukum; dan 5. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Penjelasan Pasal 38 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan "*badan-badan lain*" antara lain kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan. Dari kesemua badan-badan lain tersebut kemudian mewakili masing-masing fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Keberadaan advokat juga disebutkan sebagai lembaga yang memiliki fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Ini menandakan bahwa advokat pun

sejatinya ikut dalam hal menegakkan hukum dan menegakkan keadilan didalam kekuasaan kehakiman tersebut. Hal ini pula disebutkan oleh Bagir Manan bahwa advokat berperan sekali dalam proses peradilan, suatu proses peradilan tidak akan menjadi efisien dan efektif tanpa adanya advokat.¹⁴⁷

Menurut Satjipto Rahardjo, sebuah pengadilan diibaratkan seperti suatu “panggung”. Proses yang berlangsung dalam peradilan merupakan semacam adegan permainan yang telah diatur tata cara permainannya. Para pemainnya tidak lain adalah merupakan para penegak hukum, yakni Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat, kemudian terdakwa, saksi-saksi dan juga pemain pembantu seperti panitera dan polisi, tidak luput juga para hadirin yang mengikuti jalannya sidang.¹⁴⁸

Kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah *peran apakah yang dimainkan oleh seorang advokat dalam posisinya ia sebagai pembela?* lebih lanjut Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa peranan advokat dalam pengadilan ialah sebagai penjaga (pengawal) kekuasaan pengadilan. Dalam hal ini advokat mengawal agar para penegak hukum yang lain tidak melakukan penyelewengan-penyelewengan sehingga tidak merugikan hak tersangka ataupun terdakwa. Sehingga dengan demikian, advokat mempunyai porsi dalam menegakkan hukum dan keadilan didalam kekuasaan kehakiman, dan juga sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya advokat memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan dan pengawalan integritas peradilan.¹⁴⁹

¹⁴⁷ Bagir Manan, *Menegakkan Hukum..., Op.Cit.*, hlm. 281.

¹⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 118-119.

¹⁴⁹ *Ibid.*

c. Advokat sebagai Penyeimbang terhadap Dominasi Aparatur Penegak Hukum

Instansi-instansi lembaga negara seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman dalam melaksanakan tugasnya direfleksikan melalui sistem bertingkat, atau hierarki yaitu lembaga (atasan) dan pengawasan terhadap sistem (bawahan). Dalam berjalannya sistem yang seperti itu, sebuah prestasi kerja dinilai melalui hasil, pelaksanaan kebijakan dan norma.

Sehingga ketaatan terhadap sistem birokrasi yang demikian itu tidak bisa dihindarkan. Misalnya, dalam melaksanakan tugas seorang penyidik mengalami tekanan dari atasan untuk penyelesaian perkara tertentu, hal tersebut dapat menjadi konflik tersendiri antara bertindak menurut “perintah” atau bertindak “professional”.¹⁵⁰

Keadilan didalamnya terkandung unsur keseimbangan, sehingga keadilan disimbolkan oleh timbangan yang melambangkan keadilan atau makna lainnya adalah keseimbangan. Maka produk keadilan dari proses peradilan hanya mungkin apabila kedua belah pihak berada pada posisi seimbang (penuntut umum dan terdakwa). Advokat dalam perannya sebagai pembela mendampingi tersangka/terdakwa dalam memperoleh putusan yang adil.¹⁵¹

Mengenai kedudukan advokat sebagai penegak hukum bila dibandingkan dengan penegak hukum yang lain seperti polisi, jaksa dan hakim. Bahwa advokat merupakan penegak hukum yang berada di luar pemerintahan. Hal ini

¹⁵⁰ Binziad Kadafi Dkk, *Advokat Indonesia...*, *Op.Cit.*, hlm. 97.

¹⁵¹ Erni Widhayanti, *Hak-hak Tersangka/ Terdakwa di dalam KUHAP*, Liberty, Yogyakarta, 1988., hlm. 24.

sebagaimana dijelaskan oleh Bagir Manan,¹⁵² dikaitkan dengan teori pemisahan kekuasaan Montesquieu, *trias politica*, yang mana membagi kekuasaan negara kedalam tiga cabang kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif.¹⁵³

Maka, polisi dan jaksa merupakan perpanjangan tangan dari kekuasaan eksekutif yang mana baik keduanya merupakan alat negara dalam menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Kemudian, hakim dan lembaga peradilan merupakan perwakilan dari kekuasaan yudikatif yang berdiri sendiri dalam fungsinya melaksanakan kekuasaan kehakiman.

Sehingga dari hal tersebut, sejatinya keberadaan advokat sebagai penyeimbang dalam dominasi penegak hukum tidak hanya sebagai upaya untuk melindungi hak pencari keadilan, namun juga sebagai bentuk perwakilan masyarakat didalam suatu proses peradilan. Dengan demikian diharapkan keberadaan advokat dapat mencegah atau paling tidak mengurangi kesewenang-wenangannya dari aparat penegak hukum yang lain, khususnya bila berkaitan dengan perkara yang melibatkan orang-orang yang tidak mampu dan masyarakat umum.

d. Advokat sebagai Pembela Atas Harkat dan Martabat Manusia

Bila berbicara mengenai tugas utama seorang advokat, maka tugas tersebut secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut. Terdapat tiga tugas utama

¹⁵² Bagir Manan, *Menegakkan Hukum....Op.Cit.*, hlm. 69.

¹⁵³ Jimly Asshidiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012., hlm. 30.

seorang advokat, hal ini sebagaimana yang dijelaskan Menurut Soemarno P. Wirjanto, tugas utama advokat ada tiga macam:¹⁵⁴

- a. Sebagai *procurator*, yaitu mewakili dan membantu kliennya di dalam segala pekerjaan yang diperlukan untuk mempersiapkan perkara pengadilan sehingga siap untuk diputus oleh hakim.
- b. Sebagai "*pleader*" atau "*pleiter*", yaitu mengucapkan pleidooi, presentasi fakta-fakta, argumentasi hukum, sehingga hakim dapat mendapatkan pandangan mengenai fakta-fakta mengenai suatu perkara.
- c. Sebagai *juris-consult*, memberi nasihat hukum di luar peradilan, membantu dengan atau membuat akta-akta hukum, perdamaian hukum dan lain-lain.

Diantara ketiga tugas tersebut, maka tugas utama seorang advokat didalam peradilan pidana, ialah sebagai seorang pembela (*pleader*) atau (*pleiter*), dimana dalam perannya tersebut seorang advokat akan berargumentasi di dalam persidangan dengan mengungkapkan argumentasi hukum dalam suatu perkara yang ditanganinya. Makna yang terkandung dalam peran advokat sebagai seorang pembela, bahwa advokat memiliki tugas untuk membela harkat dan marbatabat manusia didalam sebuah proses peradilan pidana. Termasuk tersangka atau terdakwa. Sehingga untuk itu, sudah menjadi hak seorang tersangka atau terdakwa untuk didampingi oleh seorang advokat. Sebuah kenafian apabila tersangka/terdakwa tanpa bantuan hukum berupa pembelaan dari advokat sebagai (penasihat hukum).

Sebagaimana kita ketahui bersama, sifat hukum acara pidana bersifat memaksa, karena melindungi kepentingan bersama guna menjaga keamanan, ketentraman dan kedamaian hidup masyarakat. Namun disisi lain juga mempunyai dimensi perlindungan hak asasi manusia, dengan perlindungan terhadap hak-hak dasar, yakni kewajiban untuk didampingi oleh penasihat hukum hak untuk diadili

¹⁵⁴ Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986., hlm. 38.

secara terbuka untuk umum, hak mengajukan saksi-saksi, melakukan upaya hukum, asas praduga tak bersalah, menghindari *error in persona*.¹⁵⁵

Adapun fungsi penting advokat sebagai pembela ialah:¹⁵⁶

- a. melindungi hak-hak para pencari keadilan diperlakukan diluar kemanusiaan
- b. untuk dapat segera diperiksa dan diadili jangan sampai berlarut-larut berkepanjangan tanpa adanya kepastian hukum.
- c. diusahakan hak-hak para pencari keadilan sebagaimana yang telah diberikan oleh undang-undang telah diperhatikan dan tidak dilalaikan baik oleh aparat penegak hukum dan juga aparat negara. Dan terakhir dalam mendampingi tersangka atau terdakwa baik pada tingkat pemeriksaan penyidikan, penuntutan maupun pada pemeriksaan dalam sidang pengadilan selalu berusaha untuk memberikan perlindungan hukum sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang.

Keberadaan advokat dalam perannya untuk melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa untuk tidak diperlakukan diluar kemanusiaan merupakan suatu tugas advokat.

Undang-undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 menjelaskan bahwa yang bisa menjadi seorang advokat bukan hanya alumni fakultas hukum tetapi alumni fakultas hukum Islam atau syariah. Berdasarkan hal tersebut maka untuk diketahui bahwa dalam hukum Islam terdapat korelasi atas peran advokat dalam proses peradilan dan pengakan hukum Islam, baik secara fungsi maupun kedudukannya.

G. Asas-asas Serta Ruang-Lingkup Sistem Hukum Pidana Islam

Asas-asas Hukum Pidana Islam adalah asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan Hukum Pidana Islam, diantaranya:

1. Asas *Legalitas*

¹⁵⁵ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana Perspektif; Teoritis dan Praktek*, Alumni, Bandung, 2008., hlm. 13-14.

¹⁵⁶ Abdussalam & DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007., hlm. 370.

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang menyatakannya. Asas ini berdasarkan pada Qur'an Surat Al-Isra' ayat 15 dan Surat Al-An'am ayat 19. Kedua ayat tersebut mengandung makna bahwa Al-Qur'an diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW supaya menjadi peringatan (dalam bentuk aturan dan ancaman hukuman) kepadamu. Selain itu, ayat lain dalam Al-Qur'an yang menyatakan asas ini ialah :

AQ. Asy-Syura 208 yang berbunyi : “ dan kami tidak membinasakan suatu negeri pun melainkan sudah ada bagiannya yang memberi peringatan”, dan AQ. Al-Qashas 59 yang berbunyi : “ dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan, kota-kota sebelum dia mengutus kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka, dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kedzaliman”

Dua ayat tersebut menjadi asas legalitas yang mana suatu negara atau kota yang tidak ada yang memperingati atau membacakan ayat-ayat dan tidak ada yang melakukan kedzaliman maka negara atau kota itu tidak boleh menerapkan hukuman pidana. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa tidak ada hukuman ataupun sanksi tanpa adanya peraturan terlebih dahulu.¹⁵⁷

2. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Pada Orang Lain

Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat akan mendapat imbalan yang setimpal. Seperti yang tertulis pada ayat 38 Surat Al-Mudatsir yang artinya :

¹⁵⁷ Lihat, Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005., hlm. 31.

“tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.” Allah SWT menyatakan bahwa setiap orang terikat kepada apa yang dia kerjakan, dan setiap orang tidak akan memikul dosa atau kesalahan yang dibuat oleh orang lain.

Teristimewalah bagi kita yang mengetahui, bahwa pemidanaan dalam hukum pidana Islam harus berdasarkan perbuatan yang dilakukan pada setiap diri pelaku masing-masing. Jadi, dengan kata lain, tidak boleh suatu tindak pidana yang mana sanksi dan/atau hukuman dijalankan oleh orang/badan yang tidak melakukan tindak pidana tersebut. Serta istimewa pula kita sadar bahwa pada prinsipnya pertanggung-jawaban pemidanaan dalam hukum pidana Islam paling tidak mengenal 3 (tiga) unsur, yakni *Pertama*, melakukan tindakan yang dilarang atau tidak melakukan tindakan yang diwajibkan; *Kedua*, tindakan yang dilakukan tersebut dikerjakan atas kehendak bebas si pelaku; *Ketiga*, perbuatan yang dilakukan secara sadar oleh si pelaku serta mengetahui resiko dan dampak dari tindakannya tersebut.¹⁵⁸

3. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas persalahannya itu. Asas ini berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Hujuraat ayat 12 :

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama

¹⁵⁸ Lihat, A. Djazuli, *Fiqh Jinayat; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000., hlm. 242.

lain...”. Maka, disini sudah jelas bahwa agama Islam mengatur secara eksplisit terkait persoalan praduga tak bersalah. Dengan demikian, kita harus menjunjung tinggi asas tersebut, setiap orang berhak untuk dikatakan sebagai orang yang tidak bersalah sebelum diadili melalui putusan pengadilan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum Islam juga mengatur tentang praduga tidak bersalah, dalam hukum Islam proses peradilan menggunakan syariah yang mana setiap kejahatan yang diduga dilakukan tersangka/terdakwa harus dibuktikan dan dikuatkan dengan bukti-bukti yang sah (sah), serta tidak ada keraguan di dalamnya. Maka, apabila dalam proses peradilan ternyata timbul keraguan terhadap sangkaan maupun dakwaan kepada tersangka/terdakwa, *mutatis-mutandis* agar segera dibebaskan dari jeratan pidana tersebut oleh pengadilan.¹⁵⁹

4. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai jarimah (tindak pidana), jika ada unsur formil (adanya UU/Al-Quran dan Hadits), materiil (sifat melawan hukum) dan unsur moral (pelakunya mukallaf) atau biasa bertanggung jawab terhadap tindakannya, sebuah pelanggaran tidak memenuhi unsur-unsur tersebut maka tidak dapat dikatakan jarimah (tindak pidana). Untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana dalam hukum Islam, diperlukan unsur normatif dan moral, sebagai berikut:

Pertama, Unsur Yuridis Normatif, unsur ini harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan

¹⁵⁹ Lihat, Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam; Penerapan Pidana Islam dalam Konteks Modernis*, Asy Syaamil Press & Grafika, Jakarta, 2001., hlm 52.

hukuman. Penerapan dalil-dalil yang diterapkan dalam hukum pidana Islam harus berdasarkan *nash*, terutama Al-Quran, Hadits, serta dapat pula hasil kontemplasi para alim-ulama (Ijma', Qiyas, dst)

Kedua, Unsur Moral, ialah kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggung jawabkan. Moralitas merupakan tiang dasar dalam hukum Islam, Rasulullah dalam beberapa riwayat yang *shahih* mengatakan, bahwa pertama-tama diutus kedunia ialah untuk memperbaiki akhlak (perbaikan moralitas kemanusiaan)

Mengenai unsur-unsur dalam hukum pidana Islam bersanding serempak dengan bentuk atau ciri khas yang ada dalam hukum pidana Islam. Ciri-Ciri Hukum Pidana Islam adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah bagian dan bersumber dari ajaran Agama Islam.
2. Hukum Islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat diceraipisahkan dengan iman dan kesucilaan atau akhlak Islam.
3. Hukum Islam mempunyai istilah kunci, yaitu syariah dan fikih.
4. Hukum Islam terdiri dari dua bagian utama, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah dalam arti yang luas.
5. Hukum Islam mempunyai struktur yang berlapis-lapis seperti dalam bentuk bagan bertingkat.
6. Hukum Islam mendahulukan kewajiban dari hak, amal, dan pahala.
7. Hukum Islam dapat dibagi menjadi hukum Taklifi¹⁶⁰ dan hukum Wadh'i¹⁶¹.

¹⁶⁰ Hukum Taklifi menurut pengertian kebahasaan adalah hukum pemberian beban sedangkan menurut istilah adalah perintah Allah SWT yang berbentuk pilihan dan tuntutan. Dinamakan hukum taklifi karena perintah ini langsung mengenai perbuatan seorang mukallaf (balig dan berakal sehat). Disebutkan tuntutan karena hukum taklifi menuntut seorang mukallaf untuk melakukan dan meninggalkan suatu perbuatan secara pasti. misalnya firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2:110), artinya: "Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat." Tuntutan Allah SWT untuk meninggalkan suatu perbuatan, misalnya firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' (17:33), artinya: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan sesuatu alasan yang benar." Tuntutan Allah SWT mengandung pilihan untuk melakukan suatu perbuatan atau meninggalkannya.

¹⁶¹ Hukum Wadh'i merupakan perintah Allah SWT yang berbentuk ketentuan yang ditetapkan Allah SWT, tidak langsung mengatur perbuatan mukallaf, tetapi berkaitan dengan perbuatan mukallaf itu, dengan kata lain Hukum wad'i adalah hukum yang

5. Tujuan Hukum Pidana Islam

Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan keadilan berdasarkan kemauan pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Namun bila tujuan hukum Islam dilihat dari ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad, baik yang termuat di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits, yaitu untuk kebahagiaan hidup manusia didunia dan akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah serta menolak segala yang tidak berguna kepada kehidupan manusia.

Dengan kata lain tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik jasmani maupun rohani individu dan masyarakat. Kemaslahatan dimaksud, dirumuskan oleh Abu Ishak Asy-Syathibi, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Salah satu hal yang membedakan Hukum Pidana Islam dan hukum pidana sekuler adalah adanya dimensi-dimensi ukhrawi dalam berbagai konsepnya.¹⁶² Konsep tujuan pemidanaan misalnya, penjatuhan hukuman tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan, perbaikan, pencegahan, dan restorasi, tetapi juga meliputi sebagai penebusan dosa. Tujuan pemidaan dalam Islam juga memperhatikan aspek-aspek keadilan dan kemaslahatan bagi korban dan pelaku kejahatan, sehingga kepentingan masing-masing pihak tidak dapat dinafikan begitu saja. Ayat yang menjelaskan mengenai penebusan dosa ialah :

menjadikan sesuatu sebagai sebab bagi adanya sesuatu yang lain atau sebagai syarat bagi sesuatu yang lain. Bisa juga diartikan hukum wadh'i adalah hukum yang menjelaskan hukum taklifi atau yang menjadi akibat dari pelaksanaan hukum taklifi. Sebagai contoh, melihat anak bulan Ramadan menyebabkan wajibnya berpuasa. Ia berdasarkan firman Allah SWT: "*Oleh itu, sesiapa dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan (atau mengetahuinya), maka hendaklah dia berpuasa bulan itu...*" (Al-Baqarah: 185). Melalui contoh di atas, kita dapat memahami bahawa melihat anak bulan menjadi sebab wajibnya berpuasa.

¹⁶² Lihat, Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967., Hlm. 143.

“ Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim.” (Q.S. Al-Maidah ayat 45).

BAB III
DEKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
(ADVOKAT SEBAGAI SUB-SISTEM DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA DI INDONESIA)

A. Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Seorang advokat dalam proses peradilan pidana lazimnya melakukan pembelaan dengan memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa. Betapa pentingnya peran penasihat hukum atau advokat ini dalam membela dan melindungi kepentingan hak-hak kebebasan fundamental dari pencari keadilan, diakui juga oleh dunia Internasional yang tercermin dalam “*Basic Principle on The Role of Lawyers*” yang diadopsi oleh Kongres Kejahatan Kedelapan di Havana tanggal 27 Agustus sampai dengan 7 September 1990.

Sehubungan dengan hal tersebut, dikemukakan bahwa untuk program-program untuk memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban di dalam hukum dan pentingnya peran pembela di dalam melindungi hak-hak kebebasan fundamental harus selalu digelorakan. Mereka yang miskin atau malang yang tidak dapat diperjuangkan sendiri haknya dibantu dalam memperoleh bantuan hukum secepatnya.¹⁶³ Seorang advokat adalah seorang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam ketentuan undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Dalam UU Advokat tersebut ditegaskan bahwa seorang advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Advokat Pasal 1 huruf (a) merumuskan *advokat sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini*. Pasal 1 huruf (b) dijelaskan secara definitif yang dikategorikan sebagai *jasa hukum adalah konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien*.¹⁶⁴ Terjemahan tekstual pada rumusan pasal ini, advokat diterjemahkan secara umum sebagai suatu profesi belaka, namun tidak menyinggung posisi advokat dalam hubungannya dengan negara yang memiliki karakter khusus dalam menjalankan profesinya.

¹⁶³ Lihat, Kunarto (Penyadur), *Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1996., hlm. 78.

¹⁶⁴ Lihat, UU No. 18 Tahun 2003.

Pola hubungan ini terekam dalam sistem peradilan Indonesia sebagai manifestasi pelaksanaan kekuasaan yudikatif. Sistem peradilan sebagai bentuk mekanisme penegakan hukum diisi oleh aktor-aktor penegak hukum terdiri dari polisi, jaksa, hakim (pengadilan), lembaga pemasyarakatan kemudian advokat. Melalui sistem peradilan diharapkan dapat menghadirkan proses penegakan hukum yang berkeadilan sesuai dengan cita negara hukum. Kita ketahui bahwa tiga dari semua itu (polisi, jaksa & hakim) adalah bentuk representasi negara dalam sistem peradilan, sedangkan advokat bertindak mewakili masyarakat pencari keadilan dan diposisikan di luar sistem. Polisi, jaksa dan hakim memiliki legitimasi formal dari negara sebagai bentuk konkrit pengamalan trias politika, sedangkan advokat tidak memiliki legitimasi seperti itu. Legitimasi bagi para advokat tercermin dari kepercayaan masyarakat terhadapnya (legitimasi sosial).

Secara historis peran advokat atau penasihat hukum ada seiring perkembangan hukum dan masyarakat, hukum akan selalu ada selagi ada masyarakat dan masyarakat memerlukan hukum sekaligus menghendaki penegakan hukum. Kemudian negara sebagai wujud kekuasaan formal, bersama perangkat dan sistem hukumnya dipercayakan untuk melengkapi hukum yang tadi masih berupa kesadaran dan norma moral sehingga menjadi aturan atau norma hukum yang dapat ditegakkan (*enforceable*). Sebagaimana kita ketahui bahwa negara modern bercirikan bentuk *trias politica* negara menjalankan tugasnya.

Sasaran menghadirkan advokat selain untuk memenuhi Pasal 56 KUHAP tersebut diatas, juga adalah memberikan bantuan hukum bagi terdakwa serta membantu hakim dalam menemukan kebenaran hukum yang berintikan keadilan.¹⁶⁵ Bantuan hukum itu sendiri di dalam ketentuan umum UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat menerangkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

Kemudian jasa hukum itu sendiri adalah jasa yang diberikan oleh advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Semua itu jelas bahwa suatu nilai positif yang memang harus tetap dipertahankan dalam proses penegakan hukum yang hakiki agar tidak terjadi diskriminasi dan penyimpangan-penyimpangan dalam proses penegakan hukum sehingga kebenaran dan keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat.

1. Kewenangan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam praktek penegakan hukum di Indonesia, seringkali para penegak hukum sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan main yang ada, dalam

¹⁶⁵ Rusli Muhammad, *Sitem Peradilan Pidana..., Op.Cit.*, Hlm. 53.

artian aturan main yang formal.¹⁶⁶ Seorang advokat adalah seorang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam ketentuan undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Makna kehadiran UU Advokat tersebut ditegaskan bahwa seorang advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Penempatan advokat sebagai sub-sistem dalam sistem peradilan pidana dan sejajar dengan sub-sistem yang lain (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) merupakan langkah maju dan sangat penting artinya bukan saja bagi pencari keadilan (*Yustisiabel*), tetapi juga demi kepentingan kelancaran proses itu sendiri. Sebagai konsekuensi logis dari pemikiran ini adalah para advokat harus diberi peluang yang cukup baik melalui pengaturan maupun dalam praktek pemberian bantuan hukum untuk akses secara penuh dalam proses peradilan pidana. Sebagaimana ditegaskan dalam UU No.18 tahun 2003 bahwa seorang advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, wacana memasukkan profesi advokat/penasihat hukum dalam Sistem Peradilan Pidana menjadi sub-sistem bukanlah sesuatu yang mudah. Hal tersebut, tidak lepas dari hambatan-hambatan.

Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU Advokat memberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat, yaitu *Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat*. Oleh karena itu, organisasi advokat, yaitu PERADI, pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi Negara.¹⁶⁷

Eksistensi advokat sesungguhnya telah ada pada sekitar satu setengah abad yang lalu. Namun pengakuan terhadap advokat tidak diatur dalam suatu peraturan seperti halnya undang-undang namun hanya tertuang secara sporadis pada pasal-pasal puluhan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan sejak masa pemerintah kolonial Belanda sampai masa kemerdekaan sekarang ini. Keadaan yang sebaliknya dialami oleh penegak hukum lainnya seperti Hakim, Jaksa, dan

¹⁶⁶ Lihat, Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010., hlm. 4.

¹⁶⁷ Lihat, Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Advokat.

Polisi dimana eksistensi mereka sangat kuat dibuktikan dengan adanya Undang-undang yang mengatur tentang profesi mereka yang dituangkan secara rinci dan sistematis.

Hal inilah yang kemudian menjadikan profesi advokat itu menjadi dipandang sebelah mata oleh penegak hukum lainnya. Sehingga ketika berhadapan antara advokat dengan penegak hukum lainnya kedudukan advokat bisa dikatakan lebih rendah. Namun keadaan dan situasi sekarang telah berbeda terutama sejak diundangkannya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dimana di dalam Undang-undang tersebut kedudukan advokat adalah juga sebagai salah satu penegak hukum, bahkan merupakan satu-satunya penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan sehingga menjadikan sama kedudukannya dengan penegak hukum lainnya. Hal ini juga telah diakuinya sebutan Catur Wangsa penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, dan Advokat).

Maka harapan yang kemudian muncul dengan diundangkannya UU No. 18 Tahun 2003 adalah menjadikan eksistensi advokat menjadi diakui dan tidak lagi dipandang sebelah mata sehingga dalam menjalankan kewajibannya berkaitan dengan profesinya, seorang advokat dapat melaksanakannya dengan baik, tanpa tekanan, dan bisa memperjuangkan keadilan menurut dasar-dasar hukum yang baik sebagai landasannya serta sesuai dengan prosedur beracara di dalam persidangan maupun di luar persidangan.

Sebelum dikeluarkannya UU No. 18 Tahun 2003, penyelenggaraan rekrutmen advokat dilakukan oleh Pengadilan Tinggi yang bisa diikuti oleh Sarjana Perguruan Tinggi Hukum. Dengan ijazah S1 para sarjana baru tersebut bisa mengikuti tes pengacara praktek dan jika dinyatakan lulus dalam tes itu maka telah diperkenankan untuk membuka kantor pengacara yang lingkup kerjanya adalah di wilayah hukum dimana Pengadilan Tinggi tersebut berada. Untuk bisa diangkat sebagai advokat, maka pengacara praktek itu harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Persyaratan tersebut diantaranya adalah telah pernah menangani 5 perkara perdata dan 10 perkara pidana dalam sidang pengadilan. Syarat telah menangani perkara tersebut disampaikan kepada Menteri Kehakiman yang kemudian berwenang untuk mengeluarkan ijin advokat. Lingkup wilayah kerja pengacara praktek adalah di dalam wilayah hukum suatu Pengadilan Tinggi ijin dikeluarkan sedangkan wilayah kerja advokat lebih luas, yaitu seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 1 angka 1. UU No. 18 Tahun 2003 memberikan definisi advokat sebagai orang yang memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU. Lingkup jasa hukum ternyata cukup luas, dalam angka 2. dinyatakan diberikan melalui “memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili,

mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien” adalah merupakan bentuk dari jasa hukum. Karenanya, sejak klien datang dan kemudian melakukan konsultasi hukum kepada advokat, maka advokat tersebut sudah melakukan jasa hukum. Mengenai bantuan hukum adalah berbeda dengan jasa hukum.¹⁶⁸

Perbedaan ini dilihat dari segi hak dan kewajiban yang melekat antara advokat dan klien. Memang pada dasarnya hak dan kewajiban antara advokat dan kliennya adalah sama berkaitan dengan jasa hukum dan bantuan hukum. Dalam jasa hukum seorang advokat berhak menentukan besar/nilai dari jasa yang akan diterimanya, namun bantuan hukum adalah jasa yang diberikan secara cuma-cuma. Artinya, tidak ada kewajiban bagi klien untuk membayar sejumlah biaya (*lawyer fee, success fee, dll*). Dan ini hanya dikenakan kepada klien yang tidak mampu (Pasal 1 angka 9) dimana ketidakmampuan ini bisa dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Menurut Pasal 5, Advokat berstatus sebagai penegak hukum. Jika dahulu hanya dikenal tiga elemen penegak hukum, namun sejak diundangkannya UU No. 18 Tahun 2003 maka Advokat juga mempunyai status yang sama sebagai penegak hukum. Maka kemudian dikenal apa yang disebut Catur Wangsa. Karena selain Hakim, Jaksa, dan Polisi ada Advokat yang sekarang juga berstatus sebagai penegak hukum. Artinya kedudukan advokat sekarang sejajar dengan penegak hukum lainnya karena dijamin sepenuhnya oleh Undang-undang.

Bahkan advokat merupakan satu-satunya penegak hukum yang bebas dan mandiri sehingga bebas dari intervensi dari pihak manapun. Advokat bertanggung-jawab terhadap klien yang diperjuangkan hak-hak hukumnya, serta melekat kode etik yang sudah disepakati oleh keseluruhan organisasi advokat yang ada di Indonesia. Selain itu wilayah kerja advokat juga sangat luas, yaitu meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia.

2. Peran Advokat dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Bahwa keberadaan advokat sebagai unsur penegak hukum di Indonesia tidak perlu lagi diragukan, baik sebelum dan sesudah Indonesia merdeka, dengan demikian perjalanan sejarah advokat yang panjang di Indonesia menandakan bahwa advokat telah memainkan perannya yang tidak kecil dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan berwibawa, kendati pun bila dilihat dari dasar hukum yang ada, keberadaan advokat sebelum era reformasi belum diatur secara khusus, masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda maupun yang dikeluarkan oleh pemerintahan Indonesia, kemudian setelah era reformasi dibentuklah UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 24 ayat (1) UUD RI 1945

¹⁶⁸ Lihat, UU No. 18 Tahun 2003.

menyatakan bahwa: “*kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”.

Oleh karena itu, selain pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satunya adalah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab.¹⁶⁹ Sebagaimana selanjutnya diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2003. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat memberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, yaitu “Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.” Oleh karena itu, organisasi advokat, yaitu PERADI, pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara.

Profesi advokat sebagai profesi yang sangat mulia dan perannya yang begitu luas, karena tidak terbatas hanya dalam bidang litigasi atau beracara di pengadilan, tetapi berperan dalam segala sektor kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena sistem hukum tidak hanya bekerja dalam lingkungan unsur penegakan hukum formal saja, namun memasuki seluruh sektor kehidupan masyarakat dan negara, karena kita tahu bahwa hukum ada dimana-mana dan mengatur segala aspek kehidupan kita. Oleh karena itu, peran advokat dalam usahanya untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak dapat diabaikan atau dikesampingkan.

Etika profesi pada hakikatnya adalah kesanggupan untuk secara seksama berupaya memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dengan kesungguhan, kecermatan dan keseksamaan mengupayakan pengerahan keahlian dan kemahiran berkeilmuan dalam rangka pelaksanaan kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para warga masyarakat yang membutuhkannya, yang bermuatan empat kaidah pokok. *Pertama*, profesi harus dipandang dan dihayati sebagai suatu pelayanan dengan tidak mengacu pamrih. *Kedua*, selaku advokat mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan. *Ketiga*, berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. *Keempat*, semangat solidaritas antar sesama rekan seprofesi demi menjaga kualitas dan martabat profesi.

¹⁶⁹ *Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006..., Loc.It.*

Seorang advokat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya diberikan kebebasan dalam rangka pembelaan yang dilakukan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Perlu digaris bawahi, kebebasan itu tetap harus berpegang pada kode etik Advokat serta perundang-undangan yang berlaku (Pasal 14 dan 15). Selain itu advokat juga mempunyai hak *immunitas*, yaitu hak untuk tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab (Pasal 16).¹⁷⁰

Hak lain yang tidak kalah pentingnya adalah seorang advokat mempunyai hak atas kerahasiaan atas hubungannya dengan klien-nya. Sehingga bebas dari penyadapan atas komunikasi elektronik (Pasal 19 ayat 2). Disamping hak, seorang advokat juga mempunyai kewajiban untuk bersikap profesional dalam menangani perkara. Advokat tidak diperbolehkan untuk membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, suku bangsa, politik, keturunan, latar belakang social, dan sebagainya (Pasal 18 ayat 1). Advokat juga berkewajiban untuk selalu merahasiakan segala sesuatunya yang diketahui atau diperoleh dari kliennya (Pasal 19 ayat 1).

Tiap profesi termasuk advokat menggunakan sistem etika, terutama untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin tata kerja, dan menyediakan garis batas tata nilai yang bisa dijadikan acuan para profesional untuk menyelesaikan dilema etika yang dihadapi saat menjalankan fungsi pengemban profesinya sehari-hari. Sistem etika tersebut bisa juga menjadi parameter bagi berbagai problematika profesi pada umumnya, seperti menjaga kerahasiaan dalam hubungan klien profesional, konflik kepentingan yang ada, dan isu-isu yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial profesi.

Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, Undang-undang dan Kode Etik Advokat memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan. Bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, kode etik advokat serta sumpah jabatannya adalah “kepribadian yang harus dimiliki oleh setiap advokat”.

Kode etik yang mengatur mengenai kepribadian advokat sangat berkaitan erat dengan etika. Etika merupakan filsafat moral untuk mendapatkan petunjuk tentang perilaku yang baik, berupa nilai-nilai luhur dan aturan-aturan pergaulan yang baik dalam hidup bermasyarakat dan kehidupan pribadi seseorang. Etika moral ini menumbuhkan kaedah-kaedah atau norma-norma etika yang mencakup

¹⁷⁰ Lihat, UU No. 18 Tahun 2003.

teori nilai tentang hakekat apa yang baik dan apa yang buruk, dan teori tentang perilaku (*conduct*) tentang perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk.

Moral ini berkaitan erat dengan pandangan hidup, agama atau kepercayaan maupun adat-kebiasaan masyarakat yang bersangkutan. Bangsa Indonesia mempunyai Pancasila sebagai dasar ideologi negara dan pandangan hidup serta jati diri bangsa Indonesia, sehingga nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan etika moral bangsa Indonesia, termasuk sila Pertama dari Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menunjukkan bahwa, seluruh bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, termasuk di dalamnya adalah seorang advokat.

Keperluan bagi advokat untuk selalu bebas mengikuti suara hati nuraninya adalah karena di dalam lubuk hati nuraninya, manusia menemukan suatu hukum yang harus ia taati. Suara hati nurani senantiasa mengajak manusia untuk melakukan yang baik dan mengelakan yang jahat. Hati nurani adalah inti yang paling rahasia dan sakral dari manusia. Di sana ia berada sendirian dengan Allah, suara siapa bergema dalam lubuk hatinya. Makin berperan hati nurani yang benar, maka makin banyak advokat akan meninggalkan sikap dan perilaku sesuka hati dan berusaha dibimbing oleh kaidah-kaidah moral yang objektif.

Dalam proses penegakan hukum ini, para lawyers baik di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maupun di bidang pemberian jasa hukum harus berperan secara positif-konstruktif untuk ikut menegakkan hukum yang berkeadilan. Janganlah berperan secara negatif-destruktif dengan menyalahgunakan hukum, sehingga akhir-akhir ini muncul tuduhan adanya “mafia peradilan”, penyelewengan hukum, kolusi hukum dan penasihat hukum yang pinter-busuk (*advocaat in kwade zaken*) yang memburamkan negara kita sebagai negara hukum. Penegasan pelaksanaan tugas pengabdian advokat dalam kehidupan masyarakat, maka dibentuk Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagaimana diamanatkan pula dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Kembali pada sistem peradilan pidana terpadu, maka dengan besarnya peranan profesi advokat yang profesional menjadi sebuah komponen dalam sistem peradilan pidana terpadu dimana adanya koordinasi dan kerja sama antar komponen, maka perlunya perombakan ulang terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem peradilan pidana, agar semakin memperkuat posisi kedudukan advokat sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri, sehingga menjadi subsistem yang sejajar dengan subsistem yang lain (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan). Tidak seperti saat ini, tanpa advokat pun proses penegakan dalam sistem peradilan pidana itu tetap berjalan.

Advokat dalam sistem kekuasaan yudisial ditempatkan untuk menjaga dan mewakili masyarakat. Sedangkan hakim, jaksa, dan polisi ditempatkan untuk mewakili kepentingan negara. Pada posisi seperti ini kedudukan, fungsi dan peran advokat sangat penting, terutama di dalam menjaga keseimbangan diantara kepentingan negara dan masyarakat. Ada dua fungsi advokat terhadap keadilan yang perlu mendapat perhatian. Yaitu *pertama* kepentingan, mewakili klien untuk menegakkan keadilan, dan peran advokat penting bagi klien yang diwakilinya. *Kedua*, membantu klien, seseorang advokat mempertahankan legitimasi sistem peradilan dan fungsi advokat. Selain kedua fungsi advokat tersebut yang tidak kalah pentingnya, yaitu bagaimana advokat dapat memberikan pencerahan di bidang hukum di masyarakat. Pencerahan tersebut bisa dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan hukum, sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan, konsultasi hukum kepada masyarakat baik melalui media cetak, elektronik maupun secara langsung.

Secara sosiologis keberadaan advokat di tengah-tengah masyarakat seperti buah simalakama. Fakta yang tidak terbantahkan bahwa keberadaan advokat sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang tersandung perkara hukum, tetapi ada juga sebagian masyarakat menilai bahwa keberadaan advokat dalam sistem penegakan hukum tidak diperlukan. Penilaian negatif ini tidak terlepas dari sepak terjang dari advokat sendiri yang kadangkala dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum tidak sesuai dengan harapan.

Eksistensi advokat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam sistem penegakan hukum, maka diperlukan kewenangan yang harus diberikan kepada advokat. Kewenangan advokat tersebut diperlukan dalam rangka menghindari tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lain (Hakim, Jaksa, Polisi) dan juga dapat memberikan batasan kewenangan yang jelas terhadap advokat dalam menjalankan profesinya. Berdasarkan pada pertimbangan peran dan fungsi sosial advokat tersebut maka kewajiban pemberian bantuan hukum oleh advokat telah diatur secara tegas dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, hal ini pula sekarang sudah diatur lengkap dan utuh dalam UU 16/2011 tentang Bantuan Hukum.

B. Eksistensi Advokat dalam Proses Pelaksanaan Peradilan Pidana di Indonesia

Advokat memiliki peranan yang cukup signifikan, khususnya dalam hal pembelaan dan pendampingan pada proses peradilan pidana. Baik bagi korban, maupun kepada tersangka, terdakwa, terpidana sampai menjadi narapidana-pun masih bisa dibela dan didampingi hak-haknya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tujuan utamanya bukan untuk merekayasa kasus, atau menciptakan

kebobrokan hukum, melainkan membantu membuat terang persoalan hukum, serta hilirnya yakni keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut ini akan disampaikan paparan bagaimana peran aktif advokat dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

1. Tahapan Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Kewenangan untuk melakukan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 4 ayat (1) KUHAP adalah pejabat polisi republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.¹⁷¹

Perihal penyelidikan, advokat dapat membantu mengkonstatasikan bukti-bukti yang kiranya baik dan sangat penting bagi pihak kepolisian. Mendampingi korban tindak pidana, untuk melakukan pelaporan dengan dibuktikan dengan STPL (surat tanda bukti lapor). Kemudian tetap mengkoordinasikan kepada pihak kepolisian bagaimana perkembangan dan kelanjutan kasus yang ditanganinya.

Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) KUHAP, untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan. Perlu digaris bawahi dalam hal ini untuk menjamin hak-hak asasi tersangka, perintah penangkapan harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik dalam hal ini harus menghormati dan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, sebagaimana disebut dalam penjelasan umum butir 3. huruf c. KUHAP. Penerapan asas ini tidak lain yakni bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum dan hak-hak asasi tersangka atas kesewenangan aparat penegak hukum. Selanjutnya, kesimpulan hasil penyelidikan ini disampaikan kepada penyidik.

Penyidikan adalah istilah yang dapat disamakan dengan pengertian *opsporing* (bahasa belanda) dan *investigation* (bahasa inggris). KUHAP sendiri memberikan pengertian dalam pasal 1 angka 2 sebagai berikut: serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik yang dimaksud dalam UU ini adalah pejabat kepolisian republik indonesia dan pegawai sipil tertentu yang diberi kewenangan oleh UU.

¹⁷¹ Lihat, Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana...Op.Cit.* hlm. 62-70.

Perihal penyidikan, maka advokat dapat mendampingi korban atau pelaku dalam kaitan disini apabila dimintai keterangan guna kepentingan perkara, untuk memastikan bahwa proses yang dilakukan sejalan dengan UU dan berdasarkan keadilan yang hakiki. Sehingga tercipta proses pidana yang adil dan tidak manipulatif. Untuk kelanjutan bagaimana perkembangan kasus yang sedang ditangani, advokat dapat meminta SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) kepada pihak kepolisian. Guna untuk memastikan apakah proses pidana yang berjalan sudah sesuai dengan rel hukum, dan guna mengetahui kinerja aparat kepolisian. Apabila pihak kepolisian tidak serius menanganinya, maka advokat dapat melakukan upaya hukum, salah satu contohnya yaitu dengan melaporkan kepada Propam dan Satuan pengawas kepolisian di daerah terkait.

Jika memperhatikan keseluruhan ketentuan di dalam KUHAP dapat diketahui bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik adalah dapat digambarkan sebagai berikut: a. Diawali dengan adanya bahan masukan suatu tindak pidana; b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; c. Pemanggilan dan pemeriksaan tersangka dan saksi; d. Melakukan upaya paksa yang diperlukan; e. Pembuatan berita acara penyidikan.

2. Tahapan Penuntutan

Tahapan penuntutan ini adalah tahap di wilayah institusi kejaksaan, dengan memberi kewenangan penuh kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Penntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Sebelum jaksa penuntut umum melakukan penuntutan, umumnya dilakukan proses “pra-penuntutan” yakni mempelajari dan meneliti Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diajukan oleh penyidik termasuk mempersiapkan surat dakwaan sebelum dilakukan penuntutan. Tujuannya adalah dalam rangka mengetahui BAP sudah lengkap atau belum, atau untuk mengetahui berkas perkara itu telah memenuhi syarat atau belum untuk dilimpahkan ke pengadilan.¹⁷²

Perihal penuntutan, advokat dapat pula mendampingi tersangka dan membela hak-hak hukumnya, dengan cara meminta salinan BAP dan Surat Dakwaan, sehingga bisa menjadi bahan guna mengajukan eksepsi (bantahan), serta dapat menghadirkan saksi-saksi yang meringankan atau saksi yang membuat terang fakta hukum yang menguntungkan terdakwa di persidangan, serta dapat sebagai bahan menyusun pleidooi (pembelaan) dari tuntutan pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

¹⁷² *Ibid.*

Apabila didapati oleh penuntut umum bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan suatu peristiwa tindak pidana atau perkara tersebut ditutup menurut hukum, maka penuntut umum harus menghentikan penuntutan yang dituangkan dalam suatu surat ketetapan. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) tersebut segera diberikan kepada tersangka, dan pada keluarga atau melalui penasihat hukumnya. Apabila tersangka berada di rumah tahanan, maka surat ketetapan tersebut juga diberikan kepada pejabat rumah tahanan negara. Surat SKP2 yang dikeluarkan oleh penuntut umum dapat dilakukan upaya “prapradilan” oleh advokat selaku kuasa dan/atau korban, sebagaimana tertuang dalam BAB X bagian kesatu KUHAP, dan apabila kemudian didapati alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka. Dengan tidak mengurangi upaya “prapradilan” yang dilakukan oleh penasihat hukum dan/atau korban, penuntut umum dapat harus mengurai alasan-alasan yang baru tersebut secara komprehensif dan sistematis sesuai kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Jika jaksa penuntut umum beranggapan bahwa berita acara pemeriksaan (BAP) yang disampaikan oleh penyidik sudah lengkap, maka jaksa harus segera melakukan penuntutan melalui pengadilan negeri yang berwenang baik absolut maupun relatif, sesuai *tempos delicti* dan *locus delicti*. Perumusan penuntutan berawal dengan dibuatnya surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangannya kemudian didaftarkan dan dilimpahkan ke pengadilan negeri setempat, beserta tembusan kepada tersangka dan/atau penasihat hukumnya.

3. Tahapan Pemeriksaan Pengadilan

Adapun pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan dapat dilakukan dengan tiga acara pemeriksaan biasa, singkat dan cepat. Pembagian dalam tiga acara ini sebenarnya merupakan perwujudan untuk menjabarkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Di samping itu didasarkan pula atas berat-ringannya kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan, di bawah ini akan dilukiskan pemeriksaan tersebut, namun lebih fokus pada proses pemeriksaan dengan acara pemeriksaan biasa. Apabila terhadap perkara pidana telah dilakukan penuntutan berupa surat dakwaan, maka perkara tersebut diajukan ke pengadilan. Dugaan tindak pidana tersebut untuk selanjutnya diperiksa, diadili dan diputus oleh majelis hakim negeri yang berjumlah 3 (tiga) orang hakim atau bisa lebih.¹⁷³

Perihal pemeriksaan di pengadilan, sebelum surat dakwaan dibacakan, apabila advokat sebagai penasihat hukum tersangka menemukan kesalahan penerapan hukum, maka advokat tersebut dapat melakukan “eksepsi” atau tangkisan, dimana misalnya tidak mentaati *miranda rule* dan *miranda prinsip*, yaitu mengabaikan hak-hak tersangka maupun terdakwa, maka advokat dapat mengupayakan untuk dibatalkan penuntutan atas surat dakwaan dari JPU. Upaya

¹⁷³ *Ibid.*

tersebut dapat langsung diajukan kepada hakim dalam persidangan pasca pembacaan surat dakwaan dari JPU di pengadilan yang memeriksa kasus tersebut.

Tahap awal pemeriksaan di pengadilan yaitu diawali dengan penetapan majelis hakim oleh ketua pengadilan negeri, selanjutnya ditetapkan hari sidang. Pemberitahuan hari sidang disampaikan oleh JPU kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau di tempat terakhir dia berdomisili. Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan untuk dipanggil sekali lagi. Dalam hal terdakwa lebih dari satu orang, diantara keseluruhan tersebut tidak hadir pada hari persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan kepada terdakwa yang hadir terlebih dulu. Apabila ketidakhadiran terdakwa sudah melampaui batas maksimal yakni dua kali pemanggilan secara sah, namun tanpa alasan yang sah terdakwa tetap tidak hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan pemanggilan secara paksa.

Setelah tiba pada hari sidang, maka hakim ketua sidang menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara tertentu dimana sidang harus dinyatakan tertutup untuk umum demi hukum. Setelah itu dilanjutkan pemeriksaan identitas terdakwa, dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan oleh JPU. Terdakwa maupun penasihat hukum dapat melakukan keberatan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang menanganinya atau surat dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, selain alasan karena *miranda rule* atau *miranda prinsip* kemudian kesempatan kepada JPU untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut selanjutnya memberikan putusan. Apabila keberatan diterima, maka pemeriksaan di persidangan tidak dilanjutkan, namun apabila keberatan tidak diterima atau ditolak maka pemeriksaan terus dilanjutkan.

Proses pemeriksaan diteruskan dengan pembuktian. Bagian ini adalah bagian dan/atau tahapan yang sangat penting dalam proses perkara pidana, khususnya bagi terdakwa karena dari hasil pemeriksaan inilah tergantung apakah terdakwa akan dinyatakan terbukti atau tidak, bersalah atau tidak, sehingga peran pembelaan advokat akan mewarnai putusan hakim.

Advokat sebagai penasihat hukum terdakwa, dapat pula mengajukan upaya hukum setelah putusan dibacakan dan diterima, yang apabila putusan PN dinilai kurang adil, upaya hukum yang dapat dilakukan yaitu berupa banding, sesuai batas maksimal pengajuannya 7 (tujuh) hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan. Kemudian, apabila putusan pengadilan tingkat banding tersebut yakni Pengadilan Tinggi tidak mengabulkan banding dari terdakwa, maka advokat masih dapat melakukan upaya hukum atas nama terdakwa, yakni dengan cara Kasasi kepada MA.

4. Tahapan Pelaksanaan Putusan

Pasal 270 KUHAP menentukan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirim salinan surat putusan kepadanya. Sejalan dengan ketentuan KUHAP tersebut dijelaskan pula dalam Pasal 36 UU No.48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, yang pada dasarnya pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.

Prosedur pelaksanaan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap adalah berbeda berdasarkan jenis pidana yang ada. Pada bagian ini akan dijelaskan prosedur pelaksanaan putusan pengadilan berdasarkan jenis pidana yang dijatuhkan, antara lain:¹⁷⁴

a. Pidana Mati

Berdasarkan instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-006/J.A/4/1995 tentang petunjuk pelaksanaan buku panduan penanganan perkara pidana umum, menentukan tentang pelaksanaan putusan pengadilan/eksekusi dalam hal pidana mati sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Polri untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati serta tenaga dan alat-alat yang diperlukan;
2. Menyiapkan program laporan persiapan pelaksanaan pidana mati kepada Kejagung oleh Kejati/Kejari;
3. Menyiapkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Memberitahukan kepada terpidana dan keluarga tentang penolakan grasi dan pelaksanaan pidana mati 3 (tiga) hari sebelum saat pelaksanaan dengan membuat berita acara (BA);
5. Memperhatikan tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan pidana mati, yakni dilaksanakan dengan cara tembak sampai mati dengan cara sesederhana mungkin dan tidak dimuka umum dengan jalan : di depan regu tembak Brimob terdiri dari 12 (dua belas) Tamtama dipimpin oleh Perwira dengan menggunakan senjata non organik;
6. Saat pelaksanaan penembakan dilakukan dengan cara standar yang di atur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokter yang ikut serta dapat memastikan kematian terpidana dengan membuat bukti surat keterangan kematian, dan dibuatkan Berita Acara (BA) yang disampaikan kepada MA, MENKEH/Huk-Ham, Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda yang bersangkutan, Karo Hukum, SEKNEG, Kajati dan Polda.

b. Pidana Penjara dan Kurungan

Prosedur pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pidana penjara atau kurungan antara lain :

¹⁷⁴ *Ibid.*, hlm 74-76

1. Menerima salinan putusan dari panitera pengadilan negeri yang bersangkutan dalam waktu satu minggu untuk perkara biasa dan waktu empat belas hari untuk perkara dengan acara singkat;
2. Kepala Kejaksaan mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan;
3. Menyerahkan terpidana kepada lembaga pemasyarakatan;
4. Membuat laporan pelaksanaan.

Berdasarkan prosedur pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pidana penjara atau kurungan ada poin 2, disebutkan bahwa kepada kejaksaan negeri mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan, dengan dikeluarkannya surat perintah tersebut maka jaksa segera menjalankan tugasnya untuk melaksanakan penetapan dan putusan hakim pengadilan. Kemudian, apabila seorang terpidana penjara atau kurungan lebih dari satu putusan, maka pidana-pidana tersebut dijalankan secara berurutan dengan cara perkara pidana yang diputus terlebih dahulu (Pasal 273 KUHAP).

c. Pidana Denda dan Ganti Kerugian

Pelaksanaan putusan pidana denda dilaksanakan dalam waktu satu bulan, kecuali apabila ada alasan yang mendesak maka Jaksa dapat memberi kesempatan untuk menunda pembayaran dengan waktu satu bulan tambahan. Perlu digaris bawahi, khusus terkait putusan dengan acara cepat harus dilaksanakan tanpa adanya toleransi waktu tambahan, arti-kata dilaksanakan dengan sesegera mungkin harus dibayar lunas.

Apabila dalam putusan pidana tersebut juga menetapkan bahwa ada barang bukti dirampas untuk negara dan tidak terikat untuk/guna perkara lain, maka menurut Pasal 273 ayat (3) KUHAP jaksa mengusahakan denda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual-lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa.

Adapun pelaksanaan putusan ganti rugi kerugian telah tegas ditentukan dalam Pasal 274 KUHAP bahwa pelaksanaan atas suatu ganti kerugian dilakukan dengan tata cara putusan perkara perdata. Dengan demikian acara yang diterapkan dengan menggunakan HIR, bagian perkara perdata, karena hingga kini belum ada hukum acara perdata lain. Apabila pengadilan menjatuhkan putusan biaya perkara dan ganti kerugian kepada lebih dari satu orang terpidana, maka menurut Pasal 275 KUHAP biaya perkara dan ganti kerugian tersebut dibebankan kepada terpidan-terpidana secara rata dan seimbang. Terkait pelaksanaan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap bagi terpidana, maka JPU mengkoordinasikan dengan BAPAS (Balai Pemasyarakatan) yaitu petugas yang mengurus pelaksanaan putusan bagi terpidana untuk diberikan pengayoman di dalam penjara. Pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan), pembimbingnya dari petugas BAPAS.

Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap: terpidana bersyarat, narapidana, anak pidana dan anak negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas; anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan pembinaan diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; anak negara yang berdasarkan putusan menteri; anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau wali.

Pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap narapidana dan anak didik masyarakat dengan tahap-tahap sebagai berikut, terpidana yang diterima di LAPAS wajib di daftar. Pendaftaran tersebut mengubah status “terpidana menjadi narapidana”. Pendaftaran tersebut meliputi : 1.) Pencatatan : putusan pengadilan, jati diri, barang dan uang yang dibawa; 2.) Pemeriksaan kesehatan; 3.) Pembuatan pas foto; 4.) Pengambilan sidik jari; dan 5.) Pembuatan berita acara serah terima terpidana.¹⁷⁵

Perihal pelaksanaan putusan pengadilan, yaitu ketika terpidana beralih menjadi narapidana, advokat sebagai penasihat hukum narapidana tersebut, dapat melakukan upaya hukum berupa permintaan Grasi kepada Presiden dan/atau PK (peninjauan kembali) kepada Mahkamah Agung. Selain yang disebut itu, masih ada upaya hukum lain untuk mengusahakan hak-hak narapidana, yaitu upaya dalam bentuk mengusahakan bagi narapidana yang ditanganinya agar mendapatkan (remisi, cuti bersyarat, dan pelepasan bersyarat).

C. Advokat sebagai sub-sistem dalam Upaya Mendekonstruksi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Advokat sebagai sub-sistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, masih banyak yang memperdebatkan dan mempersoalkan. Ada yang mengatakan derajatnya sama dengan penegak hukum lainnya, ada yang mengatakan hanya separoh tugas dan kewajiban advokat sebagai sub-sistem dalam SPP (QUASI), adapula yang mengatakan advokat sama sekali tidak berada dalam sub-sistem bagian dari SPP.

Upaya penulis kali ini untuk menegaskan kembali, bahwa advokat memiliki tugas dan kewajiban sebagai penegak hukum yang di jamin oleh UU, serta kewenangan yang dimiliki sudah wajib disebut sebagai sub-sistem dalam SPP. Paradigma berfikir lama harus kita kaji ulang, melalui proses dekontruksi sistem peradilan pidana ini, penulis berkeinginan mensejajarkan setiap sub-sistem dalam SPP, khususnya advokat yang nota-bene untuk saat sekarang masih dipandang sebelah mata. Maka dari itu, untuk menguatkan argumentasi yuridis dan naratif, maka penulis mencoba mengupas kedudukan, hambatan yang dialami advokat dalam penegakan hukum melalui jasa hukum dan bantuan hukum yang dilakukan oleh advokat.

¹⁷⁵ Lihat, Pasal 5, 11, 12, UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

1. Kedudukan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana

Jika kita tinjau dari sisi perangkat struktur, maka tampak bahwa kedudukan advokat dalam proses peradilan pidana masih belum mendapatkan tempat yang memadai. Hal mana kelembagaan penegak hukum adalah lingkungan jabatan atau pejabat penegak hukum. Dalam makna sehari-hari, yang diartikan lembaga-lembaga penegak hukum hanya terdiri dari kepolisian (polisi), kejaksaan (penuntut umum), pengadilan (hakim), dan Lembaga Pemasyarakatan (petugas pembinaan-sipir).

Secara akademis dan (praksis) ternyata masih ada perbedaan pandangan terhadap kedudukan advokat ini. Sebagian kalangan berpendirian bahwa komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem ini, terutama instansi atau badan yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sementara itu dipihak lain ada juga pendapat yang menyatakan bahwa para penasihat hukum juga bisa ditambahkan sebagai bagian dari sub-sistem peradilan pidana.

Bila dikaji lebih jauh, baik secara normatif maupun dalam kenyataan Lembaga Penegak Hukum tidak hanya terdiri dari tiga lingkungan jabatan tersebut di atas, bahkan dari perspektif pemecahan masalah dan pembaharuan penegak hukum, kalau hanya disebut tiga lingkungan jabatan tersebut, bukan saja tidak lengkap tetapi *misleading* yang menyebabkan bias.¹⁷⁶

Jika kita kaji dari sisi komponen kelembagaan penegak hukum, komponen utama lembaga atau kelembagaan penegak hukum dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu, kelompok pro iustitia, dan kelompok non pro iustitia, kelompok pro iustitia dibedakan antara pro iustitia murni dan tidak murni. Kelompok pro iustitia murni terdiri dari lingkungan jabatan kepolisian (polisi), kejaksaan (jaksa penuntut umum), pengadilan (hakim).

Tiga lingkungan jabatan ini merupakan kesatuan penegak hukum dalam rangkaian proses peradilan. Sedangkan kelompok *pro iustitia* tidak murni adalah lembaga peradilan semu "*quasi administratie rechpraak*". Sebelum dihapus, kelompok ini mencakup juga badan-badan lain seperti Panitia Penyelesaian Perselisihan Hubungan Perburuhan, dan lain sebagainya.¹⁷⁷

Lembaga penegak hukum non pro iustitia dapat dibedakan antara kelembagaan dalam lingkungan pemerintahan dan di luar pemerintahan. Dalam lingkungan pemerintahan adalah lingkungan jabatan administrasi negara yang memiliki atau diberi wewenang polisionil, termasuk jabatan keimigrasian, bea cukai, perpajakan dan lain-lain. Sedangkan Lembaga Penegak Hukum di luar pemerintahan adalah badan-badan yang diselenggarakan oleh masyarakat seperti

¹⁷⁶ Lihat, Bagir Manan, *Kedudukan Penegak Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Varia Peradilan ke XXI No.243 Februari 2006., hlm. 5-7.

¹⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 8.

Advokat, Notaris, mediasi, arbitrase, dan berbagai lembaga yang ada diberi wewenang menyelesaikan sengketa yang bersifat perdamaian.¹⁷⁸

Dari uraian di atas jelas bahwa kedudukan advokat adalah sebagai Lembaga Penegak Hukum di luar pemerintahan. Oleh karenanya, dapat dipahami bahwa seorang advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Hal mana besarnya honorarium atas jasa hukum tersebut ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak sebagaimana keberadaan honorarium atas hak jasa hukum seorang advokat tersebut dilindungi oleh undang-undang advokat.

Perlu digaris bawahi, jika seorang klien tidak mampu membayar honorarium seorang advokat lalu advokat mengabaikannya, akan tetapi seorang advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Sebab advokat pada dasarnya harus bekerja bukan berlandaskan pada honorarium dan/atau bayaran, melainkan untuk tegaknya keadilan substantif.

Kedudukan advokat sebagai Lembaga Penegak Hukum di luar Pemerintahan jelas menggambarkan bahwa profesi tersebut belum masuk sebagai sub-sistem dari Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Padahal jika kita amati peran dari advokat maka para penasihat hukum juga bisa ditambahkan sebagai bagian dari sub-sistem peradilan pidana sebagaimana menurut pandangan dari Muladi yang menyatakan bahwa sebagai sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub-sistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Pelbagai sub-sistem ini berupa kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Mengingat peranannya yang semakin besar advokat dapat pula dikategorikan sebagai sub-sistem.¹⁷⁹

Penempatan advokat sebagai sub-sistem dalam sistem peradilan pidana sejajar dengan subsistem yang lain (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) merupakan langkah maju dan sangat penting artinya bukan saja bagi pencari keadilan (*Yustisiabel*), tetapi juga demi kepentingan kelancaran proses itu sendiri. Sebagai konsekuensi logis dari pemikiran ini adalah para advokat harus diberi peluang yang cukup baik melalui pengaturan maupun dalam praktek pemberian bantuan hukum untuk akses secara penuh dalam proses peradilan pidana.

Sebagaimana ditegaskan dalam UU No.18 tahun 2003 bahwa seorang advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, wacana memasukkan profesi Advokat/Penasihat hukum dalam Sistem Peradilan Pidana

¹⁷⁸ *Ibid.*

¹⁷⁹ Lihat, Muladi., *Kapita Selekta Sistem..., Op.Cit.*, hlm. 119.

menjadi sub-sistem bukanlah sesuatu yang mudah. Hal tersebut, tidak lepas dari hambatan-hambatan.

2. Hambatan-Hambatan untuk Menempatkan Advokat sebagai Sub-sistem dalam Sistem Peradilan Pidana

Menempatkan suatu lembaga hukum menjadi sub-sistem dari suatu sistem bukanlah suatu hal yang mudah. Begitupun advokat/penasihat hukum untuk ditempatkan sebagai sub-sistem dari sistem peradilan pidana memiliki beberapa kendala yang cukup menghambat sehingga profesi ini hingga kini mengalami perdebatan di kalangan akademisi maupun praktisi, apakah ia dapat masuk menjadi sub-sistem dari sistem peradilan pidana atau tidak. Adapun hambatan-hambatan yang dapat dirasakan dan dilihat adalah sebagai berikut:

a. Masalah Peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan tidak hanya cukup dengan lahirnya UU Advokat semata melainkan harus didukung dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya terhadap kedudukan Advokat itu sendiri, seperti peraturan perundang-undangan yang ada di sistem maupun di sub-sistemnya yang lainnya. Seperti KUHAP, UU Kekuasaan Kehakiman, dan lain turunannya. Sehingga peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub-sistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal.

b. Konflik Intern dalam Organisasi Advokat.

Organisasi advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan undang-undang. Fenomena yang cukup hangat beberapa waktu yang lalu adalah konflik intern di dalam tubuh organisasi advokat, di mana konflik yang memperlumahkan keabsahan organisasi tunggal advokat yang mewadahi 8 (delapan) organisasi advokat yang diakui oleh undang-undang. Konflik yang dilatarbelakangi dengan berbagai macam faktor membawa profesi ini cukup goyah sebagai lembaga penegak hukum di mata masyarakat. Meskipun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara No.014/PUU-IV/2006 tanggal 30 November 2006,¹⁸⁰ telah menyatakan salah satu organisasi advokat yang sedang berseteru tersebut sebagai satu-satunya wadah profesi advokat yang sah, namun pada dasarnya organisasi advokat tersebut adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara.”. Namun fenomenanya adalah organisasi yang merasa tidak diakui keberadaannya tersebut tetap saja tidak mengakui organisasi advokat yang sah sebagai organisasi yang didirikan berdasarkan undang-undang. Sehingga fenomena semakin mempersulit profesi advokat sebagai lembaga penegak hukum untuk menjadi bagian sub-sistem dari sistem peradilan pidana. Karena jika ditempatkan pun sebagai sub-sistem, organisasi manakah yang harus

¹⁸⁰ Lihat, PERADI, *Kitab Advokat.., Op.Cit.*, hlm. 52.

masuk. Maka dari itu, konflik intern yang belum kunjung berakhir sebaiknya diselesaikan sesegera mungkin.

c. Honorarium Profesi Advokat

Seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa seorang advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan dari kliennya. Hal mana besarnya honorarium atas jasa hukum tersebut ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak sebagaimana keberadaan honorarium atas hak jasa hukum seorang advokat tersebut dilindungi oleh undang-undang advokat.

Permasalahan muncul adalah apabila advokat ditempatkan menjadi bagian dari sub-sistem dari sistem peradilan pidana, bagaimanakah pengaturan honorariumnya? Sementara sub-sistem dari sistem peradilan pidana lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan masuk dalam Anggaran Pembelanjaan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah memiliki pengaturannya yang pasti baik dari jumlah maupun waktu penerimaannya. Sementara advokat selama ini lebih bersifat wiraswasta, bisa mendapatkan jumlah yang sangat besar bisa juga jauh lebih kecil dari gaji PNS, hal ini menjadi perdebatan dikalangan advokat itu sendiri. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya analisa ekonomi terhadap pengeluaran anggaran negara untuk profesi advokat jika memang disetujui honorinya bagian dari APBN bagi klien yang tidak mampu/miskin, lalu bagaimana mekanismenya? Hal tersebut perlu kajian yang lebih dalam lagi.

3. Kehadiran Advokat dalam Bantuan Hukum Melegitimasi Diri sebagai Sub-sistem dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Hadirnya UU No. 18 tahun 2003 tentang advokat secara yuridis normatif, substantif bantuan hukum yang diatur dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) dikonstruksikan sebagai suatu hak, bantuan hukum ini mendapat dukungan dalam hukum positif dengan harapan dapat dilaksanakan secara konsekuen. Sehingga kebutuhan akan bantuan hukum tersebut disamping demi kepentingan mereka yang terlibat suatu perkara (tersangka atau terdakwa) juga untuk kepentingan sistem peradilan pidana itu sendiri yaitu dalam rangka membantu mencari kebenaran materiil atas suatu perkara pidana. Mendapatkan kebenaran materiil adalah suatu tujuan yang harus dicapai oleh hukum acara pidana, yang pelaksanaannya dilakukan dengan sistem yang dinamakan sistem peradilan pidana.

Sistem Peradilan Pidana adalah suatu komponen (sub-sistem) peradilan pidana yang saling terkait atau tergantung satu sama lain dan bekerja untuk satu tujuan, yaitu untuk menanggulangi kejahatan sampai batas yang dapat ditoleransi oleh masyarakat. Dari pengertian ini sudah menggambarkan adanya keterpaduan

antara sub-sub system yang ada dalam peradilan. Sedangkan kata terpadu dalam sistem peradilan terpadu disini adalah adanya kesamaan prosedur (sub-sistem dalam peradilan pidana pada posisi masing-masing harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan/ditentukan di dalam undang-undang), persepsi (adanya pemahaman/pengetahuan yang sama antara sub-sub system terhadap perkara/kasus yang ada), dan tujuan (sub-sub-sistem peradilan harus memiliki tujuan yang sama yaitu menanggulangi kejahatan hingga batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.)¹⁸¹

Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem peradilan pidana terpadu dalam hal ini adalah sistem peradilan pidana yang didukung oleh pengaturan hak bantuan hukum yang memungkinkan komponen advokat mampu secara penuh dalam proses peradilan pidana. Perkataan “terpadu” disini dimaksudkan untuk memberi tekanan pada aspek koordinasi dan kerja sama antar komponen dalam sistem peradilan pidana terpadu di mana komponen advokat terkait di dalamnya.¹⁸²

Maka oleh karena itu, untuk menuju sistem peradilan pidana terpadu maka diperlukanlah seorang advokat yang profesional, bukan seorang advokat “asal-asalan”. Dalam UU No 18 tahun 2003 tentang Advokat telah diatur secara jelas dengan dilengkapi peraturan-peraturan lainnya tentang kualifikasi dan persyaratan-persyaratan yang ketat untuk seseorang dapat diangkat menjadi seorang advokat.

Secara umum, seseorang dapat diangkat menjadi advokat adalah seorang sarjana hukum yang telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat dengan segala persyaratan lanjutannya seperti pemagangan selama 2 (dua) tahun dan lain sebagainya yang kemudian disumpah sebelum menjalankan profesinya serta ketika ia telah sah menjadi advokat maka ia terikat dengan hak dan kewajiban, kode etik profesi dalam menjalankan profesinya dibawah pengawasan organisasi advokat.

Profesi advokat disini termasuk ke dalam golongan Lembaga Penegak Hukum non pro justitia di luar pemerintahan yang juga berperan penting dalam dan menentukan pelaksanaan dan wajah penegakan hukum.¹⁸³ Bantuan hukum oleh advokat sangat erat kaitannya dengan usaha pencari keadilan. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai salah satu hak asasi manusia sangat didambakan oleh semua orang yang tersangkut suatu perkara. Dalam hukum positif Indonesia ketentuan mengenai bantuan hukum ini diketemukan antara lain

¹⁸¹ Lihat, Rusli Muhammad, *Selayang Pandang Tentang Sistem Peradilan Pidana*, Bahan Kuliah Magister Hukum UII, 2014., hlm. 80.

¹⁸² *Ibid.*

¹⁸³ Bagir Manan, *Kedudukan Penegak Hukum..., Op.Cit, hlm. 9.*

dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu dalam pasal-pasal 37, 38, 39 dan 40.

Di samping itu juga terdapat dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP yaitu pasal-pasal sebagai berikut: (1.) *Bab VI Tentang tersangka atau terdakwa, pasal 54-57; Pasal 60-62;* (2.) *Bab VII Tentang bantuan hukum, pasal 69-74;* (3.) *Bab XIV tentang Penyidikan, yaitu pasal 114 dan 115.* Ketentuan ini bisa dikatakan sebagai perwujudan dan penjabaran lebih lanjut dari asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*) seperti yang tersirat dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945.

Bentuk bantuan hukum, yang berkembang di sekitar satu atau dua model dasar, banyak persamaannya dengan perkembangan di tempat-tempat lain, tetapi tujuannya bermacam ragam menurut landasan berfikir yang menjadi tumpuannya. Jenis umum bantuan hukum, yakni perwakilan profesional secara gratis yang dilakukan oleh pengacara/advokat tunjukkan pengadilan, dianggap sebagai koreksi terhadap distribusi sumber daya hukum yang timpang antara orang yang berada dan orang miskin. Terutama bila lingkungannya dibatasi pada tuntutan pidana, bantuan hukum merupakan tanggapan minimal, sering juga sebagai pemantas, terhadap kegagalan mitos bahwa semua orang sama di mata hukum.¹⁸⁴

Bantuan Hukum dikonsepsikan sebagai: 1). Suatu hak yang dapat dituntut oleh setiap subjek hukum bilamana ia memerlukannya dan pemenuhannya merupakan kewajiban; 2). Bantuan hukum merupakan pekerjaan profesional yang memerlukan pendidikan dan keahlian khusus; 3). Bantuan hukum adalah merupakan suatu pekerjaan pemberian jasa hukum dari seorang ahli hukum kepada mereka yang membutuhkan dan memerlukannya.¹⁸⁵

Namun demikian, seiring berjalannya proses perubahan sosial, faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap bekerjanya hukum dalam masyarakat bukan hanya faktor internal dalam sistem hukum itu sendiri (hukum, aparat, organisasi dan fasilitas), tapi juga faktor-faktor eksternal diluar sistem hukum, seperti sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya. Bahkan dalam era globalisasi sekarang ini, pengaruh faktor tata pergaulan Internasional tidak dapat diabaikan.¹⁸⁶ Pemikiran untuk memaksimalkan peran advokat dalam proses peradilan pidana, tampaknya merupakan pemikiran yang realistis, sebab dalam praktek pemberian bantuan

¹⁸⁴ Lihat, M. Sanjono, *Lembaga Bantuan Hukum dan Arah Pergeseran Strategi Gerakan*, Jurnal Hukum, Vol.4, No.2 September 2001., hlm. 232.

¹⁸⁵ Lihat, Suparman Marzuki, *Bantuan Hukum sebagai Sarana Penguatan Masyarakat Sipil; Studi Tentang Gerakan Sosial Bantuan Hukum LBH*, TESIS Program Pasca sarjana UGM, Yogyakarta, 1997., hlm.2.

¹⁸⁶ Lihat, Bambang Sutiyoso, *Kemandirian hakim dan Implikasinya terhadap Penegak Hukum*, Jurnal penelitian Logika, Vol.3 No.4, 1999., hlm. 111.

hukum ternyata masih ditemui banyak hambatan baik yang bersifat politis, sosial, ekonomi/finansial, psikologis dan sebagainya.¹⁸⁷

Para Legal Profesional seperti Pengacara dan Advokat memiliki perilaku yang tidak selalu sama di muka pengadilan. Marc Galanter membedakan advokat yang tergolong “*one-shooter*” dan “*repeat players*” yang pertama bersifat amatiran sedang yang kedua bersifat profesional.¹⁸⁸ Keduanya memiliki perbedaan bertalian dengan cara-cara kerja, intensitas hubungan dengan pengadilan serta jenis perkara yang ditanganinya. Hanya advokat profesional yang setiap mendampingi klien, memiliki intelegensi yang tinggi, keahlian dan spesialisasi, hubungan pribadi yang luas dengan berbagai instansi, berpegang pada kode etik profesi, kredibilitas serta reputasi, bekerja secara optimal dengan sedikit kerugian serta kemampuan litigasi yang baik.¹⁸⁹

Sehingga stigma-stigma buruk terhadap profesional advokat yang disebabkan oleh beberapa oknum yang menyimpang dari kode etik profesi advokat atau bahkan perbedaan pandang dari aspek kultural seperti pandangan sinis yang bersifat negatif terhadap para pemberi jasa bantuan hukum ini dapat diminimalisir dengan cara menunjukkan profesionalitas para advokat dalam menjalankan profesinya serta kesadaran hukum masyarakat akan hukum dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap profesi advokat sebagai penolong masyarakat dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.

Kembali pada sistem peradilan pidana terpadu, maka dengan besarnya peranan profesi advokat yang profesional menjadi sebuah komponen dalam sistem peradilan pidana terpadu dimana adanya koordinasi dan kerja sama antar komponen, maka perlunya perombakan ulang terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem peradilan pidana, agar semakin memperkokoh posisi kedudukan advokat sebagai sub-sistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri, sehingga menjadi sub-sistem yang sejajar dengan subsistem yang lain (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan). Tidak seperti saat ini, tanpa advokat pun proses penegakan dalam sistem peradilan pidana itu tetap berjalan.

D. Keselarasan antar Sub-Sistem dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Tema yang diangkat kali ini adalah mengenai keselarasan antar lembaga dan/atau Sub-sistem dalam SPP. Kita ketahui bersama, Sub-sistem dalam SPP antara lain, Kepolisian, Kejaksaan, Hakim (Pengadilan), Pemasyarakatan (LP) dan

¹⁸⁷ Abdurrahman, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana...*, Op.Cit, Hlm. 125.

¹⁸⁸ Lihat, Zainal Abidin, *Budaya hukum dalam peradilan di Indonesia*, Jurnal Hukum Pasca Sarjana UII, No.9 Vol.6 1997., hlm. 52.

¹⁸⁹ Lihat, Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum...*, Op.Cit., hlm.153.

Advokat. Hasil tulisan didasarkan pada wawancara penulis dengan pihak-pihak terkait, sehubungan dengan pekerjaan dan jabatan yang diemban. Teristimewalah, akhirnya penulis dapat memaparkan beberapa buah pemikiran dan gagasan antar sub-sistem dalam SPP langsung kepada pihak-pihak yang berperan aktif sebagai bagian dari sub-sistem, antara lain aparat kepolisian, kejaksaan sebagai JPU, petugas lembaga pemasyarakatan, salah satu anggota advokat aktif, hakim merepresentasikan pengadilan dan tidak ketinggalan mewancarai pula akademisi yang mengajar pada disimplin keilmuan hukum pidana dan acara pidana.

Wawancara dengan pihak-pihak terkait didasarkan pada cara pandang mereka terhadap posisi advokat dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Baik yang berhubungan dengan peran, tugas dan kewajiban, serta hal-hal yang dapat diupayakan advokat dalam bagian proses pendampingan dan pembelaan di peradilan pidana. Dari mulai tahap awal pemeriksaan (penyelidikan dan penyidikan) di kepolisian sampai dengan tahap akhir yakni pelaksanaan putusan pidana di lembaga pemasyarakatan.

Menurut pendapat salah satu anggota kepolisian Polda DIY,¹⁹⁰ kehadiran advokat dalam proses pendampingan pada tingkat penyidikan tidak menghambat proses acara penyidikan, yang mana menurut anggota kepolisian sebagai penyidik, kehadiran advokat sebagai pendamping tersangka dibutuhkan, agar ada transparansi serta seorang tersangka yang diperiksa tidak akan mencabut keterangannya dengan alasan memberikan keterangan karena adanya paksaan dengan salah satu cara dilakukan penyiksaan oleh penyidik.

Kehadiran advokat dalam proses pendampingan seorang atau lebih tersangka yang diduga melakukan tindak pidana, sebagai sarana kontrol terhadap kinerja aparat kepolisian khususnya penyidik :¹⁹¹

Penyidik melihat kehadiran advokad sebagai sarana kontrol dalam penyidik melakukan, hal ini juga akan menjadi saksi keprofesionalan penyidik. Maksudnya bahwa tersangka tidak akan mengingkari berita acara pemeriksaan di depan pengadilan, karena dari awal pemeriksaan sudah didampingi penasihat hukum dan tidak ada pelaksanaan pemeriksaan dengan menggunakan paksaan atau kekerasan, sebagaimana yang sering dkemukakan tersangka/terdakwa di depan persidangan. Mereka mengaku karena ada penyiksaan atau pemaksaan. Dengan kehadiran advokad dalam pemeriksaan maka penolakan berita acara pemeriksaan didepan persidangan dapat tereliminir.

¹⁹⁰ Hasil Wawancara dengan AKBP. Beja, SH.MH., anggota penyidik Polda DIY, Senin, 27 Juli 2015.

¹⁹¹ *Ibid.*

Pendampingan oleh advokat terhadap tersangka dalam proses penyidikan merupakan hak bagi tersangka (Pasal 54 KUHAP). Bertujuan untuk tegaknya hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain hak tersangka untuk meminta didampingi oleh advokat, adapula kewajiban bagi pihak kepolisian (penyidik) untuk menunjuk advokat dikarenakan ancaman hukuman bagi tersangka 15 tahun lebih dan/atau ancaman hukuman 5 tahun bagi tersangka yang tidak mampu dan/atau miskin (Pasal 56 KUHAP).

Mengenai banyak tidaknya pendampingan oleh advokat terhadap seorang tersangka atau lebih disetiap wilayah/daerah memiliki sifat heterogen. Untuk di wilayah kota dan provinsi pendampingan oleh seorang advokat marak terjadi. Berbanding terbalik untuk wilayah madya tingkat Kabupaten, pendampingan oleh advokat terhadap seorang tersangka atau lebih mengalami penurunan, artikata tersangka-tersangka yang diduga melakukan tindak pidana di wilayah kabupaten yang nota-bene orang desa, sangat jarang menggunakan jasa advokat. Hal ini dikarenakan, *Pertama*: minimnya pengetahuan hukum bagi masyarakat desa; dan *Kedua*: dikarenakan tidak memiliki akses serta tidak didukung oleh ekonomi yang memadai.

Padahal apabila tersangka masuk kategori limitatif yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP, seharusnya wajib didampingi oleh seorang advokat. Apabila proses penyidikan yang hilirnya adalah berita acara pemeriksaan (BAP) tidak didampingi oleh advokat, padahal masuk kategori Pasal 56 KUHAP, maka BAP tersebut dapat batal demi hukum, artikata pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dapat dikatakan tidak sah.

Ditambahkan pula, menurut anggota kepolisian ada suatu hal yang masih menjadi persoalan hukum, apabila kewajiban pihak penyidik untuk menunjuk seorang advokat bagi tersangka, namun oleh tersangka itu sendiri tidak ingin untuk didampingi oleh advokat dalam proses pemeriksaan. Maka belum ada solusi dan/atau cara yang sesuai hukum untuk memecahkan masalah demikian. Sebagaimana pernyataan beliau :¹⁹²

Penunjukan yang saya pahami sebagai suatu kewajiban pejabat yang bersangkutan dalam tingkat pemeriksaan dalam hal ini selaku penyidik, sehingga apabila kewajiban itu tidak dilaksanakan maka ada konsekuensi hukumnya. Dan bisa jadi tersangka tidak mau menggunakan/didampingi penasihat hukum walau sudah disediakan penyidik. Dalam hal ini kewajiban penyidik sudah terpenuhi, hanya mekanisme penunjukan itu yang belum diatur, apakah hanya melalui telpon atau melalui surat dan siapa yang boleh ditunjuk? Apakah setiap advokat boleh ditunjuk?

¹⁹² *Ibid.*

Pendampingan oleh advokat bagi tersangka yang diancam pidana 5 tahun atau lebih, tidak memiliki kriteria batasan waktu dan tidak memenuhi standar internasional. KUHAP yang mengatur mengenai pendampingan oleh advokat bagi tersangka sudah harus diperbaharui, sebab tidak sesuai dengan standar internasional. Sebagaimana dikemukakan oleh tenaga pengajar hukum pidana dan acara pidana :¹⁹³

Tidak ada ketentuan yang mewajibkan advokat mendampingi tersangka dalam penyidikan perkara tindak pidana. Meski demikian pada perkara dengan ancaman pidana lebih dari 5 tahun penjara, atau pidana mati ada keharusan didampingi advokat. Tidak jelas kriteria batasan waktu lima tahun, untuk dapat didampingi oleh advokat. Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam konvensi Palermo tentang Kejahatan Transnasional menyatakan kejahatan serius adalah kejahatan yang ancamannya 4 tahun atau lebih. Selain itu dalam KUHP terdapat beberapa tindak pidana yang ancamannya tidak sampai 5 tahun dapat dikenakan penahanan. Artinya diperlukan penetapan kriteria yang jelas kapan seorang tersangka wajib didampingi advokat. Ada baiknya setiap perkara pidana ketika seorang tersangka dihadapkan pada pemeriksaan pro justicia wajib didampingi penasihat hukum.

Tri Ratnawati berpendapat,¹⁹⁴ sebagai seorang jaksa penuntut umum (JPU) memiliki dua sudut pandang terhadap advokat pada saat mendampingi tersangka/terdakwa. *Pertama*, kehadiran advokat dinilai negatif yaitu dapat menghambat proses penuntutan, antara lain kalau advokat tersebut tidak disiplin dalam mentaati waktu beracara dan sering menunda-nunda persidangan, akibatnya waktu persidangan menjadi lebih lama, hal ini tidak sesuai dengan harapan asas sederhana, cepat dan biaya murah. *Kedua*, kehadiran advokat dinilai positif jika profesional maka dapat dikatakan sebagai mitra aparat penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum, karena bisa berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kewajiban pemerintah untuk menunjuk advokat sebagai pendamping dalam perkara pidana tertentu yang diamanatkan KUHAP, lazimnya ditunjuk oleh instansi kepolisian dan pengadilan. Meskipun demikian, penunjukan tidak berarti cuma-cuma (Prodeo/Probono), melainkan dapat komisi dari instansi terkait. Kecendrungan advokat yang ditunjuk hanya sebatas “pro-forma” yakni pembelaan

¹⁹³ Hasil Wawancara dengan Akademisi Dr. Trisno Raharjo, SH., M.Hum., (Dosen UMY Pengampu Mata Kuliah Hukum Pidana dan Acara Pidana), Kamis, 9 juli 2015.

¹⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Tri Ratnawati, SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum di Kejati Yogyakarta, Senin, 20 Juli 2015.

yang dilakukan hanya sebatas prosedural semata, tidak membela secara penuh terhadap hak-hak tersangka/terdakwa.

Kehadiran UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu disosialisasikan merata keseluruh wilayah di Indonesia. Sebab masih banyak tersangka/terdakwa tidak menggunakan jasa advokat sebagai penasihat/pendamping hukum, dikarenakan kurangnya akses informasi terhadap pendampingan secara cuma-cuma dan tidak memiliki cukup uang untuk menggunakan jasa advokat provit.

Kualitas advokat menurut pandangan JPU ditentukan senioritas dan/atau jam terbang dalam menangani kasus pidana, sebagaimana dinyatakan oleh Tri Ratnawati:¹⁹⁵

Kualitas Advokat dalam pendampingan kasus pidana menurut saya ada yang profesional, namun ada juga yang belum maksimal, hal ini dikarenakan ada beberapa faktor antara lain: dilihat dari jam terbang/pengalaman seorang advokat tersebut, untuk advokat yang pengalaman/jam terbangnya sudah banyak maka yang bersangkutan akan bertindak secara profesional. Disamping itu ada faktor lain yaitu: terhadap Advokat Tunjukkan dari Instansi Aparat Penegak Hukum dalam praktek masih dijumpai Advokat yang melakukan pembelaan terhadap tersangka/terdakwa hanya bersifat "Pro-Forma" sekedar memenuhi persyaratan UU yang wajib didampingi Penasihat Hukum.

Menurut pandangan M. Irsyad Thamrin,¹⁹⁶ terkait eksistensi advokat dalam proses peradilan pidana tidak bisa dikatakan menghambat ataupun memperlancar proses. Kehadiran advokat sebagai penasihat/pendamping hukum dari tersangka/terdakwa/terpidana, merupakan pembelaan yang menekankan hak-hak yang dimiliki tersangka/terdakwa tersebut. Indonesia tidak menggunakan sistem pidana yang bersifat CCM (*crime control model*) yang bersifat *inquisitoir* yakni tertutup yang proses peradilannya hanya mementingkan keadilan administratif, melainkan sistem yang digunakan yaitu DPM (*due procees model*) yang bersifat *aquisatoir* yakni terbuka, akuntable, jadi mementingkan *restorative justice* dan keadilan substansial.

Pembelaan dari advokat yang profesional tidak harus ada predikat senioritas, melainkan keahlian hukum yang dimiliki berdasarkan prosedur yang sudah ditempuh yakni pendidikan advokat PKPA, magang, dan syarat-syarat lain yang diatur oleh UU. M. Irsyad Thamrin menambahkan,¹⁹⁷ pendampingan

¹⁹⁵ *Ibid.*

¹⁹⁶ Hasil Wawancara dengan M. Irsyad Thamrin, SH.,MH., sebagai Advokat DPC PERADI Kota Yogyakarta, Jum'at, 24 juli 2015.

¹⁹⁷ *Ibid.*

seorang advokat wajib jika memenuhi syarat Pasal 56 KUHAP, namun kadang-kadang oleh penyidik dan penuntut menafsirkan berbeda jika seorang tersangka/terdakwa tidak berkeinginan untuk didampingi, yakni cukup mengeluarkan “Surat Pernyataan” tidak ingin didampingi oleh advokat. Padahal makna dari Pasal 56 KUHAP bersifat limitatif bukan fakultatif yang mana adalah sebuah keharusan bukan pilihan antara didampingi dengan tidak didampingi.

Advokat dari sudut pandang seorang hakim sebagai representasi pengadilan memandang,¹⁹⁸ memiliki dua pandangan terhadap kehadiran advokat dalam proses peradilan. Antara lain: *Pertama*, advokat memperlambat proses bilamana kehadiran advokat yang tidak serius; Membuat kacau proses jika pertanyaan-pertanyaan kepada saksi dan terdakwa tidak relevan; dan advokat yang belum profesional. *Kedua*, advokat dapat memperjelas pengungkapan fakta yang sesungguhnya terjadi; Sebagai penyeimbang dari tuntutan JPU terhadap diri terdakwa, yang pada akhirnya kebenaran materil dalam perkara pidana dapat diperoleh; dan membantu hakim dalam merumuskan putusan, jika analisis hukum dalam pembelaan (*pleidooi*) dan *duplik* disusun secara argumentatif.

Menurut pandangan seorang hakim bahwa, advokat secara teori tidak masuk dalam SPP, namun kehadirannya dapat berada dari segala lini, dari tahapan penyidikan sampai pemidanaan. Beliau berpendapat:¹⁹⁹

Secara teoritis advokat tidak termasuk dalam dalam salah satu sub dalam SPP, karena pada hakekatnya SPP adalah mekanisme penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan pendekatan system. Akan tetapi advokat dapat berda dalam semua sub sistem tersebut dalam rangka membela hak-hak tertersangka, terdakwa dan terpidana. Mulai dari tahap penyidikan sampai pada tahap pelaksanaan eksekusi di LP.

Heriyanto berpendapat,²⁰⁰ selaku petugas LP khusus bagian pembinaan yang mengurus langsung pengayoman terpidana yang sudah berstatus narapidana. Kehadiran advokat dalam pendampingan terhadap narapidana sangat diperlukan, hal ini agar para narapidana yang didampingi oleh advokat dapat mengetahui hak-hak dari narapidana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Heriyanto menambahkan,²⁰¹ apabila narapidana yang mendapat hukuman mati, inisiatif penunjukan advokat sebagai penasihat/pendamping hukum untuk narapidana tersebut datang dari Petugas LP atau Jaksa, tujuannya ialah untuk

¹⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Elfi Marzuni, SH.,MH., (Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta), Selasa, 7 juli 2015.

¹⁹⁹ *Ibid.*

²⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Heriyanto, Bc.IP,SH,MH. Sebagai Petugas LAPAS (Kepala Seksi Pembinaan Narapidana), Senin, 29 juni 2015.

²⁰¹ *Ibid.*

memperjuangkan hak-hak narapidana (terpidana mati), misalnya upaya Peninjauan Kembali kepada MA maupun upaya pengajuan Grasi kepada Presiden.

Selain PK dan Grasi, advokat dapat memperjuangkan hak-hak dari Narapidana yang ditanganinya, yakni untuk mengurus proses perolehan remisi, cuti bersyarat dan pelepasan bersyarat. Sebagaimana dikemukakan oleh Heriyanto²⁰².

Kehadiran advokat dapat membantu mengajukan hak-haknya seperti Grasi dan PK serta hak-hak lain yang ternyata tidak mendapatkan “perlakuan sama” atau akibat kurang paham yang bisa diperoleh atas (remisi, Cuti Bersyarat, Pelepasan Bersyarat). Tujuan dari semua itu adalah agar hak-hak narapidana tersebut tidak musnah dan/atau hilang begitu saja tanpa diperjuangkan yang mana sudah dijamin oleh UU yang berlaku di Indonesia.

²⁰² *Ibid.*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Eksistensi dan/atau keberadaan advokat dapat dinilai sebagai faktor penting terwujudnya keadilan yang sebenarnya. Advokat secara *de facto* merupakan Sub-sistem dalam SPP sebagai instrumen hukum, dan advokat secara *de facto* disikapi secara kondusif oleh masyarakat serta secara *de jure* diakui keberadaannya oleh penegak hukum lain. Eksistensi advokat dan organisasi advokat sebagai sumber daya manusia dalam sub sistem SPP terkait persoalan efektifitas dan efisiensi sebagai penyedia jasa hukum dalam proses pelaksanaan peradilan pidana di Indonesia, dapat disimpulkan menjadi dua bagian yakni makna positif dan negatif. *Pertama, dari sisi positif*, kehadiran advokat dalam SPP dapat sebagai penyeimbang, pengawas dan pengawal integritas peradilan serta dominasi penegak hukum lain dalam mencegah dan menghambat penegakan hukum yang tidak sesuai keadilan, atau melanggar harkat dan martabat manusia sebagai baik sebagai tersangka, terdakwa maupun narapidana. *Kedua, dari sisi negatif*, advokat dapat menghambat efektifitas dan efisiensi proses pelaksanaan peradilan, jika yang dikedepankan oleh penegak hukum selain advokat (polisi, jaksa, hakim dan petugas pelayan masyarakat) hanya sebatas “pro forma”, tidak mengedepankan keadilan substantif. Serta pula advokat dapat

menghambat efektifitas dan efisiensi proses pelaksanaan peradilan jika keterlibatan/peran sumberdaya advokat tersebut tidak profesional, tidak disiplin dan tidak optimal dalam pembelaannya, sehingga selain dapat merugikan klien (tersangka/terdakwa dan terpidana), merugikan pula kelancaran proses penegakan hukum di Indonesia.

2. Peran dan fungsi advokat sebagai Sub-sistem dalam SPP sangatlah jelas, selain disebut secara tegas oleh UU Advokat sebagai instrumen hukum advokat adalah penegak hukum, advokat dari sisi peran dan fungsinya sangat ditentukan oleh organisasi advokat yang ada, baik dalam bentuk *single bar* ataupun *multi bar*. Institusi organisasi sangat menentukan dalam proses lahirnya advokat profesional melalui parameter yang jelas dalam melaksanakan pendidikan, ujian, magang serta penyempahan advokat. Upaya untuk mendekonstruksi SPP selain merubah *Catur-Wangsa* SPP (Polisi, Jaksa, Hakim dan Sisir) menjadi *Panca-Wangsa* (Polisi, Jaksa, Hakim, Sisir dan Advokat), maka diperlukan pula agar advokat dapat sejajar dengan penegak hukum lainnya, dilaksanakan dengan cara : *Pertama*, Integritas advokat harus menjadi dasar dalam setiap pembelaan yang dilakukan, agar menjadi contoh bagi para penegak hukum lainnya, dengan demikian advokat akan dikenal sebagai penegak hukum yang bersih. *Kedua*, Profesionalisme dalam bekerja, advokat harus memiliki kemampuan yang memadai, agar hak-hak klien dalam perkara pidana dapat diperjuangkan dengan baik dan benar. *Ketiga*, Advokat wajib membangun komunikasi yang positif dengan penegak

hukum lainnya, hubungan mitra kerja harus ditunjukkan secara terhormat, dengan mengedepankan rasa saling menghargai serta tidak menjual-belikan hukum, saling menghormati antar penegak hukum menjadi dasar bagi diri advokat untuk berhubungan dengan mitra kerja dan/atau penegak hukum lainnya.

B. Saran

1. Perlu adanya peraturan perundang-undangan berbentuk UU, yang mengatur yakni, *Pertama*, tentang advokat yang secara eksplisit disebutkan sebagai sub-sistem dalam SPP di Indonesia. *Kedua*, mengamandemen UU Kekuasaan Kehakiman serta turunannya yang mengakomodir tentang kedudukan dan hubungan antar penegak hukum (sub-sistem dalam SPP) yakni advokat, polisi, jaksa, hakim dan petugas masyarakatan (sipir) secara jelas. Agar adanya kepastian hukum, dan para penegak hukum tidak mengalami kebingungan terkait posisi masing-masing, yang hilirnya dapat menimbulkan ketidakjelasan sistem hukum pidana di Indonesia.
2. Pemerintah harus mendukung pelaksanaan terhadap UU Advokat baik dalam bentuk *single bar* ataupun *multi bar*, agar tidak terjadi membuka polemik berkepanjangan dalam internal advokat itu sendiri. Faktor dukungan pemerintah merupakan jalan keluar agar advokat bersatu dan sinergi baik internal (sesama advokat) maupun eksternal (hubungan dengan polisi, jaksa, hakim dan petugas masyarakatan). Selama ini

pemerintah cenderung diam, tidak berupaya merealisasikan dan/atau melaksanakan amanat UU Advokat. Apabila pemerintah dan komponen lain yang terkait mendukung penuh dan aktif dalam mendorong pelaksanaan UU Advokat, akan menghantarkan sistem peradilan di Indonesia ini tercipta jalan menuju keadilan yang sesungguhnya dan antar penegak hukum yang setara (*equal*) atau tidak terjadi diskriminasi penegak hukum satu dengan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Jurnal, Artikel dan Makalah

- Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Sistem Peradilan Pidana*, PTIK, Jakarta, 2012.
- Abdussalam & DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, 1983.
- A. Djazuli, *Fiqh Jinayat; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- _____, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Penerbit Ghalia, Jakarta, 1986.
- Anthon F. Susanto, *Dekontruksi Hukum; Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan*, Genta Publishing, Yogyakarta, Maret 2010.
- A.Z. Abidin, *Sejarah dan Perkembangan Asas Oportunitas di Indonesia*, Makalah, Jakarta 1980.
- Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009.
- _____, *Kedudukan Penegak Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Varia Peradilan ke XXI No.243 Februari 2006.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010.
- _____, *Kemandirian hakim dan Implikasinya terhadap Penegak Hukum*, Jurnal penelitian Logika, Vol.3 No.4, 1999.
- Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Toeri-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1984.
- Binziad Kadafi, Dkk., *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi; Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, The Asia Foundation & Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, Cet III (EDISI REVISI), November 2002.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary Ninth Edition*, West, United States of America, 2009.

- Charles R. Greer, *Strategy and Human Resources; a General Managerial Perspective*, Prentice Hall, New Jersey, 1995.
- Chris Barker, *Culture Studies, Toeri dan Praktek*, Bentang, Yogyakarta, 2005.
- Craig Calhoun, *Postmodernism as Pseudo-history: Continuitis in The Complexities of Social Action*, Chapel Hill, University of North Carolina, 1992.
- Daniel S. Liev, *Hukum dan Politik di Indonesia; Kesiambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta, 1990.
- Daniel Kats and Kahn Robert L, *The Social Psychology of Organization*, John Wiley and Sons, New York, 1984.
- Deborah M. Hussey Freeland, *What is a Lawyer? A Reconstruction of the Lawyer As An Officer of The Court*, Saint Louis University, Public Law Review, Vol. XXXI, 1998.
- Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Edi Abdullah Muhadar dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.
- Erni Widhayanti, *Hak-hak Tersangka/ Terdakwa di dalam KUHAP*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Fransiska Avianti, *Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, Semarang, 2008.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- Hendrastanto Yudowidagdo, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Henry Campbel Black, *Black's Law Dictionary*, 9th Edition, St. Paul Minn: West Group, 2006.
- Herbert Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968.
- Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Indriyanto Seno Adji, *Hukum Pidana (KUHP & KUHAP) Perkembangan dan Permasalahannya*, Penerbit Diadit Media, Jakarta, 2007.
- Jacques Derrida, *WritingandDifference*, Translated by Alan Bass, Routledge, London, 2001.
- Jason Powell, *Jacques Derrida: a Biography*, Continuum, London, 2006.

- Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.
- _____, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- John Griffith, *Ideology in Criminal Procedure or a Third "Model" of Criminal Process*, Faculty Scholarship Series, The Yale Law Journal, Paper 3994, USA, 1970.
- Joko Siswanto, *Sistem-Sistem Metafisika Barat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998.
- Jonathan Simon, *The Return of the Medical Model: Disease and the Meaning of Imprisonment from John Howard to Brown vs Plata*, Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review, Vol 48, 2013.
- Kunarto (Penyadur), *Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1996.
- Larry J. Siegel dan Joseph J. Senna, *Essentials of Criminal Justice*, Thomson Learning Inc, USA, 2007.
- Larry J. Siegel, *Introduction to Criminal Justice*, Wadsworth, Belmont-USA, 2010.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana Perspektif; Teoritis dan Praktek*, Alumni, Bandung, 2008.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- LJ. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Malcolm Davies, Hazel Croall dan Jane Tyrer, *Criminal Justice: An Introduction to The Criminal Justice System in England and Wales*, Cet-III, Pearson Education Limited, London, 2005.
- Marc Mauer and Kate Epstein [Ed], *To Build a Better Criminal Justice System. 25 Experts Envision the Next 25 Years of Reform*, The Sentencing Project, USA, 2012.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan. Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- Michel King, *The Framework of Criminal Justice*, Croom Helm, London, 1981.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 2006.
- Muhammad al Fayyad, *Derrida*, LKIS, Yogyakarta, Agustus 2005.

- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Univ. Diponegoro, Semarang, 1995.
- Mulyana W. Kusumah, *Tegaknya Supermasi Hukum; Terjebak antara memilih Hukum dan Demokrasi*, Rosda, Bandung, 2002.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- M. Sanjono, *Lembaga Bantuan Hukum dan Arah Pergeseran Strategi Gerakan*, Jurnal Hukum, Vol.4, No.2 September 2001.
- M. Syamsudin, *Operasi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 21-26.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- NV Pillai, *The Administration Of Criminal Justice: Unity in Diversity, in Criminal Justice in Asia: The Quest for an Integrated Approach*, UNAFEI, Tokyo, 1982.
- Paul S Baut dan Luhut MP Pangaribuan (Penyunting), *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1989.
- Peter F. Nardulli, Roy B. Flemming & James Eisenstein, *Criminal Courts and Bureaucratic Justice: Concessions and Consensus in the Guilty Plea Process*, Northwestern University, School of Law, The Journal of Criminal Law & Criminology, Vol. 76, No. 4.
- Phillips DC, *Holistic Thought in Social Science*, Standford University Press, California, 1988.
- Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Raul Soares da Viega dan Andre Ventura, *Analysis of Different Models of Criminal Justice System-A New Scientific Perspective*, Revista de Ciências Jurídicas e Econômicas, Vol. 2, No. 2, Prancis, 2010.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996.
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indoensia*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- _____, *Selayang Pandang Tentang Sistem Peradilan Pidana*, Bahan Kuliah Magister Hukum UII, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2004.

- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1983.
- Sunarjati Hartono, *Mencari Bentuk dan Sistem Hukum Perjanjian Nasional Kita*, Alumni, Bandung, 1974.
- Suparman Marzuki, *Bantuan Hukum sebagai Sarana Penguatan Masyarakat Sipil; Studi Tentang Gerakan Sosial Bantuan Hukum LBH*, TESIS Program Pasca sarjana UGM, Yogyakarta, 1997.
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Thomas E. Davitt, *Nilai-Nilai Dasar Di Dalam Hukum – Menganalisa Implikasi-Implikasi Legal-Etik Psikologi & Antropologi Bagi Lahirnya Hukum*, Penerbit Pallmal, Yogyakarta, 2012.
- TIM FH-UI, *Sinkronisasi Ketentuan Perundang-undangan Mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Penerapan Asas-Asas Umum*, 2001.
- Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana; Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013.
- Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam; Penerapan Pidana Islam dalam Konteks Modernis*, Asy Syaamil Press & Grafika, Jakarta, 2001.
- W.L.G. Lemaire. *Het Recht in Indonesia*, W. Van Hoeven, Gravenhage, 1952.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009.
- Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Zainal Abidin, *Budaya hukum dalam peradilan di Indonesia*, Jurnal Hukum Pasca Sarjana UII, No.9 Vol.6 1997.

B. Wawancara dan Media Elektronik

- Wawancara dengan Beja, SH.,MH., sebagai Penyidik Anggota Polda DIY, Senin, 27 Juli 2015.
- Wawancara dengan Akademisi Trisno Raharjo, SH.,M.Hum., (Dosen UMY Pengampu Mata Kuliah Hukum Pidana dan Acara Pidana), Kamis, 9 juli 2015.
- Wawancara dengan Tri Ratnawati, SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum di Kejati Yogyakarta, Senin, 20 Juli 2015.
- Wawancara dengan M. Irsyad Thamrin sebagai Advokat DPC PERADI Kota Yogya, Jum'at, 24 juli 2015.
- Wawancara dengan Elfi Marzuni, SH.,MH., sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Selasa, 7 juli 2015.

Wawancara dengan Heriyanto, Bc.IP,SH,MH. Sebagai Petugas LAPAS (Kepala Seksi Pembinaan Narapidana), Senin, 29 juni 2015.

http://compass.port.ac.uk/UoP/file/ca5197e4-09f7-4d83-844b-323d9d240078/1/criminal_justice_IMSLRN.zip/page_05.htm, diakses pada tanggal 15 Februari 2015.

http://www.law.wisc.edu/m/dfkfm/findley_new_paradigm-10-10-08.pdf., diunduh pada tanggal 09 Januari 2015.

http://www.ehow.com/facts_6769661_medical-model-related-probation-parole.html, diakses pada 7 Januari 2015.

http://pn-kepanjen.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=169, Jakarta Utara, 9 Juli 2012, diakses tanggal 7 Januari 2015.

<http://www.sagepub.com/hanserintro/study/materials/reference/ref3.1.pdf>., diakses terakhir pada tanggal 10 Februari 2015.

<http://jdih.ristek.go.id/?q=system/files/dokumentasi/586130112.pdf>., diunduh tanggal 3 Februari 2015.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara

UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) draft 2010.

Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Advokat.